



Laporan Kinerja 2023

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN





Kata Pengantar



Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan IV Tahun 2023 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun untuk melaporkan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Periode Triwulan IV Tahun 2023, terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Menengah nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023.

Dalam penetapan kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Kepmen Kp No. 196 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023, serta dalam rangka melaksanakan Kepmen KP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perjanjian kerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, pada Triwulan IV ini terdapat 4 (Empat) sasaran Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan *log book* penangkapan ikan (persen); (2) Persentase zona penangkapan ikan yang telah dihitung alokasi kuota nya (persen); (3) Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen); (4) Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Nilai); (5) Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen) (6) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas (persen); (7) Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen); (8) Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber




daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen); (9) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen); (10) Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen); (11) Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (Persen); (12) Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen); (13) Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang) ; (14) Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai) ; (15) Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks); (16) Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen); (17) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen); (18) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen); (19) Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Indeks)

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan capaian kinerja pada periode triwulan berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam mendukung **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”**.

Jakarta, 12 Januari 2024

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



RIDWAN MULYANA



Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. LAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2023 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2022 merupakan dukungan atas Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023 yang menyesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 (enam) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) pada tahun anggaran 2023.

1. Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2023 yang target pencapaiannya Triwulanan ada di 13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), dan 6 (Enam) Indikator Kinerja Manajerial (IKM), berikut adalah nilai capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TW IV Tahun 2023 :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW. IV	Realisasi TW. IV	%	
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	41	41	61	148
		2	Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen)	100	100	100	100
		3	Persentase Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di RFMO yang dilakukan	100	100	119	119



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW. IV	Realisasi TW. IV	%
		Pemantauan (Persen)				
		4 Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Nilai)	85	85	85,07	100
		5 Persentase Hari Layar Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (persen)	100	100	159,27%	159,27
		6 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	65	65	65	100
		7 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (persen)	100	100	100	100
		8 Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen)	75	75	105	100
		9 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial dan perairan kepulauan (persen)	75	75	75	100
		10 Persentase Harvest Strategy di Laut , Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)	60	60	80	133,33
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	11 Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)	78	78	78	100
		12 Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun (Persen)	78	78	78	100
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada	13 Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	188	188	254	135,10



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW. IV	Realisasi TW. IV	%	
	pengelolaan PSDI	(Orang)					
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93	93	92,93	99,92
		15	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84	84	89,41	106,44
		16	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	92	133,33	144,92
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	75	100	133,33
		18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95	95	99,60	104,84
		19	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	88,21	88,21	88,89	100,77%



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	8
BAB 1. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	13
1.3. Struktur Organisasi	14
1.4. Isu Strategis	15
1.5. Sistematika Penyajian	18
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024	19
2.2. Sasaran, target, indicator Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	20
2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	22
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
BAB 4. PENUTUP	155
4.1. Kesimpulan	155
4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	156
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	156
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023.	



Daftar Tabel

Tabel 1.	Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	26
Tabel 2.	Capaian IKU Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan (Persen)	29
Tabel 3.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	32
Tabel 4.	Perbandingan Realisasi Indikator Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) dengan Target Renstra	33
Tabel 5.	Capaian IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)	35
Tabel 6.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	35
Tabel 7.	Perbandingan Realisasi Indikator Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen) dengan Target Renstra	36
Tabel 8.	Capaian Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan Tahun 2023	38
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	38
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan (persen) Tahun 2023 dengan Target Renstra	39
Tabel 11.	Capaian Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023	42
Tabel 12.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023 (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	42
Tabel 13.	Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023 dengan Target Renstra	43
Tabel 14.	Capaian Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023	45



Tabel 15. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	47
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan (persen) Tahun 2023 dengan Target Renstra	47
Tabel 17. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan IV Tahun 2023	49
Tabel 18. Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan IV Tahun 2023	50
Tabel 19. Hasil Tangkapan Southern Bluefin Tuna (SBT) sampai dengan Triwulan IV tahun 2023	53
Tabel 20. Target dan Realisasi Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional	56
Tabel 21. Perhitungan Capaian IKU Target dan Realisasi Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional Triwulan IV Tahun 2023	57
Tabel.22. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional dengan Target Renstra	57
Tabel 23. Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial dan perairan kepulauan (persen)	77
Tabel 24. Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen)	77
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen) dengan Target Renstra	78
Tabel 26. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)	81
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan (persen) dengan Target Renstra	82
Tabel 28. Perhitungan Capaian IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)	82
Tabel 29. Persentase Harvest Strategy di Laut, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)	106
Tabel 30. Perhitungan Capaian IKU Persentase Harvest Strategy di Laut, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)	106



Tabel 31. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen) dengan Target Renstra	106
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan (Persen) dengan Target Renstra	113
Tabel 33. Target dan Realisasi Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun (Persen) Triwulan IV Tahun 2023	123
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Indikator persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun dengan Target Renstra	124
Tabel 35. Target dan Realisasi IKU Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) di Triwulan IV Tahun 2023	132
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	132
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Renstra	133
Tabel 38. Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) di Triwulan IV Tahun 2023	135
Tabel 39. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelum	135
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Renstra	136
Tabel 41. Target dan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan IV Tahun 2023	137
Tabel 42. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	139
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Renstra	139
Tabel 44. Target dan Realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan IV Tahun 2023	141
Tabel 45. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem	





Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	142
Tabel 46. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Renstra	142
Tabel 47. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023	144
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya	145
Tabel 49. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Renstra	145
Tabel 50. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan IV Tahun 2023	148
Tabel 51. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelum	
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Renstra	151



BAB I.

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi pengelolaan berbasis WPP, seluruh aktivitas pengelolaan perikanan tangkap akan mengacu pada RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan), dibawah pengelolaan LPP (Lembaga Pengelola Perikanan). Melalui pengelolaan berbasis WPP, sinergi pusat-daerah maupun antar sektor diharapkan dapat terjalin dengan baik; sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian diperlukan partisipasi yang lebih aktif pada forum internasional, penguatan diplomasi perikanan, sambil mendorong kerjasama internasional dalam beberapa bidang. Pengelolaan sumber daya ikan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023, yang mana pertanggung jawabannya harus dilakukan secara akuntabilitas dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah



atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Selain itu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan periode Triwulan III Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada public yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
6. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Triwulan IV Tahun 2023. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Triwulan IV Tahun 2023. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi, antara lain:


1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, ZEEI dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Struktur dan Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

1.4. Isu Strategis

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, isu strategis dalam sektor kelautan melalui pendekatan ekonomi yang termasuk dalam RPJMN yakni Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kehutanan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, air maupun energi, diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namun pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan



oleh lemahnya keterkaitan hulu hilir pertanian dan perikanan, modernisasi pertanian yang berjalan lambat, dan rendahnya akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif seperti input berkualitas dan sumber pembiayaan.

Keberlanjutan sumber daya kemaritiman dan kelautan, termasuk di dalamnya perikanan, juga mengalami beberapa tantangan antara lain perlunya pemanfaatan perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield/MSY), dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor manusia harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang meliputi strategi: (1) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (2) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan.

Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water). **Strategi pertama mencakup penguatan data stok sumber daya ikan dan pengembangan kelembagaan WPP, pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD), penyelesaian rencana zonasi laut, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi.** Strategi kedua dilaksanakan melalui penguatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan



bioteknologi. **Strategi ketiga mencakup** akselerasi produksi akuakultur, pengembangan klaster perikanan budidaya modern berkelanjutan, revitalisasi tambak udang dan bandeng, ekstensifikasi lahan budidaya; pengembangan sistem pembenihan dan induk unggul; pengembangan armada perikanan tangkap yang berskala ekonomi dan berkelanjutan, **eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas**, penguatan kerjasama usaha kecil dan besar perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port), pengembangan perikanan berbasis digital, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas garam, pengembangan sentra kelautan dan perikanan, dan penguatan sistem karantina ikan. **Strategi keempat mencakup** kemudahan fasilitasi usaha dan investasi pemberian asuransi nelayan dan usaha pembudidaya ikan, sertifikasi tanah nelayan dan pembudidaya ikan, pengembangan pemukiman nelayan maju, pengembangan skema pembiayaan/bank mikro nelayan yang murah dan mudah diakses, penguatan kelembagaan nelayan, pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, penataan dan penyederhanaan perizinan usaha, dan investasi perikanan kelautan yang efisien dan didukung regulasi yang kondusif, serta **peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan**. Strategi kelima mencakup pelatihan dan penyuluhan berbasis digital, penguatan pendidikan vokasi, penguatan literasi maritim, pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan sertifikasi kompetensi, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, pengembangan riset dan inovasi, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif, pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan kemaritiman, serta penguatan basis data kelautan dan perikanan.

Komoditas unggulan perikanan ditekankan pada tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut serta komoditas bernilai ekonomis tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas untuk mendukung target ekspor dan ketahanan pangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa isu strategis dalam upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan;
2. Masih terjadinya praktek IUU fishing dan destructive fishing;
3. Masih mendominasinya perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi sederhana sehingga memerlukan peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi bidang perikanan tangkap;
4. Belum optimalnya Produksi Perikanan Tangkap di ZEEI dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan;
5. Belum optimalnya Produktivitas Perikanan Tangkap hasil operasional penangkapan ikan;
6. Belum optimalnya akurasi data kondisi stok sumber daya ikan, hasil tangkapan dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan;
7. Ketersediaan BBM untuk nelayan masih belum optimal;

8. Ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya ikan antar WPP-NRI;
9. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu;
10. Belum optimalnya sinergi pengelolaan sumber daya ikan antara pusat dan daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait;
11. Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan khususnya yang terkait erat dengan Pengelolaan Sumber Daya Ikan mulai dari Petugas Enumerator, Petugas Pemantau, Petugas Kesyahbandaran, Petugas Logbook Penangkapan Ikan; dan Tim Analisis dan Pengolah Data dalam rangka peningkatan kualitas data mulai dari di Daerah hingga ke Pusat;
12. Masih diperlukannya penguatan manajemen dan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); dan
13. Peningkatan tata kelola pengelolaan sumber daya ikan secara nasional.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

1. **Bab I – Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi tentang penjelasan umum organisasi terkait pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi;
2. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan gambaran singkat mengenai rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), Arah kebijakan dan strategis organisasi, menguraikan Indikator Kinerja dan target realisasi yang ingin dicapai oleh organisasi serta menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja (PK) tahun 2023 dengan metode pengukurannya dan penjelasan singkat mengenai DIPA Tahun 2023;
3. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan informasi tentang Capaian Kinerja Organisasi, menguraikan tentang Capaian Sasaran kegiatan organisasi dan Realisasi Anggaran (diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja) serta pelaporan hasil evaluasi implementasi SAKIP organisasi periode Triwulan IV Tahun 2023;
4. **Bab IV – Penutup**, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang (triwulan berikutnya) yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2023.



BAB II. PERENCANAAN



2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan arahan dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam periode 5 (lima) tahunan. Sementara itu arahan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan fokus pada pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan dalam pencapaian misi tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan;
2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di ZEEI dan Laut Lepas;
3. Melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan.
4. Melaksanakan peningkatan produksi di perairan darat dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan optimalisasi operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;

Sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, adapun tujuan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan adalah:

1. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada perairan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan;
2. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada ZEEI dan Laut Lepas;
3. Peningkatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penerapan log book penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan di WPPNRI;
4. Peningkatan produksi perairan darat melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI) yang berkelanjutan di perairan darat; dan
5. Peningkatan optimalisasi operasional Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan pengembangan Model Percontohan di Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI;

2.2. Sasaran, target, dan indikator Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Sasaran kegiatan pengelolaan sumber daya ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)				41
		2	Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen)				100
		3	Persentase Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di RFMO yang dilakukan Pemantauan (Persen)				100
		4	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Nilai)				85
		5	Persentase Hari Layar Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (persen)				100
		6	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)				65
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (persen)				100
		8	Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen)				75

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
		9	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)				75
		10	Persentase Harvest Strategy di Laut , Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)				60
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	11	Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)				78
		12	Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun (Persen)				78
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	13	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (Orang)				188
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)				93
		15	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)		74		84
		16	Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	92	92	92
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	75	75	75
		18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)				95
		19	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	88,21	88,21	88,21	88,21

2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Adapun tujuan umum penetapan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (reward and punishment).

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah ditetapkan pada bulan Januari 2023. Pada perjanjian kinerja tersebut menetapkan target kinerja yang akan dicapai yang di tandatangani antara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Perjanjian Kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2023, menjadi 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja (IK).

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2020 – 2024, berikut target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sampai Triwulan III Tahun 2023.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521762
LAMAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**
Jabatan : **Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Agus Suherman**
Jabatan : **Pit. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Juni 2023

Pihak Kedua
Pit. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan




Agus Suherman
Ridwan Mulyana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1. Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	1. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	90
	2. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut lepas (persen)	100
	3. Persentase pemantauan dan analisa pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100
2. Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	4. Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya	78
3. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	5. Jumlah tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	373
4. Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6. Nilai rekonstitusi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93
	7. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84
	8. Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
	9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75
	10. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95

Program : **Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**
Anggaran Tahun 2023 : **Rp. 21.280.000.000,-**

Jakarta, 21 Juni 2023


Pihak Kedua
Pit. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan




Agus Suherman
Ridwan Mulyana

Gambar 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023

Pada TW IV ini sesuai dengan Berita Acara Hasil Validasi Usulan Tim Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023 dan KEPMEN KP No. 196 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023, serta dalam rangka melaksanakan Kepmen KP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perjanjian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN www.kkp.go.id SURTEL djpt@kp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**
Jabatan : **Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Agus Suherman**
Jabatan : **Pit. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**



Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 November 2023

Pihak Kedua
Pit. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Agus Suherman
Ridwan Mulyana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1. Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	1. Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen)	41
	2. Persentase zona penangkapan ikan yang telah dihitung alokasi kuota nya (persen)	100
	3. Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)	100
	4. Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Nilai)	85
	5. Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen)	100
	6. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas (persen)	65
	7. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen)	100
	8. Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	75
	9. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	75
	10. Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen)	60
2. Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	11. Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengeloaannya meningkat (Persen)	78
	12. Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen)	78
3. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	13. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang)	188
4. Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93
	15. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84
	16. Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	75

	lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	
	18. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95
	19. Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Indeks)	88,21

Program : **Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**
Anggaran Tahun 2023 : **Rp. 21,280,000,000,-**

Jakarta, 24 November 2023

Pihak Kedua
Pit. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Agus Suherman
Ridwan Mulyana

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023 Berdasarkan Penyesuaian IKU

BAB III.

AKUNTABILITAS





3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja yang telah dilaksanakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku unit kerja eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana dalam hal ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang capaian kinerja. Capaian kinerja akan dijabarkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode yang sama, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan melihat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2023 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diwujudkan melalui pencapaian 4 (empat) sasaran kegiatan, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (Lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW. IV	Realisasi TW. IV	%	
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	41	41	61	148
		2	Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen)	100	100	100	100
		3	Persentase Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di RFMO yang dilakukan Pemantauan (Persen)	100	100	119	119
		4	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Nilai)	85	85	85,07	100
		5	Persentase Hari Layar Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (persen)	100	100	159,27%	159,27
		6	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	65	65	65	100
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (persen)	100	100	100	100
		8	Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial, dan perairan kepulauan (persen)	75	75	105	100
		9	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)	75	75	75	100
		10	Persentase Harvest Strategy di Laut , Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)	60	60	80	133,33
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	11	Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)	78	78	78	100
		12	Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun (Persen)	78	78	78	100



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW. IV	Realisasi TW. IV	%
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI	13 Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI (Orang)	188	188	254	135,10
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14 Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	93	93	92,93	99,92
		15 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84	84	89,41	106,44
		16 Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	92	133,33	144,92
		17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	75	100	133,33
		18 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	95	95	99,60	104,84
		19 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	88,21	88,21	88,89	100,77%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini, Target Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan, 13 (Tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 (Enam) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang harus dipenuhi. Adapun rincian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2023, sebagai berikut :



3.1.1. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Sasaran Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

3.1.1.1. IKU.01. Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan (Persen)

Pengelolaan Perikanan merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas Sumber Daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan salah satunya dapat diwujudkan melalui pelaporan data dan informasi yang akurat dan sangat penting sebagai komponen dasar/awal untuk penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan, salah satunya melalui Log book Penangkapan Ikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan, definisi logbook adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan, sehingga informasi yang didapat merupakan kondisi yang sebenarnya langsung dari nelayan.

Log book penangkapan ikan juga menjadi salah satu syarat untuk aspek kepatuhan Indonesia sebagai anggota RFMO, sebagaimana tertuang dalam aturan (CMM) RFMO IOTC Resolusi IOTC 15/01, 15/02, 15/08 dan resolusi IOTC lainnya terkait ecological related species (ERS) seperti penyu, hiu, dan hewan-hewan dilindungi lainnya. Pengisian data logbook penangkapan ikan saat ini dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni: i) secara elektronik melalui e-log book; dan ii) manual. Pengisian log book penangkapan ikan secara elektronik melalui e-log book dilakukan untuk setiap kapal penangkap ikan, sedangkan secara manual dapat digunakan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) gross tonage melalui log book yang disederhanakan.

Data log book penangkapan ikan memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya ikan. Data logbook penangkapan ikan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci dan terkini terhadap tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dalam rangka koordinasi pelaksanaan logbook, evaluasi pelaksanaan logbook di pelabuhan perikanan, menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi data Log Book Penangkapan melalui SILOPI dan menggunakan input data secara Elektronik Logbook Penangkapan Ikan, serta menyampaikan inventarisasi isu dan permasalahan dalam rangka perbaikan program logbook penangkapan ikan di setiap pelabuhan perikanan UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Sehingga diharapkan dengan adanya dukungan Data Log Book yang dikumpulkan dan diverifikasi oleh Pelabuhan Perikanan dapat menjadi rencana tindaklanjut berupa Pengolahan dan Analisis Data Logbook Penangkapan Ikan yang dapat mengeluarkan Rekomendasi Kebijakan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI.



Indikator ini menunjukkan persentase jumlah kapal penangkap ikan yang menyampaikan laporan *log book* penangkapan ikan terhadap total kapal penangkap ikan yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA). Data kapal penangkap ikan terdaftar dalam aplikasi SILAT dan SIMKADA yang digunakan dalam pengukuran indikator menggunakan tahun dasar 2022.

Tabel 2. Capaian IKU Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan (Persen)


Nama IKU	Target 2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	Capaian (%)
Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI						
Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen)	8.500 (41%)	-	-	-	12.576 (61%)	148 %

Data logbook penangkapan ikan memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya ikan. Data logbook penangkapan ikan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci dan terkini terhadap tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Sehingga arah dan fokus kebijakan pengelolaan perikanan SDI, yang mana salah satunya adalah Perbaikan Data dan Penerapan Sistem Elektronik Pelaporan Data melalui Logbook Penangkapan Ikan.

Pengolahan data log book penangkapan ikan dilakukan melalui sistem informasi log book penangkapan ikan (SILOPI), mulai dari proses pengisian data (data entry), verifikasi, validasi data, analisis data dan pengambilan kesimpulan.


Analisis data log book penangkapan ikan dilakukan tiap semester atau setiap 6 (enam) bulan sekali untuk melihat musim penangkapan ikan sekaligus tingkat produktivitas kapal dan alat penangkap ikan di masing-masing WPP maupun secara nasional. Dari hasil analisis tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan dalam pengelolaan perikanan.

Data logbook penangkapan ikan merupakan suatu data primer yang diperoleh dari Nahkoda kapal penangkap ikan. Data ini diserahkan sebelum kapal melakukan kegiatan pembongkaran di Pelabuhan Perikanan. Tujuan kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas KKP yang harus dilakukan setiap tahunnya guna mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya ikan menggunakan data yang dilaporkan langsung oleh pelaku usaha penangkapan ikan serta dalam rangka peningkatan kualitas data untuk perhitungan PNBPN Pasca Produksi.



Gambar 1. Alur Proses Perhitungan Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan

Pengumpulan Data dan Verifikasi data Logbook Penangkapan Ikan dengan menggunakan Elektronik Log Book Penangkapan Ikan yang terangkum dalam aplikasi SILOPI melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode Januari s.d. Desember 2023, Data kapal perikanan yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 12.576 Unit Kapal dengan jumlah trip sebanyak 58.746 trip. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kenaikan Data Log Book Penangkapan Ikan periode yang sama pada Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa upaya-upaya dalam pelaksanaan kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis telah mendapatkan hasil yang optimal dalam capaian target yang diinginkan.



Gambar 3. Data Kapal dan Jumlah Trip yang Telah Melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan pada TW 4 Tahun 2023, antara lain:

- Aktivasi e-Log Book Penangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi
- Finalisasi Pengolahan dan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan
- Sosialisasi Elektronik Log Book Penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan




d. Penyusunan TOR dan RAB Pengembangan Aplikasi SILOPI



Gambar 4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan

Pada perkembangan kegiatan Data Log Book Penangkapan ikan periode tahun 2023, Adapun hasil evaluasi untuk Indikator pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di pelaksanaan Kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023 terdapat di 104 Pelabuhan Perikanan dengan jumlah aktivasi e-logbook penangkapan ikan sebanyak 19.826 unit Kapal Perikanan. Adanya Peningkatan per triwulan tersebut pada tahun 2023 adalah hasil dari Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan kepada nelayan, Nakhoda dan Pemilik Kapal, Asosiasi, dan Mitra KKP baik secara daring maupun dilaksanakan langsung di Pelabuhan Perikanan serta yang langsung berinteraksi dengan para stakeholder. Selain itu, kesadaran para stakeholder juga memicu peningkatan jumlah pelaporan dan kuantitas dari laporan Log Book penangkapan ikan yang selama ini hanya sebatas diketahui dalam pembagian hasil operasional penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nakhoda serta awak kapal.



Gambar 5. Aktivasi e-Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023

b. Berdasarkan data dan Analisa diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan adalah kepatuhan dalam penerapan Log Book penangkapan ikan akan berdampak pada meningkatnya akurasi data dan hasil analisis kegiatan penangkapan ikan yang akan mendukung kesesuaian kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan sehingga dapat menjamin kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha penangkapan ikan. Pengembangan pelaporan dan pencatatan data tersebut melalui penerapan elektronik Log Book (e-Log Book) penangkapan ikan dengan prinsip cepat, efektif, efisien, terkini, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen)	-	-	61%	-	-

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) adalah baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

1) Perbandingan dengan Target Renstra



Perbandingan realisasi Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen)	-	-	-

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama (IKU) baru.

2) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat dibandingkan dengan target nasional.

3) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Indikator Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung (1) Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Log Book Penangkapan Ikan; (2) Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun 2022 melalui Daring dan Luring; (3) Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas Pelabuhan Perikanan di UPTD terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala; (4) Menginventarisasi Isu dan Permasalahan pelaksanaan Kegiatan Data Log Book Penangkapan Ikan Per Triwulan serta melakukan upaya dan tindak lanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; dan (5) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik melalui Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan dengan menambahkan modul-modul yang sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan anggaran PHLN (GEF-5 dan GEF-6) dalam beberapa kegiatan sosialisasi dan aktivasi log book penangkapan ikan.

3.1.1.2. IKU.02. Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)

Kuota Penangkapan Ikan adalah alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan dengan Penangkapan Ikan Terukur (PP Nomor 11 tahun 2023). Penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Zona penangkapan ikan terukur adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan



laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan secara teratur. Indikator ini menunjukkan zona penangkapan ikan yang dihitung kuota penangkapan ikannya. Metode penghitungan kuota penangkapan ikan mempertimbangkan prinsip perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan dan tanggung jawab sosial serta kepatuhan. Mekanisme penghitungan kuota penangkapan ikan mengacu pada estimasi, potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI yang ditetapkan oleh Menteri.

Penghitungan alokasi sumber daya ikan (saat ini dikenal dengan kuota penangkapan ikan) mampu memberikan gambaran mengenai total allowable catch (TAC) atau disebut dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di perairan Indonesia khususnya dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dengan melihat besaran pemanfaatan SDI yang telah dilakukan atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan kuota penangkapan ikan dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan skema pengelolaan SDI berbasis output control terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Tahapan penghitungan kuota penangkapan ikan:

1. Pengumpulan Data:


Data yang dikumpulkan antara lain : (1) estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, (2) statistik perikanan tangkap, (3) *log book* penangkapan ikan, (4) kawasan konservasi per provinsi, (5) batas tangkapan/kuota tuna dan cakalang yang ditetapkan oleh RFMOs, serta (6) karakteristik habitat dan sumber daya ikan.

2. Pengolahan data dan penghitungan kuota:

- a. Menentukan proporsi kuota penangkapan ikan berdasarkan kewenangan wilayah perairan (diatas 12 mil laut dan s.d 12 mil laut), meliputi industrial, nelayan lokal, dan bukan tujuan komersil;
- b. Menentukan bobot dan nilai pembobotan untuk setiap kriteria yang telah ditetapkan;
- c. Menghitung kuota penangkapan ikan per kelompok jenis ikan berdasarkan kewenangan wilayah perairan (diatas 12 mil laut dan s.d 12 mil laut) dan per propinsi per WPPNRI per zona penangkapan ikan .

3. Pembahasan hasil penghitungan

4. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan



Gambar 5. Alur Proses Perhitungan Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya

Tabel 5. Capaian IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)

Nama IKU	Target 2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	Capaian (%)
Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI						
Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen)	100	-	-	-	100	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen)			100%	-	-

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah



Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen) adalah baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

4) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen) dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen)	-	-	-

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama (IKU) baru.

5) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

6) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen) telah mencapai target yang telah ditentukan memaksimalkan peran serta Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dalam rangka melaksanakan penghitungan kuota penangkapan ikan dan meningkatkan peran serta dari para peneliti, akademisi, serta terus melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) terutama dalam menentukan tata cara dan mekanisme penghitungan kuota penangkapan ikan.

7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

(1) Melaksanakan rapat pembahasan tata cara penghitungan kuota penangkapan ikan, (2) Penyusunan mekanisme penghitungan alokasi SDI di WPPNRI dalam rangka merevisi Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2020 tentang Mekanisme Perhitungan Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI, serta Menyusun rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan, (3) Pembahasan Laporan



Indepth Interview Quota, (4) Koordinasi pembahasan aplikasi ketertelusuran ikan, dan (5) Sidang ke-I Komnaskajiskan.



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya

3.1.1.3. Iku.03 Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di Rfmo's Yang Dilakukan Pemantauan

Laut Lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan (Unclos 1982). Sedangkan Laut ZEEI adalah laut dengan zona ekonomi eksklusif yang merupakan kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia (Unclos 1982). Kepentingan bersama antar negara dalam pengelolaan perikanan lintas batas tersebut mendorong terbentuknya organisasi perikanan regional yang lebih dikenal dengan istilah *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO). Berbagai aturan-aturan telah diterbitkan oleh RFMOs yang dimaksudkan untuk ketertiban dan keharmonisan antara peraturan regional dan negara-negara. Legitimasi masyarakat internasional membawa RFMOs menjadi institusi dunia yang memiliki otoritas sah dalam menentukan kebijakan konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas.

Dalam RFMOs, Indonesia merupakan negara anggota dari *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC), serta negara kerjasama non-anggota *Inter-America Tropical Tuna Commission* (IATTC). Dalam melakukan pengelolaan perikanan tangkap di WPPNRI dan laut lepas dibutuhkan indikator Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan, dimana indikator tersebut menunjukkan persentase pemenuhan kewajiban pemantauan di kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat cincin dan rawai tuna serta kapal pengangkut yang beroperasi di WPPNRI/Laut Lepas dan terdaftar di RFMO berdasarkan surat nomor: B.1148/DJPT.2/TU.210/II/2023 tentang Rencana Penempatan Petugas Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan TA 2023 di Wilayah Konvensi RFMOs. Tujuan penempatan pemantau dalam rangka memenuhi kepatuhan (*compliance*) baik untuk kepentingan



dalam negeri maupun RFMOs serta hasil validasi laporan pemantauan tangkapan yang didaratkan termasuk didalamnya jumlah hasil tangkapan, komposisi jenis ikan dan lokasi penangkapan dalam mendukung PNPB pascaproduksi.

Cara perhitungannya yaitu persentase hasil rekapitulasi jumlah kapal perikanan yang dilakukan pemantauan terhadap cakupan kapal perikanan yang wajib dilakukan pemantauan sesuai dengan resolusi RFMOs. Adapun kewajiban cakupan penempatan pemantau di kapal penangkap ikan sesuai Resolusi RFMO yaitu (1) cakupan penempatan Pemantau di atas kapal yang beroperasi diwilayah IOTC masing-masing sebesar 5% untuk kapal dengan alat tangkap Purse Seine, longline dan Gillnet, (2) penempatan Pemantau di atas kapal yang beroperasi di wilayah CCSBT dengan alat tangkap longline sebesar 10%, (3) cakupan penempatan Pemantau di atas kapal yang beroperasi diwilayah WCPFC masing-masing sebesar 5% untuk kapal dengan alat tangkap Purse Seine, Longline, Pole and Line, Handline, Gillnet dan Troll.

Tabel 8. Capaian Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	Tw I	Tw II	Tw III	s.d Tw IV	% Capaian
Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan (persen)	100	-	-	-	119	119%

Sampai dengan akhir tahun 2023, capaian indikator ini telah melampaui target, yaitu sebesar 119% dengan jumlah kapal terdaftar di RFMO yang dilakukan pemantauan sejumlah 29 kapal perikanan baik dengan alat tangkap purse seine maupun rawai tuna. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia telah melaksanakan resolusi RFMO sesuai dengan ketentuan, namun untuk kapal dengan alat tangkap jaring insang yang beroperasi di kawasan IOTC belum pernah dilaksanakan pemantauan. Oleh karena itu untuk kedepannya akan dilakukan identifikasi lebih lanjut dan koordinasi dengan pemilik kapal serta petugas pemantau untuk dilaksanakan pemantauan pada kapal dan area dimaksud. Adapun Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya



Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan (persen)			119%	-	-

1) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023 Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan (persen) Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan (persen)	-	119%	-

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama (IKU) baru.

2) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

3) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan (persen) Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023 selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023. Hambatan



pencapaian indikator kinerja ini yaitu keterbatasan petugas pemantau dan rendahnya informasi terkait dengan resolusi RFMO terkait kewajiban penempatan petugas pemantau di kapal perikanan yang terdaftar dalam RFMO.

4) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stakeholder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan penempatan petugas pemantau di atas kapal perikanan. Sedangkan upaya yang perlu dilakukan kedepannya, yaitu perlunya pembahasan lebih intensif bersama dengan Pelaksana Pelabuhan Perikanan, Fungsional P3T dan AP3T, Peneliti, Praktisi Perikanan, dan Pelaku usaha sehingga penempatan petugas pemantau di atas kapal perikanan yang terdaftar dalam RFMO dapat efektif dilaksanakan.

Adapun Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- Penyusunan SOP pelaksanaan Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Konsultasi Pilot Project Observer Program dengan Sekretariat RFMOs.
- Penempatan Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di wilayah RFMOs, dan Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk kebutuhan RFMO).

3.1.1.4. IKU.04 Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan

Kegiatan Pemantauan Observer di atas kapal perikanan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan salah satu sarana untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (observer) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) dalam hal penempatan pemantau/observer di kapal penangkap ikan.

Data pemantauan di atas kapal meliputi hasil tangkapan utama (target), hasil tangkapan sampingan (bycatch) dan hasil tangkapan yang dibuang (discard), serta posisi koordinat dan waktu penangkapan ikan. Pelaksanaan pemantauan di atas



kapal perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/KEPMEN-KP/2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. Keberadaan pemantau di atas kapal perikanan juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 dan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas sebagaimana telah diubah melalui Perikanan dan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penangkapan Ikan Dalam Satu Kesatuan Operasi.

Dalam memastikan bahwa kegiatan pemantauan berjalan sesuai pedoman yang berlaku dan sebagai bahan perbaikan kegiatan pemantauan selanjutnya maka perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Ruang lingkup kegiatan monitoring, meliputi pelaksanaan penempatan pemantau di pelabuhan perikanan, kesediaan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan, kinerja pemantau serta proses keberangkatan dan kedatangan kapal. Adapun evaluasi kinerja pemantau, meliputi penilaian kinerja, upgrading, briefing dan debriefing. Penilaian kinerja dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap perilaku dan kebiasaan selama bertugas di kapal, kerjasama dengan pelaku usaha, kerjasama dengan otoritas pelabuhan perikanan, kesesuaian data hasil pemantauan, kelengkapan pengisian observer dan ketepatan waktu penyampaian laporan.

Sejak awal tahun 2023 jumlah pemantau sebanyak 76 orang, namun seiring berjalan waktu terdapat 14 orang mengundurkan diri (9 orang lulus PPPK, 1 orang sakit, 2 orang bekerja dikapal asing dan 2 tanpa alasan). Untuk memenuhi kebutuhan penempatan, dilakukan perekrutan kembali pemantau sebanyak 6 orang. Sehingga total pemantau yang aktif sejumlah 68 orang di tempatkan di 18 Pelabuhan Perikanan. Indikator Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan merupakan penilaian kesesuaian atas laporan hasil verifikasi pemantau di atas kapal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tujuan indikator ini adalah untuk melihat tingkat kualitas data yang disampaikan melalui laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sehingga data hasil analisis yang digunakan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan kebijakan.

Adapun alur proses pencapaian indikator ini melalui Laporan pemantauan di atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang dilakukan verifikasi kelengkapan serta kebenaran pencatatan dan pelaporan Borang Pemantauan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan, hasil verifikasi digunakan sebagai bahan debriefing dan perbaikan laporan pemantauan berdasarkan hasil debriefing.



Tabel 11. Capaian Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	Tw I	Tw II	Tw III	s.d Tw IV	% Capaian
Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (nilai)	85	-	-	-	85,07	100,08%

Penilaian indikator dimaksud memuat aspek Teknis dan Non Teknis, dimana aspek teknis memuat Kemampuan tentang kegiatan penangkapan ikan, Kesesuaian pengisian data hasil tangkapan, Kelengkapan pengisian borang, Hasil tes tertulis dan Ketepatan penyampaian laporan. Sedangkan aspek non teknis memuat Tertib administrasi, Motivasi dan kemauan bekerja, Komunikasi dan Kerjasama. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut terhadap 68 orang pemantau didapatkan hasil rata-rata nilai tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sebesar 85,07 atau sebesar 100,08% terhadap target tahun 2023, yaitu 85.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023 (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan			85,07	-	-

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan adalah baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

1) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023 Triwulan IV



Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023	-	85,07	-

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama (IKU) baru.

- 2) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
- 3) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023 selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Walaupun target telah terlampaui, tetapi masih terdapat beberapa laporan yang kualitasnya belum mencapai target. Oleh karena itu Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melakukan beberapa tindak lanjut, diantaranya yaitu:

- Memberikan teguran kepada Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan agar dapat memperbaiki kinerja dan pelaporan kerja dengan maksimal.
- Melakukan sosialisasi kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Pemilik Kapal dan stakeholder terkait tentang tugas, fungsi dan peran Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan di lokasi penempatan pemantau.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala kegiatan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan untuk menjangkau isu permasalahan yang terbaru dan upaya penyelesaiannya.
- Melakukan finalisasi pembahasan rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan termasuk didalamnya pelaporan kegiatan pemantauan. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu terlambatnya laporan pemantau yang disampaikan karena terkendala waktu on board.



Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

- Rapat Koordinasi Teknis Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Briefing dan Debriefing Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Peningkatan Kapasitas Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan khususnya terkait pencatatan dan penanganan ETP.
- Pelaksanaan peningkatan kapasitas briefer dan debriefer Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
- Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk kebutuhan RFMO), dan Koordinasi dengan mitra dalam rangka pengembangan aplikasi dan analisis data.

3.1.1.5. IKU.05 Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan

Sumber daya perikanan umumnya dalam kondisi sebagai milik bersama (*common property*), dimana pemanfaatan dapat digunakan secara terbuka dalam waktu yang bersamaan oleh beberapa pelaku perikanan (*open access*). Aktivitas penangkapan ikan di laut masih mendominasi produksi perikanan di Indonesia, dimana tingkat keberlanjutannya sangat ditentukan oleh keberadaan sumber daya ikan. Walaupun sumber daya ikan merupakan sumber daya yang bersifat dapat pulih, namun kenyataan menunjukkan bahwa tekanan aktivitas penangkapan yang berlebih dapat mengakibatkan lebih tangkap (*overfishing*) dan tidak akan menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin agar produksi perikanan sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan yang ada, maka diperlukan upaya pengelolaan yang bertanggung jawab serta terintegrasi dengan baik.

Untuk dapat melakukan pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab, diperlukan data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan, dimana data dan informasi dimaksud dapat diperoleh melalui kapal-kapal penelitian yang jumlahnya sangat terbatas dan kapal penangkap ikan komersial yang ada melalui pemantau perikanan yang ditempatkan diatas kapal. Data dan informasi yang diperoleh melalui kapal penangkap ikan komersial berkaitan erat dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, dimana hak menangkap ikan harus dibarengi dengan kewajiban bagi pelaku usaha kegiatan penangkap ikan.

Kegiatan Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal




penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (*Observer*) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)* dalam hal penempatan pemantau di kapal penangkap ikan.

Data pemantauan di atas kapal meliputi hasil tangkapan utama (*target*), hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) dan hasil tangkapan yang dibuang (*discard*), serta posisi koordinat dan waktu penangkapan ikan. Pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Taat Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Keberadaan pemantau di atas kapal perikanan juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2016 tentang Penangkapan Ikan Dalam Satu Kesatuan Operasi.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan perikanan melalui penguatan pendataan yang terukur, maka dibutuhkan indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan dimaksud. Oleh karena itu Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyusun indikator Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, dimana Indikator ini menunjukkan persentase jumlah hari layar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang di pantau oleh Pemantau di wilayah RFMO's dan WPPNRI melalui proses antara lain (1) Pemantau di atas Kapal melaporkan hasil pemantauan melalui borang pemantauan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan; (2) Laporan Hasil Pemantauan oleh Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, dan (3) Rekapitulasi Data Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang dilakukan pemantauan oleh Pemantau.

Tabel 14. Capaian Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023


Nama IKU	Target 2023	Tw I	Tw II	Tw III	s.d Tw IV	% Capaian
Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan (persen)	100	-	-	-	159,27	159,27%



Gambar 6. Sebaran Observer di atas Kapal Perikanan di 11 WPPNRI

Pelaksanaan kegiatan utama Observer diatas Kapal Perikanan dilaksanakan dimulai Periode Januari s.d 31 Desember 2023 yang dilaksanakan pada 8 WPPNRI dan Laut Lepas dengan 205 Unit Kapal dan jumlah hari layar sebanyak 8.919 hari layar dengan keterangan sebagai berikut:

- Melalui Kapal Pengangkut Ikan/kapal Penyangga sebanyak 49 Unit Kapal dengan hari layar sebanyak 5.375 hari layar di wilayah pengelolaan perikanan 573, 714, 718 dan Laut Lepas.
- Melalui Kapal Penangkap Ikan (Purse Seine, Long Line, Hand Line, Rawai Tuna, Bouke Ami, Pancing Cumi, Rawai Hanyut. Tonda dan Pole & Line) sebanyak 162 Unit Kapal dengan Jumlah Hari Layar Sebesar 3.544 Hari Layar.
- Ada beberapa kapal yang berulang dikarenakan wilayah penangkapannya lebih dari 1 WPP, dan kebanyakan berada di WPPNRI 572, 573, 713, dan 714, sehingga perlu dilakukan upaya pembersihan data di sistem aplikasinya.



Gambar 7. Jumlah Hari Layar Tahun 2023 di WPPNRI dan Laut lepas

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan (persen)				-	-

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan (persen) merupakan IKU baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

1) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan (persen) Tahun 2023 dengan Target Renstra



Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan (persen)	80	-	-

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama (IKU) baru.

8) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

9) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan (persen) Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023 selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Dokumen RPP yang sedang direview maupun yang akan ditetapkan, masih perlu perbaikan redaksional, narasi, gambar, grafik, tabel, dll ;

Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

- Penetapan Daftar Kapal yang akan ditempatkan pemantau melalui surat kepada Kepala Pelabuhan Perikanan.
- Pengembangan aplikasi eBorang (mulai dari pengajuan sampai dengan analisis).
- Penyusunan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk uang layar pemantau, dan Sosialisasi pelaksanaan pemantauan kepada pelaku usaha/pemilik kapal.

3.1.1.6. IKU.06. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah



Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI diantaranya meliputi perairan ZEEI dan laut lepas. Kegiatan ini menunjukkan jumlah WPPNRI yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu: (1) Melaksanakan penyusunan atau melakukan review Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, Tongkol; (2) Melaksanakan penyusunan serta menetapkan Strategi Pemafaatan (*Harvest Strategy*) Perikanan Tuna di WPPNRI; dan (3) Melaksanakan pengolahan dan menyusun analisis atas data pemanfaatan tuna.

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut ZEEI dan laut lepas per tahun selama periode pengelolaan 2021-2026 melalui pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang sasaran di WPPNRI 571, 572, 573, 713, 714, 715, 716, 717, Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik serta pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik. Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) pada Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan IV Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW IV		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	65	65	65	100

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode penghitungan sebagai berikut:



Formula Perhitungan :	
Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran A (%) =	$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran A yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran A}} \times 100$
Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran B (%) =	$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran B yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran B}} \times 100$
Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran C (%) =	$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran C yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran C}} \times 100$
Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran D (%) =	$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran D yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Sasaran D}} \times 100$
Presentase Pelaksanaan Pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas (%) =	$\frac{\text{Capaian Rencana Aksi (Sasaran A + Sasaran B + Sasaran C + Sasaran D)}}{4}$
Keterangan:	
Rencana Aksi Sasaran A	= Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 573, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia
Rencana Aksi Sasaran B	= Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715
Rencana Aksi Sasaran C	= Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 716, 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik
Rencana Aksi Sasaran D	= Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik

Tabel 18. Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan IV Tahun 2023

No.	Rencana Aksi	2021	2022	2023
A	Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 573, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia	22%	47%	66%
B	Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715	20%	43%	63%
C	Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 716, 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik	21%	46%	66%
D	Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik	20%	47%	65%
	% Capaian			65%

Adapun upaya-upaya pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas yang dilakukan pada tahun 2023 meliputi:

- Pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 573, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia tahun 2021 – 2023 sebanyak 83 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 428.
- Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715 tahun 2021 – 2023 sebanyak 71 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 358.
- Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 716 dan 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik tahun 2021 – 2023



sebanyak 82 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 397.

- d. Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik sebanyak 17 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 94.

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas yang berkelanjutan, pada triwulan IV tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- 1. Melaksanakan penyusunan atau melakukan review Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang Tongkol**

- a. Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Berdasarkan Sumber Ketidakpastian (*Uncertainty Sources*) dalam Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Tuna Tropis di WPPNRI 713 – 715
 - Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Berdasarkan Sumber Ketidakpastian (*Uncertainty Sources*) dalam Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Tuna Tropis di WPPNRI 713 - 715 dilakukan di Bigland Hotel Bogor pada 21-22 Desember 2023. Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Perikanan Tangkap KKP, BRIN, akademisi, *Non Government Organization* NGO, dan USAID Ber-IKAN dengan jumlah peserta sebanyak 37 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 19 orang (51%) dan perempuan sebanyak 18 orang (49%). Lokakarya merupakan forum bagi pemangku kepentingan untuk mendiskusikan sumber ketidakpastian (*uncertainty sources*) dalam pelaksanaan strategi pemanfaatan perikanan (*Harvest Strategy*) Tuna, Cakalang, dan Tongkol di Perairan Kepulauan Indonesia WPPNRI 713, 714, dan 715 dengan tujuan untuk menyusun rencana aksi yang relevan atas dasar bersama.
 - Pembahasan usulan rencana aksi dilakukan melalui Kelompok Diskusi Terfokus dengan membahas 3 (tiga) langkah pengelolaan (*management measure*) dan 1 (satu) isu yang relevan dengan pelaksanaan Strategi Pengelolaan Perikanan (*Harvest Strategy*) Tuna Tropis di Perairan Kepulauan Indonesia, terdiri dari isu (i) pembatasan pemanfaatan rumpun; (ii) penutupan penutupan daerah pemijahan atau asuhan penting dan (iii) total hasil tangkapan yang diperbolehkan dan (iv) isu yang relevant yakni hasil tangkapan tahunan. Isu tersebut diatas dikaitkan dengan sumber ketidakpastian (*uncertainty sources*) dalam pelaksanaannya.
 - Untuk pelaksanaan 3 (tiga) langkah pengelolaan tersebut diatas, diperlukan penyusunan rencana aksi berdasarkan sumber-sumber ketidakpastian (*uncertainty sources*) yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, dilakukan pertemuan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan menyepakati sumber ketidakpastian dan rencana aksi yang



relevan. Adapun rencana aksi yang telah disusun adalah sebagai terlampir.



Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Berdasarkan Sumber Ketidakpastian (*Uncertainty Sources*) dalam Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Tuna Tropis di WPPNRI 713 - 715

2. Melaksanakan penyusunan serta menetapkan Strategi Pemanfaatan (*Harvest Strategy*) Perikanan Tuna di WPPNRI

- a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Rumpon Menetap di Wilayah Kompetensi IOTC
 - Pertemuan diselenggarakan secara luring/offline pada tanggal 11 – 13 Desember 2023 di Erian Hotel Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Kerja Pengelolaan SDI Regional, Bilateral dan Multilateral dan dihadiri oleh perwakilan dari Kelompok Kerja Alat Penangkapan Ikan – Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, Kelompok Kerja Penyelenggaraan Perizinan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, USAID Ber-IKAN dan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
 - Berdasarkan hasil pertemuan komisi tahunan *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) ke-27, telah ditetapkan Resolusi IOTC 23/01 *on Management of Anchored Fish Aggregating Devices* (AFADs), sebagai salah negara anggota tetap Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan resolusi tersebut antara lain: (a) AFAD Management Plans; dan (b) memenuhi pelaporan data meliputi data posisi penempatan dan aktivitas rumpon (as the geographic location of the event (Latitude and Longitude) in degrees and minutes; data waktu aktivitas rumpon (as DD/MM/YYYY, day/month/year), dan data penandaan rumpon (i.e. AFAD national identification number, beacon ID or any information allowing to identify the owner).
 - Resolusi tersebut berlaku untuk semua CPC yang menggunakan rumpon menetap untuk tujuan penangkapan ikan tuna dan sejenisnya sesuai mandat IOTC dengan pengecualian perikanan rekreasional dan tanpa mengurangi hak kedaulatan negara pantai dan peraturan nasional yang berlaku. Selain itu, resolusi mengatur terkait pengelolaan, wilayah penempatan dan konstruksi rumpon menetap.
 - Dalam pelaksanaan pengaturan rumpon menetap di Indonesia, telah diterbitkan beberapa peraturan terkait pengelolaan rumpon, yakni:



- a. PermenKP No. 36 tahun 2023 tentang penempatan API dan ABPI di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI di Perairan Darat yang memuat pengaturan teknis rumpon termasuk konstruksi rumpon menetap
 - b. KepmenKP No. 7 tahun 2022 tentang alokasi rumpon pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI yang didalamnya mengatur terkait area aplikasi atau penempatan rumpon menetap
- Terkait dengan penyusunan AFAD management plans, pertemuan telah menyusun draft AFAD management plans. Adapun draft rencana pengelolaan tersebut mengacu pada peraturan nasional yang berlaku dan resolusi 23/01.



Dokumentasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Rumpon Menetap di Wilayah Kompetensi IOTC

3. Melaksanakan pengolahan dan menyusun hasil analisis atas data pemanfaatan tuna

Data Catch Documentation Scheme (CDS)/Skema Dokumentasi Penangkapan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan yang diolah dan dianalisis pada TW IV tahun 2023:

Tabel 19. Hasil Tangkapan Southern Bluefin Tuna (SBT) sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 :

Bulan	Jumlah Ikan	Berat (Kg)	Estimasi Berat Keseluruhan (Kg)
January 2023	3,373	280,710	322,816.50
February 2023	1,147	91,300	104,995.00
March 2023	912	74,823	86,046.45
April 2023	321	27,648	31,795.20
May 2023	136	11,784	13,551.60
June 2023	96	8,324	9,572.60
July 2023	285	24,182	27,809.30
August 2023	617	50,386	57,943.90
September 2023	859	68,666	78,965.90
October 2023	1,204	91,148	104,820.20



November 2023	1,220	95,430	109,744.50
December 2023	349	26,655	30,653.25
TOTAL	10,519	851,056	978,714.40

Pada TW IV Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu peran aktif unit kerja terkait lingkup KKP dan Kementerian/Lembaga lainnya serta para stakeholder terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini diantaranya:

- a. Pemotongan anggaran yang mengakibatkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan;
- b. Perlunya penguatan dan analisis data primer yang melibatkan berbagai unit kerja terkait; dan
- c. Perlunya peningkatan monitoring dalam pemanfaatan kuota SBT;

Adapun upaya perbaikan yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut, antara lain:

- a. Melakukan evaluasi terhadap seluruh agenda pelaksanaan kegiatan dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru, kemudian melaksanakan penyesuaian anggaran dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal
- b. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan;
- d. Melaksanakan pembaharuan dan penguatan data yang dibutuhkan, antara lain melalui penyempurnaan aplikasi pendataan dan bekerjasama dengan unit kerja lain terkait sharing data; dan

Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pemegang kuota SBT dan membangun early system warning dalam rangka monitoring pemanfaatan kuota SBT.

3.1.1.7. IKU.07. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional (Persen)

Indonesia memiliki kedaulatan atas sumberdaya ikan di perairan Nusantara dan perairan umum, serta hak berdaulat atas sumberdaya ikan di perairan ZEE Indonesia dan Laut Lepas serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di Laut Lepas. Sumberdaya ikan yang menetap/tidak bermigrasi di perairan Indonesia, pengelolaannya berada dalam kewenangan penuh Indonesia. Sementara itu, sumberdaya ikan di ZEEI yang penyebarannya mencapai negara lain (*shared stock*) atau yang beruaya jauh melintasi batas negara (*highly migratory stocks*) serta



sumberdaya ikan di Laut Lepas pengelolaannya harus melalui kerjasama dengan negara lain.

Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) merupakan organisasi-organisasi regional pengelolaan perikanan yang dibentuk sebagai pelaksanaan UNCLOS 1982, UN Fish Stock Agreement 1995, FAO-CCRF dan atau konvensi/persetujuan bagi pembentukan RFMOs. RFMOs memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan yang bersifat *shared fish stocks* pada perairan tertentu yang disepakati bersama yang dapat meliputi laut bebas (High Seas) maupun perairan ZEE negara-negara. *Shared fish stocks (transboundary, highly migratory, straddling stock, and discrete high seas stocks)* merupakan komoditas strategis yang dimiliki dunia yang pengelolaannya memerlukan kerjasama dunia.

RFMOs juga mempunyai kewajiban dalam konservasi dan kelestarian semua spesies yang tergolong pada perikanan seperti : *seabirds, turtles, dolphins, sharks dan non-target fish*; dan sumberdaya laut lainnya. Pentingnya RFMOs bagi Indonesia :

- a. Berdasarkan amanat UU NO.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - Pasal 5 ayat 2 “Pengelolaan perikanan di luar wilayah perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/standar internasional yang diterima secara umum”.
 - Pasal 6 ayat 1, “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan”.
 - Pasal 10, “Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional ”
- b. Indonesia memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumberdaya ikan di perairan teritorial dan ZEE serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (High Seas).
- c. Beberapa RFMO memiliki area konvensi yang berbatasan dengan ZEE Indonesia seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), atau lintasan migrasi spesies yang dikelola seperti Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Selain itu Indonesia juga aktif bekerjasama dengan organisasi lain seperti FAO, SEAFDEC, ASEAN dan juga kerjasama bilateral dengan beberapa negara.

Berkaitan dengan pengelolaan ikan yang mendunia dan sesuai dengan amanat Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya beruaya jauh. Peran aktif tersebut diwujudkan antara lain dengan menjadi:



- a. *Contracting Party* pada *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC).
- b. *Member* pada *Commission for The Conservation of South Bluefin Tuna* (CCSBT)
- c. *Contacting Party* pada *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC)
- d. *Cooperating Non Member* pada *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC)

Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota RFMO antara lain dapat ikut serta dalam mengatur pengelolaan Sumberdaya Ikan khususnya yang menyangkut *Highly Migratory*, membantu Indonesia dalam menanggulangi *IUU Fishing* dan terhindar dari embargo atas ekspor ikan-ikan *Highly Migratory*. Selain manfaat yang diperoleh, sebagai anggota dan *cooperating non member* di RFMO, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Resolusi dan *Conservation and Management Measures* (CMM) yang berlaku di RFMO, antara lain mendaftarkan kapal-kapal berbendera Indonesia dalam *authorised vessel list* RFMOs, sehingga kapal-kapal Indonesia tersebut dapat menangkap ikan di konvensi area RFMOs, pelaksanaan IOTC *Statistical Document Programme*, program CCSBT *Catch Documentation Scheme* (CDS) untuk keberlanjutan ekspor tuna jenis sirip biru selatan / *Southern Bluefin Tuna* (SBT).

Indikator ini menunjukkan persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional per tahun berdasarkan perbandingan posisi/rekomendasi/prakarsa yang diajukan oleh Indonesia di forum regional dengan posisi/rekomendasi/prakarsa yang diterima. Capaian IKU Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional pada Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 20. Target dan Realisasi Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional

Nama IKU	Target 2023	TW IV		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional (persen)	100	100	100	100

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode penghitungan sebagai berikut:

**Formula Perhitungan**

$$\frac{\text{Presentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh yang diterima di Forum Regional (\%)}}{\frac{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional}}{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diusulkan di forum regional}}} \times 100$$

Tabel 21. Perhitungan Capaian IKU Target dan Realisasi Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional Triwulan IV Tahun 2023

No.	RFMO	Jumlah Posisi/rekomendasi/prakarsa yang diusulkan	Jumlah Posisi/rekomendasi/prakarsa yang diterima
1	IOTC	4	4
2	WCPFC	1	1
3	CCSBT	2	2
Total		7	7

Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional	80	-	-

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena merupakan IKU baru.

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional merupakan IKU baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

- 1) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat dibandingkan dengan target nasional.
- 2) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional telah mencapai target yang telah ditentukan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2023 meliputi penyampaian usulan posisi/rekomendasi/prakarsa di forum regional IOTC, CCSBT dan WCPFC. Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas yang berkelanjutan, pada triwulan IV tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Melaksanakan pelayanan pendaftaran kapal perikanan ke RFMO

Data Kapal Indonesia yang terdaftar di RFMO sampai dengan tahun 2023 sebanyak 735 kapal di IOTC, 324 kapal di CCSBT dan 22 kapal di WCPFC. Berikut data kapal yang terdaftar dalam RFMO selama 10 tahun.

Tahun	RFMO		
	IOTC	CCSBT	WCPFC
2010	1.034	272	377
2011	1.205	274	401
2012	1.281	319	430
2013	1.282	550	430
2014	1.337	498	396
2015	1.376	422	394
2016	1.389	226	11
2017	259	199	15
2018	326	234	19
2019	383	221	22
2020	482	251	22
2021	533	276	22
2022	633	290	13
2023*	735	324	22

*Data sd 31 Desember 2023

Catatan:

- WCPFC : semua kapal menangkap tuna di ZEE & LL wajib didaftarkan;
- CCSBT : semua kapal menangkap SBT wajib didaftarkan
- IOTC : semua kapal LOA \geq 24m menangkap tuna di ZEE dan LL wajib didaftarkan, serta kapal < 24m menangkap di LL wajib didaftarkan
- IATTC : menangkap di IATTC dan overlapping area dg WCPFC wajib didaftarkan

2. Mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan perizinan terkait pendaftaran kapal perikanan ke RFMO

a. Rapat Optimalisasi Pendaftaran Kapal ke RFMOs

- Latar belakang dilaksanakannya rapat adalah karena adanya permasalahan ketidatahuan pemilik kapal untuk mendaftarkan kapalnya



- yang beroperasi di laut lepas dan menangkap tuna untuk mendaftarkan ke RFMO.
- Pendaftaran Kapal ke RFMO adalah mencantumkan nama dan identitas kapal Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan tuna dan spesies seperti tuna ke organisasi pengelolaan perikanan regional atau *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*.
 - Regulasi Pendaftaran Kapal (Regional)
 - a. *Resolution 19/04 Concerning the IOTC Record of Vessels Authorised to Operate in the IOTC Area of Competence;*
 - b. *Resolution 22/02 on Establishing a Programme for Transshipment by Large-scale Fishing Vessels (IOTC);*
 - c. *Resolution on a CCSBT Record of Vessels Authorised to Fish for Southern Bluefin Tuna (revised at the Twenty-Ninth Annual Meeting: 14 October 2022);*
 - d. *Resolution on Establishing a Program for Transshipment by Large-Scale Fishing Vessels (CCSBT);*
 - e. *WCPFC – Conservation and Management Measures 2018/06 on WCPFC Record of Fishing Vessels and Authorization to Fish;*
 - f. *Resolution IATTC C-18-06 Resolution (Amended) on a Regional Vessel Register.*
 - Regulasi Pendaftaran Kapal (Nasional)
 - a. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengamanatkan “Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional”;
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 65/KEP-DJPT/2015 tentang Pencantuman Kapal Perikanan pada *RFMO Record of Vessel*
 - Pendaftaran kapal penangkap ikan pada *IOTC Record of Authorized Vessel* adalah
 - a. Kapal Penangkap Ikan dengan panjang keseluruhan (LoA) 24m ke atas yang melakukan penangkapan jenis ikan yang dikelola IOTC di area kompetensi IOTC yaitu ZEEI WPPNRI 571 (ZEEI Laut Andaman), ZEEI WPPNRI 572, dan ZEEI WPPNRI 573, serta Laut Lepas Samudera Hindia; dan



- b. Kapal Penangkap Ikan dengan panjang keseluruhan (LoA) di bawah 24 meter yang melakukan:
- penangkapan jenis ikan yang dikelola IOTC di Laut Lepas Samudera Hindia; dan
 - penangkapan jenis ikan yang dikelola IOTC di ZEEI WPPNRI 571 (ZEEI Laut Andaman), ZEEI WPPNRI 572, dan ZEEI WPPNRI 573, sesuai kebutuhan untuk memenuhi persyaratan ketelusuran oleh pasar ekspor
- Pendaftaran kapal penangkap ikan pada *CCSBT Record of Vessel Authorized to Fish for SBT* adalah Kapal Penangkap Ikan yang didaftarkan adalah Kapal Penangkap Ikan yang melakukan penangkapan ikan tuna sirip biru selatan (*southern bluefin tuna*) yang dikelola CCSBT di WPPNRI 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia
- Pendaftaran kapal penangkap ikan pada *WCPFC Record of Fishing Vessels & Authorization to Fish* adalah Kapal Penangkap Ikan yang didaftarkan adalah Kapal Penangkap Ikan yang melakukan penangkapan jenis ikan yang dikelola WCPFC di area konvensi WCPFC yaitu ZEEI WPPNRI 716 dan ZEEI WPPNRI 717, serta Laut Lepas Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah.
- b. Evaluasi Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2023
- Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 8 s.d. 9 November 2023. Kegiatan secara *luring* dilaksanakan di Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang. Kegiatan dibuka oleh Ketua Kelompok Kerja SDM Aparatur dan Organisasi dan selanjutnya dipimpin oleh Ketua Subkelompok Kerja Organisasi dan Tata Laksana serta dihadiri oleh Auditor Pertama, Inspektorat II KKP serta seluruh penanggung jawab unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.
 - Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Koordinator Kelompok Tata Usaha Dan Pelayanan Terpadu, Pusat Data dan Statistik, dan Informasi KKP, selaku penanggung jawab area pelayanan publik lingkup KKP, Auditor Muda Inspektorat II, Itjen KKP dan Analisis Standardisasi Pertama, BBPI Semarang, selaku anggota Tim Inovator FUJI LESTARI.
 - agenda kegiatan adalah memberikan pemahaman tentang kewajiban seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik (FKP) dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, terdapat diskusi terkait inovasi FUJI LESTARI yang diharapkan dapat mendorong inovasi pelayanan publik di seluruh unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.



Dan, agenda terakhir adalah melakukan identifikasi atas usulan nama dan produk layanan yang akan diusulkan dalam revisi Kepmen KP Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

- Kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan identifikasi perbaikan atau revisi Kepmen KP Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dengan beberapa catatan sebagai berikut
 - Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
 - pelayanan pendaftaran kapal perikanan di RFMO tetap dimasukkan, namun dengan memperbaiki batasan atas pelayanan tersebut, yaitu dengan memperkecil ruang lingkup pelayanan hingga hanya terbatas kepada pengajuan dokumen kapal perikanan kepada RFMO. Hal ini memperhitungkan peran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terbatas sebagai fasilitator antara pemilik kapal dan RFMO; dan
 - dengan terbatasnya peran sebagai fasilitator, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tidak memiliki wewenang sepenuhnya atas pemrosesan permohonan di dalam RFMO. Selanjutnya, dengan dikecilkannya ruang lingkup pelayanan, maka perlu ada penyesuaian di standar, mekanisme dan prosedurnya serta output produk pelayanannya.

3. Melakukan penyusunan laporan terkait kewajiban Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional

a. Pertemuan *Working Group on Fish Aggregating Device* ke 5 (WGFAD05)

- Pertemuan dilaksanakan dengan pimpinan sidang secara *Co-chair* oleh Dr. Gorka Merino (*European Union*) dan Mr. Avelino Munwane (Mozambique). Pada saat pembukaan hadir lebih dari 80 peserta yang berasal dari CPC (*Contracting Party and Cooperating Non Contracting Party*), lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat. Perwakilan Indonesia terdiri dari Hary Christijanto (P3T Ahli Madya - Dit. PSDI), A. Anung Widodo dan Dian Novianto (Pusriskan - BRIN).
- Agenda pertemuan yang telah disusun diterima dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pertemuan, yang terdiri dari :
 - IOTC-2023-WGFAD05-01a: *Draft: Agenda of the 5th Working Group on FADs Meeting.*
 - IOTC-2023-WGFAD05-01b: *Draft: Annotated agenda of the 5th Working Group on FADs Meeting.*
 - IOTC-2023-WGFAD05-02: *Draft: List of documents of the 5th Working Group on FADs Meeting.*
- Sebagaimana diperkirakan, pertemuan WGFAD digunakan oleh Uni Eropa dan negara-negara yang menolak Resolusi 23/02 *On Management of*



Drifting Fish Aggregating Devices (DFADs) In The IOTC Area of Competence, untuk menguatkan posisi masih dibutuhkannya penelitian tentang DFADs, dan digunakan oleh negara pantai anggota IOTC untuk menguatkan posisi perlunya pengaturan terhadap DFAD seperti penutupan sementara pemanfaatan DFAD, registrasi, dan lain lain.

- Dari presentasi dan diskusi yang telah dilaksanakan, telah disusun tiga rekomendasi (terlampir) yang akan disampaikan terdiri dari:
 - Rekomendasi kepada Komite Ilmiah (*Scientific Committee – SC*) untuk memulai langkah penggunaan *Biodegradable* DFAD sesegera mungkin.
 - Rekomendasi kepada *Working Group on Tropical Tuna (WPTT)* untuk mereviu dan menyetujui perubahan borang 3FA yang digunakan dalam pengumpulan data rumpon hanyut.
 - Rekomendasi kepada WPTT untuk menganalisa dan mempertimbangkan dampak seluruh alat tangkap terhadap stok ikan sehubungan dengan penutupan sementara pemanfaatan DFAD dalam penangkapan tuna tropis.
- b. Pertemuan *the 12th Meeting of the Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC12)*
 - Pertemuan TCAC12 membahas *Draft #6 Chair's Text proposal* resolusi IOTC tentang kriteria alokasi penangkapan ikan di Samudera Hindia sebagai mandat dari Komisi IOTC sebagaimana pada Lampiran 2. Pelaksanaan pertemuan TCAC12 membahas topik-topik sesuai agenda dalam format pertemuan *sub working group* secara berurutan
 - Delegasi Indonesia hadir secara luring, dipimpin oleh Sdr. Prof. Dr. Indra (*Head of Delegation - HoD*) dengan *alternate HoD* Sdr. Hary Christijanto API. MSc. (P3T Ahi Madya pada Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan Regional Bilateral dan Multilateral).
 - Berdasarkan hasil pertemuan TCAC12, disarankan hal-hal sebagai berikut:
 - Menyelesaikan proses rekonstruksi data hasil tangkapan Indonesia di IOTC tahun 2014-2020 dan menyampaikannya pada pertemuan *Working Party on Data Collection and Statistic* dan *Scientific Committee* pada bulan November dan Desember 2023. Hal ini, untuk memastikan basis data hasil tangkapan Indonesia yang akan digunakan untuk perhitungan alokasi kuota di IOTC
 - Mencermati dan/atau melakukan simulasi atas hasil tangkapan historis yang disusun secara spasial oleh Sekretariat IOTC dalam rangka (a) menentukan langkah negosiasi bilateral atas hasil tangkapan pada grid yang berbatasan dengan negara perbatasan Indonesia dan (b) menentukan tahun dasar (*baseline*) perhitungan alokasi.
 - Memastikan adanya anggaran untuk menghadiri pertemuan TCAC di tahun 2024 sebagai partisipasi aktif dalam *Working Group TCAC*.



c. Pertemuan *the 19th Working Party on Data Collection and Statistics* (WPDCS19)

- Pertemuan WPDCS19 dilaksanakan pada tanggal 28 November – 2 Desember 2023 secara hybrid yakni kombinasi luring (*offline*) di Mumbai, India dan daring (*online*) via *video-conference*.
- Isu utama yang dikawal oleh Indonesia pada pertemuan WPDCS19 yakni terkait dengan perbedaan data (*data discrepancy*) antara data hasil tangkapan yang disampaikan oleh Indonesia secara resmi ke IOTC dengan data yang tersaji pada IOTC Datasets yang digunakan untuk perhitungan catch limit Yellowfin Tuna.
- Sehubungan dengan isu tersebut, sejak tahun 2021 Indonesia melakukan re-estimasi terhadap data tangkapan tuna Indonesia di IOTC untuk tahun 2010 – 2021 dan bekerjasama dengan Sekretariat IOTC dalam asistensi proses re-estimasi. Sebagai hasilnya, delegasi Indonesia telah menyampaikan hasil re-estimasi melalui *The 3rd Draft on the Review of the Re-Estimation Methodology of Indonesia's Annual Tuna Catch Data in IOTC* yang dibahas pada pertemuan WPDCS19.
- Menanggapi *paper* tersebut, WPDCS19 mendukung metodologi umum yang diusulkan dalam melakukan re-estimasi data hasil tangkapan tuna Indonesia di IOTC. Forum menilai bahwa hasil re-estimasi data hasil tangkapan yang disampaikan lebih mencerminkan status dan komposisi spesies di Indonesia. Selain itu, WPDCS19 juga mengakui kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia salah satunya pemisahan data perikanan artisanal dan industri berdasarkan definisi yang berlaku di IOTC.
- Namun demikian, forum menyatakan bahwa masih terdapat isu pada hasil re-estimasi data series tahun 2010 – 2021 untuk spesies tertentu. Sehingga perlu adanya analisa lebih lanjut, adapun isu-isu tersebut meliputi: (a) adanya fluktuasi antar tahun yang cukup tinggi; (b) perbedaan dalam penskalaan; dan (c) potensi kesalahan input data yang digunakan selama beberapa tahun khususnya untuk tahun 2018. Sehubungan dengan isu-isu dimaksud, WPDCS19 mendorong Indonesia untuk melakukan identifikasi akar permasalahan, menjelaskan permasalahan yang teridentifikasi dan meminta dukungan kepada Sekretariat IOTC dalam penyelesaian isu-isu tersebut.
- Terkait dengan re-estimasi data tangkapan yang dilakukan oleh Indonesia, WPDCS19 merekomendasikan kepada *Scientific Committee* agar memberikan panduan umum dalam menangani permasalahan kontinuitas historis tangkapan Indonesia sebelum tahun 2010 yang akan memberikan pengaruh terhadap *stock assessment* sehingga diperlukan beberapa kalibrasi terhadap perbedaan antara hasil re-estimasi data statistik tangkapan Indonesia dengan estimasi ilmiah terbaik yang digunakan dalam mendukung proses *stock assessment* dan pengambilan keputusan IOTC.



- Berdasarkan *resolution 23/01 on management of AFADs* bahwa negara anggota yang mengoperasikan AFADs mulai Januari 2024 diwajibkan untuk menyampaikan AFADs *management plan* dan pelaporan data sebagaimana tercantum pada formulir [3-AA/3-AA-multiple](#) meliputi data hasil tangkapan utama dan sampingan, jenis interaksi, penandaan serta lokasi aktivitas AFADs.
- Berdasarkan hasil pertemuan WPDCS19, Delegasi Indonesia merekomendasikan untuk memperbaharui data re-estimasi hasil tangkapan Indonesia di IOTC sesuai dengan hasil dan rekomendasi WPDCS19, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membentuk dan menyusun SK tim kerja re-estimasi data hasil tangkapan Indonesia di IOTC;
 - b. Mengidentifikasi akar permasalahan terkait isu-isu yang terdapat pada data hasil re-estimasi Indonesia;
 - c. Melaksanakan rapat persiapan internal di bulan Januari 2024;
 - d. Melaksanakan workshop data dengan Sekretariat IOTC di bulan Februari 2024;
 - e. Menyusun makalah untuk disampaikan pada pertemuan Komisi pada awal bulan Mei 2024.





d. Pertemuan Tahunan ke-20 *Western and Central Pacific Fisheries Commission* tahun 2023

- Pertemuan WCPFC20 diketuai (*chair*) oleh Josie Tamatte (Nieu) dan FAC17 diketuai (*co-chair*) oleh David Power (Australia) dan Michael Brakke (Amerika Serikat).
- Hal-hal yang dibahas sesuai agenda pertemuan antara lain: *application for cooperating non-member status, new proposal and the participatory rights, new proposals, special requirements of developing states, WCPO tuna dan billfish stock, WCPO shark stocks and bycatch mitigation, harvest strategy, compliance monitoring scheme, subsidiary body and working group report, IUU vessel list 2023, finance and administrative committee, administrative matters, dan other matters*. Beberapa proposal yang dibahas pada WCPFC20 yang terkait dengan Indonesia antara lain *tropical tuna measure, handline "large fish" catch limit, harvest strategy, development of an allocation framework, climate change, transshipment, dan labour standard*.
- Beberapa hal yang berkembang dalam pertemuan adalah sebagai berikut:
 - Secara keseluruhan, status stok tuna di *Western and Central Pacific Ocean* (WCPO) kondisi sehat, yaitu tidak berada pada kondisi penangkapan berlebih (*overfished*) maupun upaya penangkapan yang berlebihan (*overfishing*), dengan rincian $SB_{recent}/SB_{F=0}$ dan F_{recent}/F_{MSY} masing-masing untuk tuna mata besar atau *bigeye tuna* (BET) sekitar 0,35 dan 0,59; madidihang atau *yellowfin tuna* (YFT) sekitar 0,47 dan 0,5; cakalang atau *skipjack tuna* (SKJ) sekitar 0,51 dan 0,32; albakor atau albacore tuna (ALB) sekitar 0,52 dan 0,24. Akan tetapi, meski status stok YFT saat ini dalam kondisi tidak *overfished dan overfishing*, namun secara jangka panjang (*long-term projection*) dikhawatirkan tidak akan mencapai *target reference point* jika level penangkapan di Region 2 (Indonesia, Filipina, Vietnam, Papua Nugini dan Palau) sama. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari negara lain terutama FFA akan terjadinya peningkatan tren hasil tangkapan YFT di Indonesia dan mengusulkan adanya penurunan tangkapan di Region 2 terutama Indonesia. Status stock hiu koboi (*Oceanic Whitetip Shark*) dan hiu lanjam (*Silky Shark*) di WCPO berada dalam kondisi *overfishing*.
 - Indonesia menyampaikan *Delegation Paper "Harvest Strategies for Tropical Tuna in Archipelagic Waters of Indonesia: Update"* untuk menjawab kekhawatiran negara anggota lain terhadap pengelolaan perikanan tuna tropis di perairan kepulauan Indonesia yang berkontribusi sekitar 11% dari total tangkapan di *Western and Central Pacific Ocean*. Salah satu langkah pengelolaan dalam *harvest strategy* yang disepakati adalah penerapan pengurangan hasil tangkapan tuna tropis di perairan kepulauan secara bertahap sebesar 10% di tahun 2023-2025. Indonesia juga menyampaikan bahwa telah dilakukan dialog



3 negara antara Indonesia, Filipina dan Vietnam untuk dapat menyusun dan melaksanakan *harvest strategy* di wilayah perairan terutama di kepulauan masing-masing ataupun langkah pengelolaan lainnya untuk mencegah terjadinya *local depletion* di region 2 seperti yang terjadi di region lain yang telah mengalaminya terlebih dahulu.

- Proposal revisi *Conservation and Management Measure (CMM) 2021-01 on Conservation and Management Measure for bigeye, yellowfin and skipjack tuna in the Western and Central Pacific Ocean* diadopsi dengan beberapa perubahan utama sebagai berikut: i) tujuan *harvest strategy skipjack tuna* untuk mempertahankan *spawning stock biomass* di level sesuai dengan *target reference point* yang tercantum dalam CMM 2022-01 *on an interim Management Procedure for Skipjack Tuna*; ii) pengurangan penutupan rumpon (*FAD closure*) dari 3 bulan menjadi 1,5 bulan di ZEE dan laut lepas setiap 1 Juli – 15 Agustus; iii) pengurangan *FAD closure* dari 2 bulan menjadi 1 bulan di laut lepas dengan pilihan bulan April, Mei, November atau Desember; iv) penerapan spesifikasi rumpon untuk mencegah tertangkapnya penyu laut berlaku mulai 1 Januari 2024; v) definisi *biodegradable FAD*; vi) *catch/effort limit purse seine* di ZEE dan laut lepas pada tahun 2024-2026 berdasarkan *harvest control rules skipjack tuna management procedure* dan jika melebihi limit maka ketentuan limit akan diubah sesuai target; vii) peluang penambahan *bigeye longline catch limit* hingga 10% proporsional dengan peningkatan *observer coverage* sebesar >5-10%; viii) pembahasan *allocation framework* untuk *bigeye tuna* akan dimulai tahun 2026; dan ix) CMM berlaku mulai tanggal 16 Februari 2024 hingga 15 Februari 2027 kecuali diganti atau diubah oleh Komisi.
- Terkait penurunan *FAD closure* yang diusulkan PNA + Tokelau dan peningkatan *bigeye longline catch limit* yang diusulkan *Distant Water Fishing Nation* sebagai bentuk keseimbangan peluang penangkapan ikan, Indonesia menyampaikan posisinya bahwa tidak mendukung kedua usulan tersebut dengan dasar saran ilmiah yang disampaikan oleh SPC yang menyampaikan seluruh opsi kenaikan tangkapan *bigeye longline* dan pengurangan waktu penutupan *FAD* di ZEE dan laut lepas dalam jangka Panjang terproyeksi berada dibawah tujuan pengelolaan (*management objectives*) $< SB/SB_{F=0} = 0.34$. Akan tetapi, Indonesia tidak menolak konsensus dengan catatan perubahan ketentuan tersebut merupakan langkah jangka pendek dan bukan untuk jangka panjang.
- Terkait *other commercial fisheries*, Indonesia mengusulkan *catch limit* untuk large fish handline sebesar 12,682 t yang akan berlaku untuk handline berukuran di atas 30 GT sesuai paper “*Options for a Baseline of the “Large-Fish” Handline Fishery Fishing in Indonesia’s EEZ (IEEZ) and high seas with vessels >30 GT for the WCPFC Tropical Tuna Measure*” yang disusun bersama dengan *the Pacific Community (SPC)*.



Akan tetapi, beberapa negara anggota (Korea, Japan, New Zealand) masih mempertanyakan baseline tahun tertinggi yang digunakan dalam penentuan *catch limit*. Indonesia menarik usulan tersebut dan akan bekerjasama dengan SPC untuk monitoring dan analisis data *large fish handline* di tahun 2024 untuk mempersiapkan penetapan *baseline year* dan justifikasinya untuk disampaikan kembali pada pertemuan Komisi tahun 2024.

- Terkait *Compliance Monitoring Scheme*, Indonesia masih memiliki isu kepatuhan untuk (1) penyampaian data *operational catch and effort*, (2) pelaksanaan *FAD closure* di ZEE, (3) *100% observer coverage* untuk kapal *purse seine*, dan (4) tindakan pencegahan penangkapan *whale shark* dan *sea turtle*. Khusus untuk pendataan shark dan *100% observer coverage*, Indonesia meminta adanya *Capacity Assistance Need (CAN)* dari Sekretariat WCPFC untuk perbaikan kepatuhan.
- Indonesia menjadi *co-chair* bersama dengan Selandia Baru dalam *intersessional working group (IWG)* yang membahas proposal *Conservation and Management Measure on Labour Standard Safety and Security for Crew on Fishing Vessels*. *Co-chair* menyampaikan update *intersessional work* selama 2023 dan karena keterbatasan waktu pada pertemuan Komisi tahun ini, maka *co-chair* mengusulkan agar *intersessional work* dilanjutkan di tahun 2024 dengan rencana kerja: i) satu atau dua kali online workshop pada pertengahan bulan Juni 2024, ii) *offline workshop back-to-back* dengan pertemuan TCC, dan iii) *small working group meeting* saat pertemuan Komisi. Sebagian besar negara anggota mendukung dilanjutkannya IWG di tahun 2024 dengan target untuk diadopsi pada pertemuan komisi di tahun 2024.
- Indonesia akan berpartisipasi dalam *Intersesional Working Group* secara online untuk mitigasi burung laut (*seabird*) pada 16 Februari 2024 dan 7 Mei 2024 dalam upaya memperbaharui CMM 2018-03 *conservation and management measure to mitigate the impact of fishing for highly migratory fish stocks on seabirds*.
- Terkait rencana peningkatan monitoring data operasional penangkapan, akan ada rencana kerja untuk menyusun standar, spesifikasi dan prosedur *electronic monitoring (EM)* untuk kapal longline khususnya mulai di tahun 2024. Selain itu, ditetapkan adanya tambahan data operasional longline untuk standarisasi CPUE dan analisis lainnya. Hal tersebut memerlukan adanya rencana percobaan EM dan penyesuaian data logbook khusus untuk rawai tuna terutama yang beroperasi di laut lepas.
- Pada agenda *Finance and Administrative Committee*, Komisi menyetujui anggaran untuk tahun 2024 sebesar USD 9.308.383 naik sekitar 9% dari *estimated expenditure* tahun 2023 sebesar USD 8.515.265. Kontribusi



Indonesia tahun 2024 yang harus dibayarkan sebesar USD 179.173, naik sekitar 13% dibandingkan kontribusi tahun 2023 sebesar USD 158,706. Adapun kontribusi Indonesia di tahun 2023 masih dibawah kontribusi tahun 2020 sebesar USD 203.544. Kenaikan anggaran dan kontribusi tersebut disebabkan karena usulan beberapa kegiatan riset yang tertunda selama. Selain itu, kenaikan disebabkan adanya kenaikan gaji staf lokal di Sekretariat yang disesuaikan dengan standar *United Nation* yang ditunda selama pandemik, serta kenaikan biaya operasional Sekretariat akibat inflasi di *Federated State of Micronesia* sebagai lokasi kantor Sekretariat.

- Sehubungan dengan pengunduran diri salah satu co-chair FAC dari Amerika Serikat untuk FAC18, maka Korea menominasikan Putuh Suadela (Indonesia) sebagai co-chair FAC18. Komisi menetapkan David Power (Australia) dan Putuh Suadela (Indonesia) menjadi *co-chair* FAC yang akan berlangsung di tahun 2024.
- Komisi menetapkan tanggal dan lokasi pertemuan-pertemuan di tahun 2024 sebagai berikut: i) *Scientific Committee* ke-20 akan dilaksanakan tanggal 14-21 Agustus 2024 di Filipina; ii) *Technical Compliance Committee* ke-20 akan dilaksanakan tanggal 25 September – 1 Oktober 2024 di Federated State of Micronesia; dan iii) *Annual meeting* ke-21 dan FAC ke18 tanggal 1-6 Desember 2024 di Fiji.
- Saran dan rekomendasi:
 - Terkait peningkatan kepatuhan, delegasi Indonesia merekomendasikan:
 - Melakukan perbaikan pendataan terkait *Operational Level Catch and Effort Data* dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja dan *stakeholder* terkait.
 - Mengadopsi resolusi atau ketentuan terkait FAD *closure* (pembatasan pemanfaatan rumpon di area dan waktu tertentu) dan tindakan pencegahan tertangkapnya *whale shark* dan *sea turtle* ke dalam regulasi Nasional.
 - Melaksanakan *Capacity Assistance Needed* untuk memenuhi ketentuan 100% *observer coverage* pada kapal purse seine yang beroperasi di ZEEI 716 dan 717.
 - Meningkatkan *observer coverage* untuk kapal longline hingga 10% untuk mendapatkan peluang peningkatan *bigeye longline catch limit*.
 - Melaksanakan *Capacity Assistance Needed* untuk pendataan hiu.
 - Melaksanakan percobaan *electronic monitoring* khususnya untuk kapal longline.
 - Meninjau kembali implementasi persyaratan VMS dan MTU sesuai syarat dari WCPFC dan mengidentifikasi gap pelaksanaannya yang telah dilaksanakan oleh KKP (PSDKP)



- Melibatkan unit kerja terkait khususnya Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pembahasan Proposal *CMM Labour Standard* yang akan dibahas secara intersessional oleh WCPFC di tahun 2024
- Perlu penganggaran untuk mengantisipasi pertemuan-pertemuan RFMOs yang akan diadakan secara luring (*offline*).
- Diperlukan pertemuan khusus untuk membahas estimasi hasil tangkapan *key shark species* di WCPO bersama sub-koordinator bidang data (DJPT dan Pusdatin) sebelum pelaksanaan *Indonesia's Tuna Annual Catch Estimates (ITACEs) Workshop* yang secara rutin setiap bulan Juni.
- Perlu dilaksanakan monitoring dan analisis data *large handline fishery* serta pertemuan khusus untuk membahas *catch limit* untuk *large handline* (ukuran >30 GT) untuk selanjutnya dipresentasikan pada pertemuan ITACEs Workshop untuk mendapatkan masukan dari SPC. Perlu menyampaikan secara tertulis kepada Sekretariat WCPFC dan *Chair of Commission* tentang agenda diskusi handline dimasukkan ke dalam agenda SC, TCC dan *Commission WCPFC meeting*. Disarankan untuk melakukan diskusi terkait handline dengan anggota FFA melalui pertemuan bilateral Indonesia-FFA sebelum Pertemuan Komisi tahun 2024.



4. Menyusun bahan kebijakan terkait pengelolaan Sumber Daya Ikan ZEEI dan Laut Lepas

- a. Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Pendaftaran Kapal ke Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional atau *Regional Fisheries Management Organization*
 - Pada hari ini Rabu, 15 November 2023 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Pendaftaran Kapal ke Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional atau Regional Fisheries Management



Organization. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Tidak ada balasan e-mail dari penyelenggara layanan apakah permohonan sudah diterima (berkas permohonan sudah lengkap/belum) dan tidak ada pemberitahuan jika kapal sudah terdaftar di RFMOs	Penyelenggara memberikan respon melalui e-mail apakah berkas permohonan dari pelaku usaha sudah lengkap atau belum serta memberikan pemberitahuan jika kapal sudah terdaftar di RFMOs	Pendek

Keterangan:

Pendek	: Kurang dari 6
Bulan Menengah	: 6 s.d 12 Bulan
Panjang	: Lebih dari 1 Tahun

- Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu penyelesaian dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Pada TW IV Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu peran aktif unit kerja terkait lingkup KKP dan Kementerian/Lembaga lainnya serta para stakeholder terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini diantaranya:

- a. Pemotongan anggaran yang mengakibatkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan;
- b. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk Delegasi Republik Indonesia untuk mewakili pertemuan-pertemuan RFMOs, sehingga tidak dapat semua diikuti secara langsung. Serta kegiatan pertemuan/rapat yang melibatkan pihak lain baik dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara terbatas;
- c. Perlunya penguatan dan analisis data primer yang melibatkan berbagai unit kerja terkait; dan

- d. Kurangnya partisipasi dari unit kerja terkait dalam mempersiapkan bahan pertemuan seperti penyediaan data pada laporan tahunan ke RFMOs.

Adapun upaya perbaikan yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut, antara lain:

- a. Melakukan evaluasi terhadap seluruh agenda pelaksanaan kegiatan dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru, kemudian melaksanakan penyesuaian anggaran dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal
- b. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan; dan
- d. Melaksanakan pembaharuan dan penguatan data yang dibutuhkan, antara lain melalui penyempurnaan aplikasi pendataan dan bekerjasama dengan unit kerja lain terkait sharing data.

Lampiran

RENCANA AKSI HARVEST STRATEGY

LANGKAH PENGELOLAAN (MANAGEMENT MEASURES)				
No	Pembatasan dan Pemanfaatan Rumpon	Penutupan spasial (daerah pemijahan atau asuhan penting) dan penutupan sementara (selama peristiwa penting, seperti pemijahan).	Batas Total Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) per Wilayah Pengelolaan Perikanan	Hasil Tangkapan Tahunan
RENCANA AKSI REKOMENDASI HASIL DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS				
1	Peningkatan jumlah rumpon yang terdaftar	Pengintegrasian informasi antara UPT Pusat dan UPT daerah terhadap pelaksanaan PERMEN 26/2020	Penyusunan regulasi kuota penangkapan ikan	Peningkatan kapasitas enumerator mulai dari identifikasi ikan, pengambilan data, input data dan pengelolaan data
2	Penyediaan Panduan Perolehan SIPR Pendaftaran ijin rumpon yang ada di Jalur III	Sinkronisasi PERMEN KP No. 10/2021, PP 11/2023 dan PERMEN 28/2023 tentang PIT terhadap definisi nelayan kecil.	Identifikasi jenis API dan penetapan API berdasarakan <i>historical catch</i>	Pelaksanaan lokakarya dalam rangka verifikasi dan validasi data tahunan



3	Penyediaan alokasi rumpon (penentuan titik penempatan rumpon) di DPI kewenangan Pemda oleh DKP	Pencantuman catatan dalam dokumen izin berusaha untuk pelarangan penutupan wilayah tertentu dan waktu penutupan	Penetapan Kepmen KP tentang kuota penangkapan ikan	Penetapan materi data sebagai salah satu topik dalam forum LPP WPP
4	Penyediaan panduan pemasangan rumpon	Himbauan (<i>early warning system</i>) secara regular melalui event/festifal sebagai sosiaslisasi untuk tidak menangkap YFT di area tertentu pada setiap bulan Oct-Des.	Pembangunan sistem monitoring pemanfaatan kuota penangkapan (<i>early warning system</i>) yang ditujukan kapal skala industry yang melibatkan unit pengawasan untuk memastikan kepatuhan.	Promoso <i>citizen science</i> untuk meningkatkan ketersediaan data
5	Pendaftaran ijin rumpon yang ada di Jalur Penangkapan Ikan	Peningkatan pemasangan VMS pada kapal yang berizin pusat, termasuk kapal ijin daerah yang bermigrasi ke izin pusat	Pelibatan unit pengawasan untuk memastikan kepatuhan	Identifikasi, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas statistik
6	Peningkatan pengetahuan status penegakan hukum penempatan rumpon di WPPNRI	Pelibatan POKMASWAS dalam pengawasan implementasi PERMEN no. 26/2020, dan optimalisasi pengawasan pada bulan Oktober-Desember setiap tahunnya	-	Perbaikan sistem e-logbook, salah satunya untuk memisahkan kepatuhan perizinan dan kebutuhan data
7	Penindakan rumpon yang tidak sesuai aturan	Penyediaan kebijakan pengawasan melalui POKJA	-	Penyediaan ruang bagi data dari alat penangkapan ikan



		KHUSUS dalam implementasi PERMEN KP No 26/2020 terkait pengawasan penangkapan pada bulan Oktober – Desember setiap tahunnya		yang tidak berizin dalam e-logbook
8	Pelaksanaan evaluasi jumlah rumpon yang dipasang di WPPNRI	Peningkatan koordinasi antar DJPT, PSDKP dan PSDKP Daerah dalam pengawasan	-	Peningkatan jumlah dan kapasitas observer identifikasi pendataan aktivitas penangkapan ikan
9	-	Penyediaan hotline pelaporan pelanggaran aktivitas penangkapan ikan	-	Pelatihan aplikasi R-Studio dan Phyton bagi staff KKP untuk meningkatkan kualitas data dan pemanfaatan data
10	-	Pelinbatan LPP WPPNRI dalam evaluasi pelaksanaan penutupan spasial dalam setiap pertemuan LPP-WPP	-	Peningkatan efektivitas penggunaan SIMKADA
11	-	Pelaksanaan evaluasi oleh POKJA dan LPP-WPP 714 terhadap pelaksanaan penutupan spasial	-	Pelaksanaan frame survey kapal tuna, terutama pada kapal < 5GT
12	-	Pelaksanaan evaluasi dampak penutupan spasial	-	Exploratory data untuk keperluan analisis lebih lanjut
13	-	Pelaksanaan monitoring sosial ekonomi	-	Validasi lapangan terhadap data yang telah dicatat.
14	-	Penyediaan informasi rencana perluasan MPA	-	-



		khususnya di WPP713-715 dan pelaksanaan studi apakah MPA yang ada dan yang akan di perluas memiliki dampak terhadap peningkatan sumberdaya perikanan tuna		
RENCANA AKSI TAMBAHAN DARI PESERTA RAPAT				
1	Data hasil studi rumpon yang telah ada untuk dijadikan sebagai bahan informasi pendukung dalam penegakan hukum oleh PSDKP/ Pemerintah.	Penutupan spasial perlu dipromosikan sebagai topik riset dan juga diintegrasikan dengan kegiatan yang ada di Ditjen PKRL dan direktorat jenderal teknis lainnya untuk dijadikan masukan rencana pengelolaan perikanan dan kawasan konservasi.	Penyusunan HS merupakan kesepakatan dengan pemangku kepentingan, saat ini sedangkan pelaku usaha belum mengetahui pelaksanaan management measures HS tuna dan kebijakan penurunan hasil tangkapan sebanyak 10%. Oleh karena itu dipandang perlu pembuatan surat edaran.	Perlu diperjelas seberapa proporsi yang ada di Pelabuhan dan non-pelabuhan dan juga pemanfaatan teknologi digital agar dapat reporting secara real-time.
2	Pembangunan sistem monitoring rumpon yang telah di detempatkan di perairan laut.	Peningkatan kesadaran terhadap penegakan hukum untuk pengawas perikanan	Penurunan 10% dari hasil tangkapan diharapkan dapat diimplementasikan, dan dapat disinkronisasi dengan PIT.	Saat ini sumber data sangat banyak dan kendalanya adalah tidak pernah sama, maka dari itu penting pelaksanaan Workshop Data secara teratur.
3	Pembentukan kelembagaan dalam mengelola FADs, karena rumpon bukan	Identifikasi pemangku kepentingan kunci dalam pengawasan perikanan	Pelaksanaan pemantauan data dapat dilakukan melalui observer on-board atau logbook, sehingga	



	lagi menjadi alat bantu, tetapi menjadi alat tangkap utama.		management measures dapat benar-benar dilaksanakan.-	
4	Pelaksanaan gerai pelayanan perizinan berusaha SIPR di Pelabuhan Perikanan.	Pengumpulan data dan informasi yang terstruktur untuk mengukur efektivitas penutupan area.	-	
5	-	Perlu dilakukan studi literatur tentang penutupan tempat pemijahan tuna yang berada di lokasi lain, mengingat sifat tuna yang bermigrasi. Larva tuna bergerak dan dapat berpindah tempat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji ulang mengenai kebijakan penutupan spawning ground tuna. Dibandingkan dengan penutupan spawning ground, perlu dilakukan asesment dalam lokasi penangkapan juvenile tuna oleh nelayan. Hal ini untuk menghindari adanya konflik social yang berkembang di masyarakat. Selain itu jika	-	



		harus dilakukan penutupan perlu dilakukan monitoring dengan data yang realtime.		
6	-	Bahan penyusunan kebijakan Permen No 4 Tahun 2015 dari hasil penelitian dengan data yang sangat terbatas. Sehingga, perlu pengusulan revisi Permen yang ada atau menghapusnya. Dalam proses implementasi kebijakan perlu dilibatkan aspek pengawasan dari PSDKP dan BAKAMLA.	-	

3.1.1.8. IKU 08. Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial, dan perairan kepulauan (persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI diantaranya meliputi perairan teritorial dan perairan kepulauan,



sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan juga dilakukan melalui kerja sama bilateral, multilateral, dan regional.

Indikator ini menunjukkan tingkat capaian persentase pelaksanaan Kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan pada Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 23. Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial dan perairan kepulauan (persen)

Nama IKU	Target 2023	TW IV		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen)	75	75	105	140

Cara menghitung ini adalah persentase capaian pelaksanaan Kerjasama ke-n tahun berjalan dibagi dengan target capaian kerjasama ke-n tahun berjalan. Kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan yang dilaksanakan di tahun 2023 adalah 1) pelaksanaan partisipasi dalam CTI-CFF, 2) pelaksanaan hibah luar negeri *Global Environmental Facility* (GEF) 5 ISLME, dan 3) Pelaksanaan hibah luar negeri *Global Environmental Facility* (GEF) 6 CFI Indonesia.

Formulasi Perhitungan: $Presentase\ Pelaksanaan\ Kerjasama\ (\%) = \frac{\sum X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{\sum Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots + Y_n} \times 100\%$			
Keterangan: X_n = capaian kerjasama ke-n tahun berjalan Y_n = target capaian kerjasama ke-n tahun berjalan			
Satuan Pengukuran	: <u>Persen</u>	Penanggung jawab IKU atasan	: Dit.PSDI
Sumber Data	: Direktorat PSDI	Periode Pelaporan	: <u>Tahunan</u>
Validitas	: <u>Output Kendali Rendah</u>	Metode Cascading	: <u>Buat baru</u>
Perhitungan Data	: Nilai Posisi Akhir		

Tabel 24. Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen)



Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen) dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen)	-	-	-

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena merupakan IKU baru.

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen) merupakan IKU baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

- 1) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
- 2) Analisis Keberhasilan atau kegagalan


Pada TW IV Tahun 2023, Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen) telah mencapai target yang telah ditentukan. Dalam rangka mendukung tercapainya IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan partisipasi dalam CTI-CFF

Pada tanggal 24 Oktober 2023, dilaksanakan *Seascope and EAFM TWG meeting* secara *in-situ online meeting* melalui aplikasi zoom (daring) dan luring di Aone Hotel Jakarta. Pertemuan dipimpin oleh *Technical Program Manager Regional Secretariat* (TPM RS) CTI-CFF dan dihadiri oleh delegasi dari negara CT6 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, dan Papua Nugini), mitra (GIZ-SOMACORE, SUFIA-TS, WWF), dan Peter Mumby. Delegasi dari Indonesia terdiri dari perwakilan Direktorat



Perencanaan Ruang Laut selaku PIC *Seascope TWG*, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan selaku PIC *EAFM TWG*, Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap – Kemenkomarves, dan NCC Indonesia.



Adapun tujuan dari pertemuan ini dilaksanakan adalah untuk:

- Membahas perkembangan pelaksanaan rencana kerja dan pembiayaan tahun 2023;
- Membahas usulan rencana kerja dan pembiayaan tahun 2024; dan
- Membahas pergantian *Chair* dan *Co-chair* untuk masing-masing TWG;



Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan sebagai berikut:

- Mengapresiasi dukungan USAID *Sustainable Fish Asia Technical Support (SuFiA-TS)* pada pelaksanaan *Sulu Sulawesi Seascope Regional Exchange (SSS REX)* bersamaan dengan *The 8th EAFM Technical Working Group Meeting* yang telah dilaksanakan pada tanggal 13-16 Juni 2023 di Manila, Filipina. Selanjutnya meminta RS untuk mengusulkan kegiatan *SSS REX*, *Bismarck Solomon Sea Seascope (BSS) REX*, dan *EAFM TWG Tahun 2024* untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari USAID SuFiA-TS;
- Mengapresiasi 3 (tiga) negara anggota CT6, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang telah menandatangani *the Regional Strategic Action Plan (RSAP)* sebagai persyaratan pengusulan CTI-CFF/UQ/GEF project proposal (GEF-8). Selain itu, apresiasi juga diberikan terhadap Professor Peter Mumby dari *University of Queensland* dan *Conservation International – Philipines* dalam proses penyusunan CTI-CFF/UQ/GEF project proposal (GEF-8) bersama dengan tim penulis dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina;
- Menyepakati perubahan *Chair* dan *Co-Chair Seascope* dan *EAFM TWG* periode 2024-2025, yaitu:
 - *Chair* adalah Papua Nugini dan *Co-Chair* adalah Filipina untuk *EAFM*, dan
 - Untuk *Seascope TWG* akan didiskusikan selama *Pre-SOM*.
- Menyusun usulan rencana kerja dan pembiayaan untuk *Seascope* dan *EAFM TWG* dan akan ditetapkan pada *Senior Official Meeting (SOM) 18*.



Hasil pembahasan pada pertemuan ini akan ditetapkan dalam Pre-SOM 18 yang akan dilaksanakan pada 3 November 2023 dan SOM yang akan dilaksanakan pada 6-7 November 2023 secara *in-situ online meeting*

2) pelaksanaan hibah luar negeri *Global Environmental Facility (GEF) 5 ISLME*

Indonesia Sea Large Marine Ecosystem (ISLME) merupakan suatu kawasan perairan laut yang terletak antara Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste. Wilayah ISLME meliputi WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan sebagian WPPNRI 573. KKP mendapatkan hibah dari *Global Environment Facility (GEF)* untuk memperkuat kerja sama regional dan membantu efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan di wilayah *the Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME)*. Tujuan hibah ini adalah memfasilitasi penerapan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan (EAFM) dan pesisir di wilayah ISLME yang mencakup Indonesia dan Timor Leste untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya melalui *Trans-boundary Diagnostic Analysis (TDA)* dan pengembangan *Strategic Action Programme (SAP)*. Proyek ini akan berfokus di WPPNRI 573, 712, 713, dan 714.

3) pelaksanaan hibah luar negeri *Global Environmental Facility (GEF) 6 CFI Indonesia*

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan *Global Environmental Facilities (GEF) – World Wildlife Fund US* untuk melaksanakan Proyek *the CFI Indonesia Child Project: The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) In Eastern Indonesia for component A, B, and D*. Proyek ini akan dilaksanakan di 3 WPPNRI yaitu WPPNRI 715, 717 dan 718.



Pada Maret 2023, GEF 6 CFI telah melaksanakan *Project Steering Committee (PSC)*. PSC mempunyai tujuan untuk meninjau dan menyetujui anggaran dan rencana kerja tahunan proyek, membahas masalah implementasi dan mengidentifikasi solusi serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi diantara mitra pelaksana.

Pada tahun 2023 jumlah anggaran yang akan dilaksanakan oleh GEF 6 Kurang lebih Rp.33 Miliar dengan jumlah sebanyak 104 Kegiatan (secara rinci terlampir), dengan kegiatan per komponen (1) Komponen A: *Implementing Enabling Conditions for EAFM in FMA 715, 717 & 718*, sebanyak 44 kegiatan;(2) Komponen B: *Implementing EAFM Tools to support EAFM in FMA 715, 717 and 718*, sebanyak 37 kegiatan; dan (3) Komponen D: *Implementing knowledge management, monitoring and evaluation for sustainable coastal fisheries in FMA 715, 717 and 718*, sebanyak 18 kegiatan.



3.1.1.9. IKU 09. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut.

Indikator ini menunjukkan gambaran tentang Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen). Capaian IKU ini pada Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)

Nama IKU	Target 2023	TW IV		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen)	75	75	75	100

Pelaksanaan pengelolaan digambarkan dengan pelaksanaan rencana aksi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan pelaksanaan koordinasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI. Pencapaian pelaksanaan rencana aksi dihitung dengan membandingkan jumlah rencana aksi yang terlaksana dengan jumlah rencana aksi yang diamanatkan dalam RPP. Pencapaian pelaksanaan koordinasi LPP WPPNRI dihitung dengan mengitung nilai kinerja masing-masing unsur LPP WPPNRI berdasarkan kriteria yang ditentukan. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK diperoleh dengan menghitung rata-rata dari pencapaian rencana



aksi RPP WPPNRI dan nilai kinerja LPP WPPNRI.

Formulasi Perhitungan :
$$\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi (A) (\%)} = \frac{\text{Jumlah capaian rencana aksi di semua WPPNRI}}{\text{Jumlah Rencana Aksi di semua WPPNRI}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja LPP WPPNRI (B) (\%)} = \frac{\text{Jumlah nilai kinerja LPP di 11 WPPNRI}}{11} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pengelolaan (\%)} = \frac{A + B}{2}$$

Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan perairan kepulauan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan (persen) dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW IV Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan (persen)	80	-	-

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena merupakan IKU baru.

- 1) Perbandingan dnegan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
- 2) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan (persen)telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat.

Tabel 28. Perhitungan Capaian IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan melalui pelaksanaan capaian pelaksanaan rencana aksi



dan capaian kinerja LPP WPPNRI. Berikut rekap pelaksanaan rencana aksi Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI.

WPPNRI	Jumlah Rencana Aksi	Pelaksanaan Rencana Aksi	Persentase Capaian
571	33	18	55%
572	40	33	83%
573	27	18	67%
711	23	14	61%
712	32	25	78%
713	41	28	68%
714	31	29	94%
715	40	29	73%
716	26	18	69%
717	28	26	93%
718	18	15	83%
TOTAL	339	253	75%

Pada tahun 2023, penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan juga dilakukan dengan target 5 (lima) dokumen yang disusun. Pada tahun 2023, 5 (lima) dokumen telah disusun, yaitu Kepmen KP Nomor 198 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Lemuru, draft Kepmen KP tentang RPP Ikan Terbang, draft Kepmen KP tentang RPP WPPNRI 718, draft Kepmen KP tentang RPP WPPNRI 715, dan draft Kepmen KP RPP Gurita.

Selain itu, IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut, Teritorial dan Perairan Kepulauan juga dicapai melalui penilaian kinerja Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI. Penilaian kinerja LPP WPPNRI dihitung melalui kriteria penilaian berikut.

KRITERIA	Bobot (%)	Skor (%)
Koordinator Eksekutif	20	
a. Operasional Kesekretariatan	10	
b. Keaktifan dalam mengkoordinasikan pokja	5	
c. Intensitas koordinasi dengan sekretariat LPP WPPNRI	5	
Koordinator Komisi	15	
a. Keaktifan dalam perumusan masukan penyusunan pengelolaan perikanan	5	
b. Kehadiran dalam pertemuan komisi	5	
c. Mengkoordinasikan implementasi rencana aksi pengelolaan perikanan	5	
Provinsi dalam WPPNRI	15	
a. Kehadiran dalam pertemuan	5	
b. Keaktifan memberikan masukan pengelolaan perikanan	4	
c. Implementasi rencana aksi	3	
d. Penyediaan data perikanan	3	
Panel Ilmiah	10	
a. Partisipasi peneliti BRSDMKP	4	
b. Partisipasi perguruan tinggi	3	
c. Partisipasi lembaga riset pemerintah dan non pemerintah lainnya	3	
Partisipasi unit kerja terkait	15	
a. Unit Es II lingkup DJPT	5	
b. Unit Es I terkait lingkup KKP	5	
c. K/L lainnya yang terkait	5	
Panel Konsultatif	10	
a. Partisipasi dari nelayan dan asosiasi	5	
b. Partisipasi dari NGOs	5	
Sekretariat UPP WPPNRI	15	
a. Koordinasi bahan rekomendasi dari setiap unit pengelola perikanan WPPNRI	10	
b. Fasilitasi sekretariat	5	
Jumlah	100	

Berdasarkan kriteria di atas, maka telah dilakukan penilaian oleh tim Sekretariat LPP WPPNRI pusat dengan penilaian berikut.



KRITERIA	Bobot Penilaian (%)	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
		PPS Belawan	PPS Bungus	PPS Cilacap	PPN Pemangkat	PPN Brondong	PP Untia	PPS Kendari	PPN Ambon	PPS Bitung	PPN Ternate	PPN Tual
Koordinator Eksekutif	20	13	16	16	13	15	8	16	8	12	12	8
a. Operasional Kesekretariatan	10	6	8	8	6	8	4	8	4	6	6	4
b. Keaktifan dalam mengkoordinasikan pokja	5	4	4	4	4	4	2	4	2	3	3	2
c. Intenstas koordinasi dengan sekretariat LPP WPPNRI	5	3	4	4	3	3	2	4	2	3	3	2
Koordinator Komisi	15	8	8	9	10	9	6	9	12	9	8	9
a. Keaktifan dalam perumusan masukan penyusunan pengelolaan perikanan	5	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3
b. Kehadiran dalam pertemuan komisi	5	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3
c. Mengkoordinasikan implementasi rencana aksi pengelolaan perikanan	5	2	2	3	3	3	2	3	4	3	2	3
Provinsi dalam WPPNRI	15	9	9	9	10	10	8	10	10	10	10	10
a. Kehadiran dalam pertemuan	5	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
b. Keaktifan memberikan masukan pengelolaan perikanan	4	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3
c. Implementasi rencana aksi	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d. Penyediaan data perikanan	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Panel Ilmiah	10	6	7	6	7	7	6	7	8	8	8	7
a. Partisipasi peneliti	4	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3
b. Partisipasi perguruan tinggi	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2
c. Partisipasi lembaga riset pemerintah dan non pemerintah lainnya	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2
Partisipasi unit kerja terkait	15	7	7	6	6	6	6	6	7	8	6	6
a. Unit Es II lingkup DJPT	5	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
b. Unit Es I terkait lingkup KKP	5	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2
c. K/L lainnya yang terkait	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Panel Konsultatif	10	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	6
a. Partisipasi dari nelayan dan asosiasi	5	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3
b. Partisipasi dari NGOs	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Sekretariat UPP WPPNRI	15	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
a. Koordinasi bahan rekomendasi dari setiap unit pengelola perikanan WPPNRI	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
b. Fasilitasi sekretariat	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah	100	59	63	62	62	64	51	64	61	63	60	58
Rata-rata							61					

Kegiatan Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI pada tahun 2023 adalah sebagaimana dijabarkan berikut.

1) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 571

Rapat Koordinasi WPPNRI 517 dilaksanakan pada hari Kamis 2 November bertempat di Hotel Emerald Garden Medan. Rapat dibuka oleh Kapokja Kesyahbandaran mewakili Kalabuh PPS Belawan, dan dihadiri oleh Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Kepala SDKP Belawan, perwakilan Dit. PSDI Ditjen PT KKP, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan para akademisi serta stakeholder lainnya di WPPNRI 571. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran isu serta rencana aksi pada RPP WPPNRI 571 dan peningkatan koordinasi antar para stakeholder di WPPNRI guna meningkatkan pengelolaan dan pengamanan perikanan di WPPNRI 571.



Adapun beberapa point penting yang didapatkan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut :

1. perairan laut provinsi sumatera utara seluas 110.000 km² dengan potensi perikanan tangkap sebanyak 1.713.016 ton/tahun
2. Kebijakan blue economy yang dicanangkan oleh Kelautan dan Perikanan
3. Musim penangkapan berlaku serentak tanggal 1 januari s.d 31 Desember setiap tahunnya.
4. Pemberian Kuota penangkapan ikan mempertimbangkan ketersediaan kuota penangkapan ikan yang akan ditetapkan nantinya.



Usulan Anggota panel ilmiah dan konsultatif yang disepakati untuk UPP WPPNRI 571 adalah :

1. Prof. Zainal A. Muchlisin, Ph.D - Komnas KAJISKAN
2. Desrita, S.Pi, M.Si - USU
3. Ilham Zulfahmi, S.Kel, M.Si - Univ. Syiah Kuala
4. Prof. Dr. Nofrizal, S.Pi, M.Si - Universitas Riau

Kesimpulan dan Saran yang didapatkan dalam pertemuan ini adalah :

- Koordinasi intensif antara lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 571 dan nelayan harus dilakukan guna suksesnya implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur di WPPNRI 571.
- Perlu dilakukan langkah-langkah preventif berupa sosialisasi berkesinambungan kepada seluruh nelayan di WPPNRI 571, terkait perizinan, zona penangkapan dan kuota penangkapan ikan, guna menghindari terjadinya konflik terbuka di lapangan.

2) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 572



Kegiatan Pertemuan LPP WPPNRI 572 serta Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk dukungan seluruh instansi/lembaga terkait terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 572 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.





Rangkaian acara Pertemuan LPP WPPNRI 572 serta Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 terdiri dari beberapa sesi acara, antara lain (1) Arahan dan Kebijakan Penguatan LPP WPPNRI 572 dalam mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT), (2) Pemaparan oleh Narasumber, (3) Rencana



Kerja Panel Ilmiah LPP WPPNRI 572 Tahun 2024, (4) Diskusi dan Panel, serta (5) Evaluasi dari Masing-Masing Kelompok Kerja dan Perumusan Rencana Kerja Tahun 2023. Arahan dan Kebijakan Penguatan LPP WPPNRI 572 dalam mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) disampaikan oleh Perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Sumberdaya

Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Fery Sutyawan, S.Pi, MPP, M.T. Acara dilanjutkan dengan pemaparan dukungan LPP WPPNRI 572 oleh Koordinator Eksekutif WPP 572, Bapak Widodo, S.Pi, M.Sc. Rencana kerja disusun melalui sesi diskusi dan panel yang diikuti oleh seluruh peserta pertemuan. Berdasarkan perumusan kegiatan yang telah disepakati, hasil kegiatan Pertemuan dan Penyusunan Rencana Kerja LPP WPPNRI 572 mencakup beberapa komponen, antara lain (1) usulan pengelola LPP WPPNRI 572, Panel Ilmiah dan Panel Konsultatif, (2) isu dan permasalahan, serta (3) penyusunan rencana kerja tahun 2024.

Pengelola LPP WPPNRI 572 diusulkan terdiri dari 16 (enam belas) orang Sekretariat LPP, 9 (sembilan) orang Pokja Data dan Informasi, 11 (sebelas) orang Pokja Pemanfaatan SDI dan Konservasi, 18 (delapan belas) orang Pokja Pengendalian dan Kepatuhan, 2 (dua) Komisi Pengelolaan Perikanan, 11 (sebelas) orang Panel Ilmiah, dan 13 (tiga belas) orang Panel Konsultatif. Rencana kerja LPP WPPNRI 572 untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

 Kalender Rencana Kerja 2024 LPP WPP 572 			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang beroperasi aktif Melakukan pendataan Kapal Berjati Pusat dan Daerah Menyusun usulan kuota penangkapan ikan dan perdagangan berbasis data. Melakukan Pengawasan di Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah pesisir dan Pulau Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat. Melaksanakan Monitoring data series, kondisi biodiversitas terumbu karang, ikan karang, mega bentos, mangrove dan Padang Lamun Pada Stasiun yang telah ditetapkan. Koordinasi dengan pusat untuk review ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 Menyapkan fasilitas yang mendukung penerapan PNBP pasca produksi. Koordinasi pelaksanaan gerai pelayanan kelautan kapal di Provinsi Bengkulu Koordinasi dengan Direktorat Perizinan dan Kelayakan DJPT sesuai dengan Permen KP No.38 Tahun 2021 tentang Izin Pemasangan Rumpun 	<ol style="list-style-type: none"> Kompilasi data terkait produksi dan penangkapan ikan Pendataan kapal, API, ABPI, dsb. Melaksanakan Sosialisasi Kawasan Konservasi Daerah Monitoring Habitat Peneluran Penyus Pengadaan Rumah ikan dalam rangka peningkatan populasi ikan di laut. Melaksanakan gerakan bersih pantai. Koordinasi dan sosialisasi bersama Balai Monitor. Konsultasi dengan KKP terkait penerbitan PPKP yang dibutuhkan untuk perpanjangan SIPI dan pengajuan perizinan kapal baru. Sosialisasi kepada pemilik kapal izin daerah untuk dilakukan migrasi apabila melakukan penangkapan ikan diatas 12 mil Koordinasi ke Dit. Perizinan dan Kelayakan KKP terhadap perubahan pangkalan yang tertera di SIPI/perizinan berusaha Kajian status stok ikan di WPP 572 	<ol style="list-style-type: none"> Penghitungan kuota daerah sebaiknya memperhatikan data hasil tangkapan ikan yang didaratkan, jumlah nelayan dan jumlah armada serta kewenangan daerah sesuai UU No.23 Tahun 2014. Penurunan produksi komoditas unggulan perikanan budidaya, antara lain udang, kerapu dan rumput laut. Melakukan pertemuan dengan nelayan dan perwakilannya dalam dengar pendapat apakah bisa Alat Tangkap Bagan menggunakan jaring 1 inch. Pertemuan dengan stakeholder perikanan tangkap membahas mengenai perizinan kapal perikanan. Sosialisasi SE Menteri KP No.B.1049/MEN-KP/VII/2023 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan pencemaran air laut Pemberian Asuransi Nelayan sebagai perlindungan ketika melaut. Berkoordinasi dalam melaksanakan patroli rutin dan patroli gabungan dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Bantuan Alat Penangkap Ikan kepada kelompok nelayan Memperkuat Koordinasi dengan Satwas PSDKP setempat Menempatkan Petugas Observer di Kapal Perikanan yang melaporkan data produksi yang relatif kecil Kajian selektivitas alat tangkap dan alat mitigasi tertangkapnya by catch Penguatan kajian biologi, distribusi temporal dan spasial hiu prioritas

Kalender Rencana Kerja LPP WPPNRI 572 tahun 2024



3) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 573

Dalam rangka mendukung penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), PPS Cilacap selaku sekretariat UPP WPPNRI 573 telah melaksanakan Rapat Koordinasi Operasional Unit Pengelola Perikanan LPP WPPNRI 573 pada tanggal 22 – 24 November 2023 di Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta.

Pertemuan Koordinasi Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 573 dilaksanakan dengan tujuan:

1. Penguatan konsep struktur serta tugas dan fungsi Unit Pengelola Perikanan di WPPNRI 573;
2. Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu di WPPNRI 573;
3. Usulan rekomendasi pengelolaan perikanan di WPPNRI 573.

Pertemuan Koordinasi Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 573 dilakukan secara hybrid, baik online maupun offline. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan dihadiri oleh perwakilan:

1. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
2. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang hadir secara online;
3. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang hadir secara online;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DI Yogyakarta;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang hadir secara online;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang hadir secara online;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang hadir secara online;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang hadir secara online;
9. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hadir secara online;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir secara online;
11. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap;
12. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu;
13. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan;
14. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi yang hadir secara online;
15. Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang;
16. DCOP USAID Ber-IKAN
17. Yayasan Konservasi Alam Nusantara.

Sehubungan dengan Penyusunan RPP WPPNRI 573, telah dilakukan pembaharuan/review dokumen RPP WPPNRI 573 (Kepmen KP Nomor 77/KEPMEN-KP/2016). Draft dokumen RPP WPPNRI 573 telah disampaikan ke bagian Hukum DJPT dan pada pertemuan ini Peserta telah menyetujui draft tersebut.

Selain penyusunan RPP WPPNRI 573, telah disusun pula dokumen strategi pemanfaatan (*Harvest Strategy*) Perikanan untuk komoditas kakap dan kerapu



di WPPNRI 573, sebagai amanat dari rencana pengelolaan perikanan kakap dan kerapu sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 123 Tahun 2021. Penyusunan dokumen strategi pemanfaatan (*Harvest Strategy*) tersebut merupakan tindaklanjut dari pertemuan LPP WPPNRI 573 di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022.

Rekomendasi dan Masukan dari Peserta Rapat Koordinasi Operasional Unit Pengelola Perikanan LPP WPPNRI 573 terkait Pengelolaan Perikanan adalah sebagai berikut :

- Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif terkait PIT dan membuat gerai perizinan
- Peserta Rapat Koordinasi menyepakati draft Rencana Pengelolaan Perikanan untuk WPPNRI 573 dan diharapkan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk dapat menindaklanjuti serta meneruskan proses penetapannya.

4) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 711

Pertemuan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 711 ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyiapkan bahan penyempurnaan struktur organisasi dan personil UPP-WPPNRI yang adaptif terhadap kebutuhan pengelolaan perikanan masa depan, dengan penerapan prinsip keterwakilan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan asas kebersamaan, kemitraan dan keterbukaan (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009).

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yakni hingga Minggu-Selasa, 5-7 November 2023 bertempat I Hotel Batam. Adapun komposisi peserta dari sisi gender adalah sebagai berikut, laki-laki sebanyak 76 orang (79%) dan perempuan sebanyak 20 orang (21%).



Berdasarkan hasil pertemuan LPP WPPNRI 711 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Penerapan azas keterwakilan dalam Pertemuan LPP-WPPNRI 711, cukup efektif menyerap aspirasi pemangku kepentingan, termasuk mengkomunikasikan kebijakan KKP secara transparan.



- 2) Pertemuan komisi cukup efektif sebagai forum dialog dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan mufakat/konsensus, termasuk pemahaman terhadap kebijakan nasional.
- 3) Adanya kebutuhan untuk memiliki dan menjadikan LPP WPPNRI sebagai forum/platform untuk kordinasi, komunikasi, sharing informasi antar pemangku kepentingan.

Hal ini diharapkan akan mendukung upaya penguatan LPP WPPNRI dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta rapat memberikan rekomendasi agar USAID Ber-IKAN dapat memfasilitasi dan melakukan tindak lanjut hasil Pertemuan LPP WPPNRI 711 dan 715, untuk menyusun dokumen pengajuan penguatan dan fungsionalisasi LPP WPPNRI kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Penyusunan dokumen tersebut dipimpin oleh Direktorat PSDI dan diasistensi oleh akademisi yang memiliki komitmen dalam Upaya penguatan LPP WPPNRI.
- 2) Pentingnya sinkronisasi pendataan antara KKP, DKP, Pelaku Usaha untuk membangun basis data yang lebih baik pada tingkat LPP WPPNRI. Dengan data yang baik, maka pengelolaan perikanan akan semakin baik atau dengan kata lain pengelolaan perikanan dapat memprediksi situasi yang akan terjadi (*predictable management*).

5) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 712

Pertemuan evaluasi Rencana pengelolaan Perikanan (RPP) melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 712 dilaksanakan di Sidoarjo, pada hari Rabu – Jumat, 25 – 27 Oktober 2023. Pertemuan dibuka oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan dihadiri oleh stakeholder perikanan di WPPNRI 712:

Pertemuan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil identifikasi isu terkait pengelolaan perikanan di WPPNRI 712 adalah:
 - a. Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
 - Degradasi habitat-habitat penting dari sumber daya ikan (mangrove, lamun, dan terumbu karang, dan lingkungan perairan)
 - Degradasi stok SDI (cumi-cumi, kakap, kurisi, swanggi, rajungan, tenggiri) di WPPNRI 712;
 - Isu-isu konservasi jenis ikan dan kawasan belum terintergrasi dengan baik dalam pengelolaan perikanan.
 - b. Sosial Ekonomi
 - Masih rendahnya keterampilan dan pendapatan awak kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
 - Masih rendahnya kualitas ikan hasil tangkapan;
 - Konflik antara nelayan andon dengan nelayan setempat, serta konflik penggunaan alat tangkap;



- Kurangnya ketersediaan bahan bakar untuk kapal perikanan di Pelabuhan perikanan.
- c. Tata Kelola
- Lembaga pengelola perikanan belum operasional dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
 - Data statistik perikanan tangkap, LogBook, pelabuhan perikanan, dan riset penangkapan ikan belum sinergi, mutakhir dan memberikan optimal untuk pengelolaan perikanan;
 - Belum efektifnya implementasi sistem perizinan berbasis alokasi sumber daya ikan
 - Belum optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) oleh pemerintah daerah (Provinsi);
 - Masih maraknya praktik penangkapan ikan yang illegal dan unreported.
- 2) Dalam pertemuan disampaikan beberapa permasalahan berkaitan dengan pengelolaan perikanan di WPPNRI 712, yaitu sebagai berikut:
- a. Sebagian nelayan masih belum melakukan migrasi perizinan dari daerah ke pusat
 - b. Masih adanya penangkapan yang illegal dan tidak ramah lingkungan seperti penggunaan cantrang;
 - c. Belum adanya penetapan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan untuk masing- masing provinsi;
 - d. Ketersediaan data perizinan kapal perikanan masih belum optimal;
 - e. Belum optimalnya sosialisasi kebijakan penangkapan ikan terukur ke para pelaku usaha;
 - f. Nelayan kecil pantura melakukan kegiatan penangkapan ikan berpotensi melebihi dari 12 Mil;
 - g. Beberapa nelayan kurang memahami alur perizinan kapal perikanan dari hulu ke hilir
 - h. Belum adanya kesamaan persepsi pengelolaan ikan hasil tangkapan antar
 - i. Terdapat beberapa TPI terdapat sarana dan prasarana yang kurang maksimal seperti di palang Tuban dan karangagung Tuban.
 - j. Adanya ketidaksesuaian data antara data riset dan data yang tersedia di dinas setempat.
 - k. Validitas pengambilan data yang kurang di WPP NRI 712
 - l. Sumberdaya ikan dibawah 12 mil sudah mulai menipis
- 3) Adapun langkah tindak lanjut pertemuan adalah sebagai berikut:
- a. Koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 712 berperan aktif melakukan proses koordinasi pengumpulan data perikanan tangkap di WPPNRI 712 sebelum setiap pertemuan LPP WPPNRI sesuai dengan form yang sudah disepakati bersama;
 - b. Harmonisasi data perikanan tangkap antar instansi yang terkait dilakukan saat pertemuan LPP WPPNRI;



- c. Dilakukan sosialisasi lagi terkait migrasi perizinan daerah ke pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur dan kegiatan PNBP Pasca Produksi;
- d. Perlu adanya kajian dan pertemuan khusus terkait dengan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan; Perlu segera menetapkan alokasi sumber daya ikan, sehingga pemberian SIPI oleh setiap provinsi nantinya harus di sesuaikan dengan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di masing-masing provinsi. Proses penetapan alokasi dilakukan melalui Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;
- e. Mengoptimalkan sinergisitas instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan SDI di WPPNRI 712;
- f. Meningkatkan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDI di WPPNRI 712.
- g. Akademisi terlibat dalam sosialisasi penanganan ikan hasil tangkapan melalui penelitian , praktek di lapangan dan pengabdian masyarakat.
- h. Sosialisasi alur perizinan kapal yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap nelayan
- i. Adanya kolaborasi antar akademisi, pemerintah dan industri sebagai mitra kerja
- j. Dilakukan evaluasi dan pelatihan terhadap petugas pengambilan data di lapangan
- k. Konservasi dan local wisdom selalu dipelihara untuk keberlanjutan Sumberdaya ikan
- l. Partisipasi pelabuhan perikanan nusantara brondong terhadap akademisi dalam penerapan kurikulum merdeka (terkait penerapan kegiatan MSIB dan DBI)
- m. Keterlibatan BRSDMKP melalui BP3 dalam mendukung akselerasi kegiatan PIT dengan melaksanakan Bimtek dan Pelatihan

6) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 714

Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, telah dilaksanakan Workshop Panel Ilmiah LPP WPP-NRI 714. Pertemuan Tahunan ini dihadiri oleh sejumlah ahli dan pemangku kepentingan Perikanan Kelautan untuk membahas isu-isu terkait keberlanjutan sumber daya ikan tuna di WPP-NRI 714.

Diskusi panel ilmiah mengungkapkan sejumlah isu yang relevan dalam perikanan tuna di WPP-NRI 714, termasuk kendala dalam penerapan regulasi, dampak ekonomi bagi nelayan, perubahan lingkungan laut, dan evaluasi kebijakan terhadap keberlanjutan perikanan tuna.

Para panelis ilmiah menyampaikan bahwa ada kesenjangan antara implementasi regulasi dan hasil analisis data para panelis ilmiah LPP WPP-NRI 714 terkait Permen KP No 26/2020 tentang larangan penangkapan ikan Madidihang di WPP-NRI 714. Evaluasi juga menyoroti perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara stakeholders di WPP-NRI 714 dalam hal standarisasi data dari berbagai sumber sehingga data yang diperoleh dapat divalidasi dan dipertanggungjawabkan secara akademik

Berdasarkan hasil diskusi, beberapa rekomendasi diusulkan adalah sebagai berikut:



1. Melakukan evaluasi PERMEN KP No. 26/2020 tentang Larangan Penangkapan ikan Madidihang di Area tertentu di WPP-NRI 714 pada bulan Oktober sampai Desember. Direkomendasikan penutupan larangan penangkapan ikan madidihang dilakukan pada bulan Maret sampai Mei.
2. Pembatasan Pemberian ijin baru dan operasi kapal yang menggunakan alat tangkap Purse Seine pada waktu dan lokasi yang ditentukan
3. Perlu pengkajian mengenai sumber keragaman genetik stock Tuna di WPP-NRI 714
4. Memperkuat integrasi data perikanan di setiap pelabuhan pangkalan termasuk data biologi (TKG, panjang dan berat).
5. Mengusulkan nama anggota panel ilmiah dan panel konsultatif (terlampir)
6. Melakukan penertiban rumpon dan mendorong pemerintah daerah Menyusun peraturan daerah di perairan masing-masing terkait kuota rumpon di Jalur 1 dan 2 (jarak horizontal).
7. Diperlukan penelitian, pendataan terkait pengelolaan perikanan demersal (kerapu,kepiting, rajungan, dan gurita)
8. Memetakan potensi Sumber Pendanaan untuk operasional Lembaga UPP WPP-NRI 714, termasuk kegiatan penelitian, pendampingan, desiminasi.
9. Mempercepat Penyusunan RPP WPP-NRI 714

Pertemuan tahunan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memperdalam analisis dan mendiskusikan langkah-langkah konkrit dalam menjaga keberlanjutan perikanan tuna di WPP-NRI 714. Semua pihak sepakat untuk berkomitmen menjaga keberlanjutan sumber daya ikan demi kepentingan jangka panjang industri perikanan dalam kerangka Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

7) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 715

Pertemuan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 715 dilaksanakan pada tanggal 5-7 September 2023 di Hotel Aston Makassar, Sulawesi Selatan. Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan dihadiri pemangku kepentingan sebanyak 79 peserta terdiri dari laki-laki 71% dan Perempuan 29 %. Pemangku



kepentingan dikelompokkan kedalam 5 panel yaitu Panel Pemerintah Pusat, Panel Pemerintah Daerah, Panel Industri, Panel Ilmiah dan Panel Masyarakat Sipil. Pertemuan didukung oleh USAID Bersama Kelola Perikanan (USAID Ber-IKAN) dan Global Environmental Facility: Coastal Fisheries Initiative – Indonesia Child Project (GEF 6-CFI EAFM).

Selama pertemuan, terdapat 4 topik yang dibahas oleh setiap panel melalui Diskusi Kelompok Terfokus, terdiri dari:

1. Penangkapan Ikan Terukur: Pentingnya Aspek Kepatuhan dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan berbasis kuota hasil tangkapan (*Output Control*).



2. Penataan perizinan melalui migrasi kapal izin daerah ke izin pusat.
3. Penguatan LPP WPPNRI melalui pendekatan keterwakilan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan azas kebersamaan, kemitraan dan keterbukaan dalam pengelolaan perikanan, termasuk perubahan pengampu jabatan Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI
4. Rancangan Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 715

Adapun kesimpulan hasil diskusi kelompok terfokus oleh setiap panel terhadap masing-masing topik diatas, disampaikan sebagai berikut:

1. Penangkapan Ikan Terukur: Pentingnya Aspek Kepatuhan dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan berbasis kuota hasil tangkapan (Output Control).

Kelima panel menyetujui bahwa peran pelaku Industri penangkapan ikan sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan PIT, untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggungjawab. Sebagai saran, dalam pelaksanaan PIT melalui pencatatan akurasi hasil tangkapan ikan oleh setiap pemegang kuota, yang akan dilakukan melalui Self-Assessment. Disarankan agar pemerintah dapat melakukan:

- a. Mekanisme verifikasi (random checking) melalui perbandingan antara data LPM dengan data logbook dan data timbangan yang dilakukan oleh enumerator.
- b. Menyediakan sumber daya manusia di setiap landing station sebagai enumerator dan verifikator selama 24 jam (secara shift)
- c. Untuk mengurangi transshipment, setiap VMS di kapal harus selalu aktif, patroli dari PSDKP secara rutin, dan penempatan observer di kapal pengangkut.
- d. Kinerja penangkapan ikan satu kapal perikanan (dalam satu periode izin kapal) akan berpengaruh pada besaran kuota penangkapan berikutnya
- e. Memperluas implementasi e-logbook dan menerapkan mekanisme verifikasi yang baik agar self-assessment lebih accountable.
- f. Melakukan optimalisasi dan fungsi dari pelabuhan dalam mekanisme pendataan PIPP.
- g. Mencari mekanisme pendataan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan perikanan (standar).
- h. Dapat mempertimbangkan perubahan pungutan pra ke pasca produksi menjadi adil bagi pelaku industri untuk keberlanjutan PIT.
- i. Dapat mempertimbangkan ulang mengenai aturan PIT untuk kuota nelayan kecil dapat diakses lewat koperasi. Namun bagaimana apabila belum terbentuk koperasi di wilayah tersebut dan siapa yang bertanggungjawab akan hal ini.
- j. Mempertimbangkan untuk melakukan kejelasan dalam sistem dan mekanisme pembuatan keputusan berbasis data (science) dan partisipasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, NGO, asosiasi perikanan dan akademisi/peneliti.

2. Penataan perizinan melalui migrasi kapal izin daerah ke izin pusat.



Kelima panel menyetujui Penataan perizinan melalui migrasi kapal izin daerah ke izin pusat. namun dengan mempertimbangkan hal-hal dibawah ini:

- a. Seluruh panel setuju jika jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia diatas 12 mil laut sangat penting untuk diketahui, dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ikan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.
- b. Tiga dari lima panel menyetujui bahwa migrasi kapal izin Daerah ke izin Pusat untuk kapal perikanan yang beroperasi di perairan diatas 12 mil laut, menjadi sangat penting.
- c. Panel pemerintah daerah tidak setuju migrasi kapal izin Daerah ke izin Pusat untuk kapal perikanan yang beroperasi di perairan diatas 12 mil laut, karena Kapal penangkapan ikan berukuran 30 GT ke bawah adalah kewenangan daerah, sehingga migrasi izin untuk kapal yang beroperasi di atas 12 mil dipertimbangkan kembali untuk ditiadakan, mengingat laut adalah open access.
- d. Panel ilmiah tidak setuju migrasi kapal izin Daerah ke izin Pusat untuk kapal perikanan yang beroperasi di perairan diatas 12 mil laut, karena untuk saat ini hanya menyetujui migrasi kapal-kapal yang menargetkan highly migratory spesies agar kepatuhan pelaporan data ke RFMO lebih bisa terdata dengan baik namun terkait kapal lain yang tidak menargetkan spesies highly migratory tidak setuju dilakukan migrasi karena mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan akses perizinan yang masih sulit serta membutuhkan biaya yang yang relatif tinggi.
- e. Empat dari lima panel menyetujui jika DKP Provinsi memiliki peran penting untuk mensukseskan kegiatan Migrasi kapal Izin Daerah ke Izin Pusat.
- f. Panel pemerintah daerah tidak setuju jika DKP Provinsi memiliki peran penting untuk mensukseskan kegiatan Migrasi kapal Izin Daerah ke Izin Pusat karena diasumsikan migrasi izin ditiadakan, mengingat laut adalah open access.
- g. Seluruh panel setuju jika pelaku Industri Perikanan Tangkap memiliki peran penting untuk mensukseskan kegiatan Migrasi kapal Izin Daerah ke Izin Pusat.
- h. Pemerintah memfasilitasi migrasi kapal daerah ke pusat melalui gerai perizinan.
- i. Pemerintah Daerah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.)
- j. Perizinan beresiko untuk nelayan kecil disarankan ditiadakan.
- k. Dalam penataan perizinan melalui migrasi kapal izin daerah ke izin pusat, diharapkan agar pemerintah dapat melakukan peningkatan akses migrasi perizinan agar lebih mudah dengan memperbanyak kegiatan gerai perizinan di daerah dan melakukan kegiatan penyadartahuan pentingnya migrasi perizinan (sosialisasi dan diseminasi) di tingkat daerah.



- l. Pemerintah dapat menyederhanakan proses migrasi izin tersebut dan membebaskan biaya izin migrasi ini namun PNBP tetap dibayarkan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- m. Pemerintah dapat melaksanakan mekanisme standar untuk pendataan kapal perikanan (frame survey) dan melibatkan stakeholder dalam kegiatan ini serta mengatur proses pengiriman data dari contributor ke pemerintah daerah/pusat. Sehingga mendukung data frame survey kapal perikanan yang beroperasi >12 mil. Selain itu diharapkan pemerintah untuk dapat memperbaiki peraturan mengenai Dana Bagi Hasil; (meninjau kembali UU Pendapatan Daerah).

Terkait dengan kesimpulan butir (b), (c) dan (d), dilakukan penjelasan dan tanya jawab pada proses adopsi laporan dengan menyampaikan bahwa bahwa migrasi izin kapal berukuran diatas 5 GT yang beroperasi di wilayah penangkapan ikan diatas 12 mil laut, adalah mandat/perintah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menetapkan bahwa Perizinan Berusaha penangkapan ikan untuk kapal berukuran lebih besar dari 5GT yang beroperasi di wilayah perairan 12 mil laut diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya terkait pembagian urusan bidang Kelautan dan Perikanan, Sub-Urusan Perikanan Tangkap. Oleh sebab itu, kebijakan KKP terkait migrasi izin daerah ke izin pusat tersebut merupakan pelaksanaan perintah peraturan yang berlaku. Selanjutnya disampaikan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa laut bukan lagi open access namun telah berubah menjadi limited access/Limited entry. Dengan penjelasan diatas, maka kebijakan KKP tentang migrasi izin provinsi ke izin pusat dapat dipahami dengan utuh dan diterima dengan baik.

3. Penguatan LPP WPPNRI melalui pendekatan keterwakilan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan asas kebersamaan, kemitraan dan keterbukaan dalam pengelolaan perikanan, termasuk perubahan pengampu jabatan Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI

Kelima panel pada dasarnya menyetujui Penguatan LPP WPPNRI melalui pendekatan keterwakilan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan asas kebersamaan, kemitraan dan keterbukaan dalam pengelolaan perikanan, termasuk perubahan pengampu jabatan Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI namun dengan mempertimbangkan hal-hal dibawah ini:

- a. Seluruh panel menyetujui bahwa diperlukan perubahan struktur organisasi UPP WPPNRI dengan menerapkan prinsip keterwakilan pemangku kepentingan, agar operasional LPP WPPNRI dapat lebih produktif dan efisien.



- b. Seluruh panel menyetujui penerapan prinsip keterwakilan pemangku kepentingan pada UPP WPPNRI akan lebih efektif merekam aspirasi para pemangku kepentingan.
- c. Empat dari lima panel menyetujui koordinator Eksekutif UPP WPPNRI sebaiknya diampu oleh Pejabat Eselon II atau Fungsional Utama, sehingga dapat melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja pelaksana rencana aksi RPP WPPNRI, yang seluruhnya dilaksanakan Pejabat Eselon II. Satu panel (ilmiah) memilih tidak setuju karena koordinator eksekutif harus merupakan tugas utama dan bukan merupakan tugas tambahan dari eselon II ataupun fungsional utama.
- d. Empat dari lima panel menyetujui penerapan prinsip keterwakilan pemangku kepentingan dan perubahan struktur organisasi serta koordinator eksekutif UPP WPPNRI, maka pertemuan LPP WPPNRI akan lebih produktif, efektif dan efisien. Namun salah satu panel (Masyarakat sipil) Kurang sependapat dengan penerapan prinsip keterwakilan pemangku kepentingan dan perubahan struktur organisasi LPP WPPNRI akan lebih produktif, efektif dan efisien karena banyak pendapat dari pemangku kepentingan dan menghabiskan waktu untuk menghasilkan keputusan, meskipun hasil keputusan yang ada akan menimbulkan ownership dan potential conflict dapat diantisipasi.
- e. Koordinator eksekutif dapat dijabat oleh pejabat eselon II termasuk kepala pelabuhan perikanan samudera dan fungsional ahli utama
- f. Menambah keterwakilan stakeholders melalui penambahan panel
- g. Memaksimalkan peran aktif pemangku kepentingan di luar Pemerintah Pusat perlu diperkuat khususnya dalam topik/isu-isu permasalahan pengelolaan perikanan dari bottom up di masing-masing WPP.
- h. Diperlukan platform komunikasi yang baik antar stakeholder.
- i. Diperlukan dukungan penganggaran yang konsisten dari Pemerintah Pusat.
- j. Koordinator eksekutif sebaiknya dijabat oleh profesional yang diberikan kewenangan.
- k. Mekanisme penentuan perwakilan pemangku kepentingan harus objektif dan berdasarkan kompetensi.
- l. Sangat dibutuhkan keberpihakan kebijakan untuk implementasi dan operasionalisasi LPP WPPNRI salah satunya alokasi program dan anggaran.
- m. Mempertimbangkan keterwakilan perempuan pada masing-masing panel UPP-WPPNRI
- n. Mempertimbangkan keterwakilan dari expert dengan keahlian khusus (perikanan, social, ekonomi, GESI)
- o. Mempertimbangkan menambahkan anggota pada panel industri yang berasal UMKM; panel masyarakat sipil: kelompok perempuan.



- p. Mempertimbangkan penganggaran yang perlu diatur sedemikian rupa sehingga rasa kepemilikan terhadap LPP WPPNRI dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah
- q. Mempertimbangkan aturan daerah terkait pembiayaan kegiatan LPP WPPNRI
- r. Mempertimbangkan perlunya dipikirkan apabila restrukturisasi ini akan diimplementasikan untuk management unit lebih dari 1 WPP terutama untuk ikan highly migratory species.
- s. Mempertimbangkan role LPP WPPNRI untuk pengelolaan perikanan highly migratory dan untuk sedentary species.
- t. Mempertimbangkan operasionalisasi PIT untuk menentukan komoditas prioritas agar dapat uji coba.

4) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 716

Dalam rangka mendukung penerapan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT), PPS Bitung selaku sekretariat UPP WPP NRI 716 telah melaksanakan Pertemuan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 716 pada tanggal 15-17 November 2023 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pertemuan Koordinasi Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 716 dilaksanakan dengan tujuan:

1. Penguatan konsep terkait tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI 716;
2. Pembahasan Isu dan permasalahan dalam mendukung Program Penangkapan Ikan Terukur;
3. Usulan rekomendasi pengelolaan perikanan, dan
4. Usulan nama panel ilmiah dan konsultatif

Pertemuan Koordinasi Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 716 dilakukan secara online maupun offline dan dihadiri oleh:

1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang diwakili oleh Ketua Pokja Pengelolaan Perikanan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan;
2. Direktur Perizinan dan Kenelayanan yang diwakili Ketua Subpokja Perizinan Usaha Perikanan;
3. Direktur Kepelabuhanan dan Perikanan yang diwakili Ketua Pokja Pemantauan Kepelabuhanan Perikanan dan hadir secara online;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung;
6. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang yang hadir secara online;
7. Perwakilan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Bitung;
8. Perwakilan Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Manado;
9. P3T Ahli Madya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung;
10. Dr. Ir. Johnny Budiman, M. Sc, M.Si;



11. Daisy M. Makapedua, Ph.D;
12. Dr. Indri S. Manembu, S.IK, M.Si
13. Dr. Dori Rachmawani, S.Pi, M.Si yang hadir secara online
14. Dr. Asbar Laga, ST. M. Si yang hadir secara online
15. P3T Ahli Muda DKP Provinsi Sulawesi Utara
16. P3T Ahli Pertama Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung
17. Anggota Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI)
18. Anggota Yayasan IPNLF Indonesia
19. Anggota Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
20. Pelaku Usaha PT. Nutrindo Fresfood Internasional.

Isu, Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Program Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Sulawesi Utara WPPNRI 716 yaitu:

1. Waktu pengurusan izin pusat tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan membutuhkan waktu verifikasi yang cukup panjang;
2. Pelaku usaha memiliki kendala untuk melakukan pembongkaran di pelabuhan pangkalan PIT (Pascaproduksi) yang sudah ditetapkan. Kendala tersebut meliputi: masalah biaya, jarak yang cukup jauh, penambahan operasional jam kerja dan tenaga kerja, serta biaya *cold chain (high cost)*.;
3. Masih adanya sebagian sistem yang belum siap dalam pelaksanaan PIT, seperti lambatnya sistem dalam proses migrasi dan belum adanya evaluasi mandiri pada SIMKADA;
4. Belum terintegrasi seluruhnya proses pelaksanaan PIT di lapangan seperti SLO, SHTI, dan yang lainnya;
5. Kurangnya sosialisasi terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT) kepada *stakeholders* perikanan di WPPNRI 716;
6. Struktur LPP WPPNRI yang belum optimal;
7. Belum adanya regulasi pemerintah daerah terkait pengaturan rumpon/penentuan titik rumpon untuk perairan sampai dengan 12 mil laut
8. Masih banyak pelaku usaha yang ragu untuk melakukan migrasi perizinan ke pusat terutama terkait dengan kewajiban pemasangan VMS dan pembayaran Airtime;
9. Kurangnya syahbandar di Pelabuhan Perikanan terutama yang menjadi Pelabuhan Pangkalan PIT;
10. Semakin menjauhnya lokasi penangkapan ikan (dapat mencapai 70 mil) untuk menangkap ikan cakalang dan tuna;
11. Belum diperbaharainya RPP WPPNRI 716, dan
12. Belum tersedianya Harvest Strategy untuk beberapa komoditas prioritas di WPPNRI 716.

Rekomendasi Pengelolaan Perikanan di Sulawesi Utara WPPNRI 716

1. Call center Perizinan DJPT lebih responsif dalam menanggapi keluhan dari pelaku usaha;



2. Penambahan Pelabuhan pangkalan PIT baik yang dibangun oleh pemerintah maupun non pemerintah. Pelabuhan pangkalan tersebut dapat diusulkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN). Perlu adanya *contact person* dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan terkait persyaratan pelabuhan perikanan yang dimaksud;
3. Perlu adanya perbaikan sistem e-PIT, terutama terkait integrasi dengan OSS dan SIMKADA. Perbaikan sistem ini perlu melibatkan pelaku usaha untuk menampung kendala yang dihadapi;
4. Perlu adanya integrasi aplikasi terkait pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur. Aplikasi tersebut antara lain SLO, STBLKK, SPB, HPKD dan SHTI;
5. Perlu adanya penambahan anggaran untuk sosialisasi yang lebih intensif dan memilik cakupan yang luas kepada pelaku usaha terkait dengan kebijakan PIT;
6. Perlu adanya restrukturisasi LPP WPPNRI;
7. Perlu adanya peraturan daerah terkait pengaturan rumpon untuk perairan sampai dengan 12 mil laut; Merekomendasikan penurunan harga Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (VMS) dan Airtime;
8. Perlu adanya pelatihan dan pelantikan syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan kuota peserta yang lebih banyak;
9. Perlu adanya pembaharuan RPP WPPNRI 716;
10. Perlu adanya Harvest Strategy untuk beberapa komoditas prioritas di WPPNRI 716;
11. Perlu adanya SOP bersama antara DJPT dan PSDKP terkait keberangkatan (SLO) dan kedatangan kapal perikanan (STBLKK). SOP ini dapat diintegrasikan dalam sistem aplikasi e-PIT;
12. Perlu adanya fleksibilitas terkait aturan penggunaan kapal angkut (*port to port*) untuk mempermudah logistik perikanan;

Usulan nama anggota Panel Ilmiah UPP WPPNRI 716 dari Provinsi Sulawesi Utara adalah

1. Dr. Indri S. Manembu, S.IK, M.Si / Univ. Sam Ratulangi
2. Daisy M. Makapedua, Ph.D / Univ. Sam Ratulangi

Usulan nama anggota Panel Konsultatif UPP WPPNRI 716 dari Provinsi Sulawesi Utara adalah ibu Yanti dari AP2HI

5) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 717

Dalam rangka operasional Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI, maka telah dilaksanakan Pertemuan Koordinasi Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 717 pada tanggal 13 s.d 15 November 2023 di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pertemuan Koordinasi Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 717 dilaksanakan dengan tujuan:

1. Penguatan peran, koordinasi dan sinergi melalui kelembagaan pengelolaan WPPNRI 717 untuk keberlanjutan Sumber Daya Ikan di wilayah tersebut;



2. Optimalisasi pengelolaan WPPNRI 717 dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur

Pertemuan Koordinasi Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 717 dilakukan secara *Hybrid* (Luring dan Daring) yang dihadiri oleh:

1. Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Perikanan di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;
3. Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat;
4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara;
5. Kepala Bidang Produksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;
6. Sekertaris Dinas Perikanan Kota Jayapura;
7. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate;
8. Kepala Seksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;
9. Kepala Seksi Pengendalian, Penangkapan dan Sumber Daya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat;
10. Koordinator Sekretariat UPP WPPNRI 717;
11. Koordinator Pokja Pengendalian dan Kepatuhan;
12. Penanggung Jawab SKPT Morotai;
13. Pengawas Perikanan Satwas SDKP Jayapura;
14. Pejabat Fungsional Loka PSPL Sarong Wilayah Kerja Merauke;
15. Pejabat Fungsional PHPI Muda Balai KIPM Jayapura;
16. Prof. Dr. Ir. Ridwan Sala, M.Si (Panel Ilmiah dari Universitas Papua);
17. Dr. Ervina Indrayani, S.Si, M.Si (Panel Ilmiah dari Universitas Cenderawasih);
18. Dr. Amirul Karman, S.Pi, M.Si (Panel Ilmiah dari Universitas Khairun);
19. Koordinator Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI);
20. Koordinator USAID Ber-IKAN;
21. Koordinator Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI);
22. Koordinator Wildlife Conservation Society (WCS).

Hasil pembahasan isu WPPNRI 717 adalah sebagai berikut:

DOMAIN/ISU	RENCANA AKSI
Sumber Daya Ikan dan Lingkungan	
Pengelolaan sumber daya ikan	Perlu dibuat harvest strategy pada level spesies di WPPNRI 717
Penguatan data potensi dan pemanfaatan SDI	Meningkatkan upaya enumerasi melalui pemberdayaan petugas penyuluh dan pencatatan data produksi dan upaya penangkapan disetiap sentra nelayan. Sosialisasi dan penerapan logbook penangkapan ikan. Melibatkan Lembaga Perguruan Tinggi untuk mengumpulkan dan mengolah



	data panjang dan berat ikan dengan menggunakan analisis metode ilmiah untuk mengetahui status stok SDI.
Selektifitas alat tangkap	Menetapkan ukuran mata jaring dan mata pancing yang disesuaikan dengan ukuran ikan layak tangkap.
Penetapan alokasi rumpon	Perlu menindaklanjuti Permen KP nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Dengan menetapkan alokasi rumpon dibawa 12 mil atau jalur 1 dan 2 di setiap Provinsi.
Pelestarian ekosistem laut dan pesisir	Perlindungan terhadap Nursery Ground, Feeding Ground dan Spawning Ground melalui gerakan Bulan Cinta Laut (BCL).
	Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat mengenai penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.
	Pengelolaan kawasan konservasi secara efektif.
	Rehabilitasi hutan mangrove dan transplantasi terumbu karang
Penataan ruang	Mendorong percepatan penyusunan dan/atau penetapan RTRW Provinsi di WPPNRI 717.
Sosial Ekonomi	Rencana Aksi
Peningkatan kapasitas SDM	Melakukan bimbingan teknis dan sertifikasi kepada awak kapal perikanan.
	Bimbingan teknis dan sertifikasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB).
Penguatan fasilitas rantai dingin	Pembangunan ICS.
	Pembangunan pabrik es.
Penguatan jaringan pemasaran	Peningkatan akses pemasaran.
Peningkatan sarana dan prasarana	Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan.
	Penyusunan WKOPP di setiap pelabuhan perikanan.
	Percepatan P3D pelabuhan perikanan daerah.



Tata Kelola	Rencana Aksi
	Percepatan penyelesaian sengketa status lahan pelabuhan perikanan.
Pengembangan kelembagaan berbasis kearifan lokal	Penetapan kawasan pengelolaan wilayah pesisir dan laut oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Pemenuhan SDM	Pelatihan Syahbandar dan petugas kesyahbandaran.
Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap	Fasilitasi perijinan dokumen kapal perikanan (TDKP, SIPI, SIUP, Buku Kapal, SKKP, P2KP).
Kebijakan pengawasan sumber daya ikan di WPPNRI 717	Pemberdayaan POKMASWAS.
	Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.
	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawasan
	Peningkatan koordinasi antar stakeholders dalam rangka pengawasan sumber daya perikanan.

6) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 718

Kegiatan Koordinasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 718 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02-03 November 2023, di ruang pertemuan Hotel The City Ambon, Jalan Tulukabessy No. 39, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh peserta sejumlah 30 orang yang terdiri dari perwakilan para stakeholder dr WPPNRI 718.

Dalam rangka mencapai tujuan penguatan peran, koordinasi dan sinergi Lembaga Pengelola WPP-NRI 718 untuk keberlanjutan Sumber Daya Ikan serta upaya optimalisasi pengelolaan WPP-NRI 718, guna mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur, maka Lembaga Pengelola WPP-NRI 718 secara terstruktur akan :

1. Melakukan dan mendorong peningkatan fungsi dan peran lembaga melalui penataan kelembagaan pada LPP-WPPNRI 718;
2. Mendorong sistem manajemen dan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif
3. Memetakan dan memformulasikan setiap isu strategis pada tiap wilayah WPPNRI-718, secara akuntabel sesuai dengan permasalahan yang aktual dan berbasis pada kebutuhan dan pengembangan lembaga maupun pada permasalahan pada lokasi WPPNRI 718.

Menimbang bahan paparan dan materi serta hasil diskusi terarah, diperoleh isu, permasalahan dan kendala di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 (WPP-NRI 718) sebagai berikut :



1. Penguatan peran, koordinasi dan sinergi melalui kelembagaan pengelolaan WPPNRI 718 untuk keberlanjutan Sumber Daya Ikan di wilayah tersebut :
 - a. Peningkatan sumberdaya manusia lembaga yang dibarengi dengan dukungan anggaran yang proporsional
 - b. Mendorong percepatan penataan struktur kelembagaan, khususnya lembaga pengelola yang saat ini menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB)
 - c. Mendorong sinergitas kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kelembagaan internal LPP – WPP NRI 718
 - d. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di bidang perikanan, baik pada aspek hulu maupun hilir : pelabuhan, cold storage, TPI, PPI dan lainnya.
 - e. Mendorong percepatan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Awak Kapal dan dokumen kapal bagi pelaku usaha perikanan
 - f. Mendorong perlindungan terhadap habitat dan ekosistem khususnya pada Endangered, Threatened and Protected (ETP) di kawasan estuari (untuk spesies pari gergaji lancip, gigi besar, pari gergaji hijau, dan pari gergaji kerdil)
 - g. Peningkatan pemanfaatan daging ikan kakap putih dan gulama guna peningkatan nilai tambah produk perikanan
 - h. Pelestarian hutan mangrove melalui peningkatan partisipasi aktif stakeholder
 - i. Peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan khususnya nelayan dan keluarga dalam menunjang kebutuhan ekonomi
 - j. Mendorong regulasi khususnya eksploitasi kepiting bakau (*scylla*, sp) harus dilakukan berbasis pada hasil research agar sesuai dengan karakteristik ekosistem wilayah.
 - k. Peningkatan partisipasi aktif stakeholder khususnya perempuan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan
 - l. Mendorong regulasi guna perlindungan ekosistem Ikan Gulamah (*Jhonius trachycephalus*) dan ikan kakap putih (*Lates calcarifer*) di daerah estuari sebagai spawning ground
 - m. Mendorong peningkatan keamanan dalam rangka menjaga stabilitas distribusi hasil perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) 718
2. Optimalisasi pengelolaan WPPNRI 718 dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur :
 - a. Peningkatan pemahaman stakeholder terhadap Program Penangkapan Ikan Terukur
 - b. Mendorong penataan kelembagaan nelayan
 - c. Mendorong peningkatan produksi yang disertai peningkatan nilai tambah produk perikanan dari pra hingga pasca produksi
 - d. Meningkatkan sistem siklus rantai pasok melalui sentra-sentra nelayan hingga tingkat ekspor
 - e. Guna keberlanjutan sumberdaya alam khususnya ekosistem laut pesisir dan pulau-pulau kecil, diarahkan adanya partisipasi aktif dalam sistem pengawasan



- f. Meningkatkan sinkronisasi data bidang perikanan baik berupa hasil tangkapan, alat tangkap dan lokasi penangkapan disesuaikan potensi dan tingkat pemanfaatan.
- g. Mendorong kajian yang mampu menjadi dasar regulasi bagi daerah guna mengantisipasi pemberlakuan Program Penangkapan Ikan Terukur dari aspek penerimaan daerah serta pelibatan tenaga kerja lokal serta perlindungan lingkungan ekosistem
- h. Mendorong aspek kearifan lokal/ tradisional menjadi salah satu instrumen pengelolaan sumberdaya alam
- i. Peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, antar lembaga serta antar stakeholder

Sesuai dengan isu, permasalahan dan kendala yang teridentifikasi di atas, maka Rencana Tindak Lanjut kegiatan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI-718 yang mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur meliputi:

Tindak lanjut berbasis RPP dikelompokkan sesuai tujuan pengelolaan perikanan di WPPNRI 718, sebagai berikut:

A. Sumberdaya Ikan dan Lingkungan

1. Optimalisasi koordinasi dan mengikuti perkembangan status stok bersama panel ilmiah dan Komnasjiskan;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis keberlangsungan usaha tangkap yang dilakukan oleh sekretariat LPP;
3. Meningkatkan koordinasi evaluasi status pemanfaatan sumberdaya ikan dan habitatnya dengan seluruh panel dalam LPP;
4. Mengembangkan Focus Group Discussion secara khusus terkait evaluasi status over-exploited sumberdaya ikan, lingkungan dan habitatnya
5. Mengevaluasi perkembangan CpUE yang diinisiasi sekretariat LPP yang didukung oleh Panel Ilmiah.

B. Sosial Ekonomi

1. Optimalisasi peningkatan kompetensi tenaga kerja nelayan/ABK;
2. Optimalisasi sistem informasi dan publikasi data armada dan pencatatan kapal yang diterbitkan sesuai kewenangan bersama panel pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
3. Meningkatkan proses sinkronisasi dan validasi data statistik nelayan;
4. Mengevaluasi status ekonomi nelayan yang dilakukan oleh sekretariat LPP;
5. Mengevaluasi partisipasi pemangku kepentingan bersama seluruh panel dalam LPP

C. Tata Kelola

1. Merevitalisasi struktur organisasi LPP sesuai regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
2. Mengevaluasi dan publikasi data illegal fishing;
3. Mengembangkan sistem pelaporan data Unreported fishing;



4. Mengevaluasi penerapan aturan dan penegakan hukum;
5. Mengevaluasi hasil implementasi kebijakan pembatasan kapal dan alat tangkap yang berimplikasi pada kuota.
6. Penataan alokasi Pelabuhan pangkalan untuk optimalisasi pendataan hasil tangkapan.

Tindak Lanjut Berbasis Operasionalisasi LPP WPPNRI-718:

1. Optimalisasi tugas dan fungsi koordinator eksekutif serta sekretariat LPP;
2. Penataan sistem kelembagaan LPP melalui indikator kinerja utama;
3. Peningkatan koordinasi lintas panel melalui forum reguler (jejaring informasi);
4. Optimalisasi fungsi dan kerja seluruh panel dalam organisasi LPP;
5. Penguatan sistem data dan informasi internal LPP;
6. Penguatan jaringan dan sistem pendanaan operasionalisasi LPP.

Rencana tindak lanjut ini selanjutnya akan dijadwalkan secara reguler sebagai agenda kegiatan LPP WPPNRI-718 Tahun 2024. Agenda ini akan didukung dengan kerangka acuan dan analisis pembiayaan

3.1.1.10. IKU 10. Persentase Harvest Strategy di Laut, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan amanat tersebut, sumber daya ikan sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia harus didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya memanfaatkan sumber daya ikan di perairannya secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus merupakan misi yang diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni mewujudkan Kedaulatan (sovereignty), Keberlanjutan (sustainability), dan Kesejahteraan (prosperity) di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan terwujudnya pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dari misi Kementerian dan Kelautan di atas.



Dokumen Harvest Strategy merupakan dokumen teknis yang mengatur strategi pemanfaatan sebagai turunan dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) khususnya RPP Jenis Ikan. Penyusunan Harvest Strategy dilakukan mengikuti Perdirjen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan. Selain itu, dapat juga disusun berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan komoditas perikanan tertentu. Target dan capaian IKU ini tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 29. Persentase Persentase Harvest Strategy di Laut, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)

Nama IKU	Target 2023	TW IV		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)	60	60	80	133

Perhitungan capaian IKU ini adalah dengan menghitung persentase dokumen Harvest Strategy yang disusun di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan.

Formula Perhitungan :

$$\text{Capaian Penyusunan HS (A) (\%)} = \frac{\text{Jumlah dokumen Harvest Strategy/Strategi Pemanfaatan yang disusun}}{\text{Target dokumen Harvest Strategy/Strategi Pemanfaatan yang akan disusun}} \times 100\%$$

Tabel 30. Perhitungan Capaian IKU Persentase Harvest Strategy di Laut, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)

Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen) dengan Target Renstra



Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW IV Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)	-	80	-

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen) merupakan IKU baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

- 1) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
- 2) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Persentase Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen) telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Pengelolaan perikanan berkelanjutan dilakukan melalui penyusunan RPP, serta dilakukan melalui penyusunan *Harvest Strategy* (HS). Sebagai tindak lanjut Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Kakap dan Kerapu perlu formulasi dan implementasi strategi pemanfaatan (*harvest strategy*) perikanan kakap. Melalui penerapan strategi pemanfaatan (*harvest strategy*) tersebut, sehingga stok perikanan kakap di WPPNRI 573 dan 713 dapat dipulihkan secara bertahap atau minimal dipertahankan. Oleh karena itu, penyusunan strategi pemanfaatan (*harvest strategy*) perikanan kakap ini penting dan diperlukan untuk segera diimplementasikan oleh segenap pemangku kepentingan.

Dalam rangka penyusunan *harvest strategy* kakap kerapu, telah dilaksanakan rangkaian proses dari pengumpulan data dan informasi, analisis data, penyusunan dokumen, hingga konsultasi bersama *stakeholder*. Pada tahun 2023, sebanyak 4 (empat) dokumen HS telah disusun, meliputi 1) *Harvest Strategy* Kakap di WPPNRI 713, 2) *Harvest Strategy* Kerapu di WPPNRI 713, 3) *Harvest Strategy* Kakap di WPPNRI 573, dan 4) *Harvest Strategy* Kerapu di WPPNRI 573.

Strategi pemanfaatan dalam dokumen *Harvest Strategy* terdiri dari tujuan, pengaturan pemanfaatan perikanan, tingkat resiko yang dapat diterima, dan langkah pengelolaan. Secara ringkas, strategi pemanfaatan dalam setiap dokumen adalah sebagai berikut.

1) *Harvest Strategy* Kakap di WPPNRI 713



Tujuan konseptual strategi pemanfaatan perikanan kakap adalah “Memastikan keberlanjutan sumber daya ikan kakap di WPPNRI 713” dengan tujuan operasional 1) Meningkatkan rasio potensi pemijahan (SPR) pada spesies prioritas Bambang/Kakap merah, *malabar red snapper*, (*Lutjanus malabaricus*) di atas 40%; dan 2) Mempertahankan rasio potensi pemijahan (SPR) pada spesies prioritas Kakap anggoli, *goldbanded jobfish* (*Pristipomoides multidens*) dan Kurisi perak, *rusty jobfish*, (*Aphareus rutilans*) di atas 40%. Dalam melakukan pengelolaan perikanan kakap, dilakukan pengendalian input, output dan teknis untuk masing-masing spesies sebagaimana berikut.

Kakap		Pengendalian Input	Pengendalian Output	
1.	Bambang/kakap merah, <i>malabar red snapper</i> , (<i>Lutjanus malabaricus</i>) SPR : < 40	Pengaturan Teknis 1. Mengoptimalkan ijin yang sudah ada saat ini (eksisting) untuk API penangkap Kakap dengan tidak menambah ijin baru; 2. Mengurangi Jumlah mata pancing pada API rawai dasar (persentase akan ditentukan kemudian)	1. Penerapan Alokasi penangkapan ikan Kakap di WPPNRI 713 oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya ; dan: 2. Mempromosikan, mendorong, dan menganjurkan <i>minimum legal size</i> (MLS) atau ukuran minimum ikan Kakap yang boleh ditangkap di WPPNRI 713	MLS : Panjang 41,00 cm, Berat 800 gram
2.	Kakap anggoli, <i>goldbanded jobfish</i> , (<i>Pristipomoides multidens</i>) SPR : > 40			MLS : Panjang 43,00 cm, Berat 1000 gram
3.	Kurisi perak, <i>rusty jobfish</i> , (<i>Aphareus rutilans</i>) SPR : > 40	Pengaturan Area dan Waktu 1. Mengurangi hari operasi penangkapan selama 4 hari dalam sebulan; 2. Penegakan aturan zonasi didalam kawasan konservasi;	MLS : Panjang 54,00 cm, Berat 1000 gram	

2) Harvest Strategy Kerapu di WPPNRI 713



Tujuan konseptual strategi pemanfaatan perikanan kerapu adalah “Memastikan keberlanjutan sumber daya ikan kerapu di WPPNRI 713” dengan tujuan operasional 1) Meningkatkan rasio potensi pemijahan (SPR) pada spesies prioritas Kerapu Ekor Putih, *spotted grouper (Epinephelus areolatus)* dan Kerapu Sunu, *leopard coral grouper (Plectropomus leopardus)* mencapai minimal 20%; 2) Memperbaiki rasio potensi pemijahan (SPR) pada spesies prioritas Kerapu Lumpur, *orange spotted grouper (Epinephelus coioides)* mencapai minimal 30%; dan 3) Mempertahankan rasio potensi pemijahan (SPR) pada spesies prioritas Kerapu Sunu Ekor Gunting, *white-edged lyretail, (Variola Albimarginata)* di atas 40%. Dalam melakukan pengelolaan perikanan kerapu, dilakukan pengendalian input, output dan teknis untuk masing -masing spesies sebagaimana berikut.

Kerapu		Pengendalian Input	Pengendalian Output	
1.	Kerapu lumpur, <i>orange-spotted grouper, (Epinephelus coioides)</i> SPR : < 40	Pengaturan Teknis: Tidak menambah izin penangkapan yang baru;	1. Penerapan Kuota Penangkapan Ikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku; dan 2. Mempromosikan, mendorong, dan menganjurkan <i>Minimum Legal Size (MLS)</i> atau ukuran minimum ikan Kerapu yang boleh ditangkap	MLS : Panjang 40 cm atau Berat 1000 gram
2.	Kerapu ekor putih, <i>spotted grouper, (Epinephelus areolatus)</i> SPR : < 20			MLS : Panjang 34 cm atau Berat 500 gram
3.	Kerapu sunu ekor gunting, <i>white-edged lyretail, (Variola albimarginata)</i> SPR : > 40			MLS : Panjang 28 cm atau Berat 500 gram;
4.	Kerapu sunu, <i>leopard coral grouper, (Plectropomus leopardus)</i> SPR : < 20			MLS: Panjang 32 cm atau Berat 500 gram;

3) Harvest Strategy Kakap di WPPNRI 573

Tujuan konseptual strategi pemanfaatan perikanan kakap adalah “Mencapai hasil yang optimal dalam hal keseimbangan ekosistem laut, keberlanjutan stok ikan kakap, dan kesejahteraan nelayan di WPPNRI 573” dengan tujuan operasional 1) Meningkatkan rasio potensi pemijahan (SPR) pada spesies prioritas kurisi ungu (*Pristipomoides filamentosus*) agar mencapai minimal



20%; 2) Meningkatkan rasio potensi pemijahan (SPR) pada spesies prioritas bambangan/Kakap merah (*Lutjanus malabaricus*), Kakap anggoli (*Pristipomoides multidens*), Kakap bakau (*Lutjanus gibbus*) menjadi di atas 40%; 3) Meningkatkan rasio potensi pemijahan (SPR) pada spesies prioritas Kurisi bali (*Pristipomoides typus*) menjadi di atas 30%; dan 4) Tetap mempertahankan tingkat hasil tangkapan (yield) yang menguntungkan bagi nelayan (yield > dari 0,5 yield acuan) dihitung berdasarkan proxy CPUE. Dalam melakukan pengelolaan perikanan kakap, dilakukan pengendalian input, output dan teknis untuk masing-masing spesies sebagaimana berikut.

Kakap		Pengendalian Input/Teknis	Pengendalian Output	
1.	Kurisi ungu (<i>Pristipomoides filamentosus</i>) SPR : < 20%	Pengaturan Teknis 1. Selektivitas API dengan ukuran mata pancing rawai dasar dan pancing ulur (target kakap dan kerapu) \leq nomor 5 mata pancing J-hook non tuna (SNI) (lebih kecil atau sama dengan 5) dengan ukuran celah 18 mm dan diameter 2,5 mm (SNI nomor 8794:2019); 2. Mengoptimalkan ijin yang sudah ada saat ini (eksisting) untuk API penangkap Kakap dengan tidak menambah ijin baru; 3. Penutupan area penangkapan selama 2 atau 3 bulan dalam	1. Penerapan Kuota Penangkapan Ikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan 2. Mempromosikan, mendorong, dan menganjurkan <i>minimum legal size</i> (MLS) atau ukuran minimum ikan Kakap yang boleh ditangkap di WPPNRI 573	MLS : Panjang g 50,00 cm (1121 gram)
2.	Kurisi bali (<i>Pristipomoides typus</i>) SPR = 20%			MLS : Panjang 50,00 cm (1275 gram)
3.	Kakap bakau (<i>Lutjanus gibbus</i>) SPR : > 30%			MLS : Panjang 33,00 cm (675 gram)
4.	Bambangan/Kakap merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>) SPR : > 30%			MLS : Panjang g 52,00 cm (2091 gram)
5.	Kakap anggoli (<i>Pristipomoides multidens</i>) SPR : > 30%			MLS : Panjang 50,00 cm (1629 gram)



Kakap		Pengendalian Input/Teknis	Pengendalian Output	
		satu tahun atau dengan merelokasi ke daerah penangkapan lain.		
		4. Penegakan aturan zonasi didalam kawasan konservasi;		

4) Harvest Strategy Kerapu di WPPNRI 573

Tujuan konseptual strategi pemanfaatan perikanan kerapu adalah “Mencapai hasil yang optimal dalam hal keseimbangan ekosistem laut, keberlanjutan stok ikan kerapu, dan kesejahteraan nelayan di WPPNRI 573” dengan tujuan operasional 1) Meningkatkan rasio potensi pemijahan (SPR) pada spesies prioritas Kerapu merah (*Cephalopholis miniata*) agar mencapai minimal 20%; 2) Memperbaiki rasio potensi pemijahan (SPR) pada spesies prioritas Kerapu ekor putih (*Epinephelus areolatus*) mencapai minimal 30%; 3) Mempertahankan rasio potensi pemijahan (SPR) pada spesies prioritas Kerapu Sunu Ekor Gunting (*Variola Albimarginata*) di atas 30%; dan 4) Tetap mempertahankan tingkat hasil tangkapan (*yield*) yang menguntungkan bagi nelayan (*yield* > dari 0,5 *yield* Acuan) dihitung berdasarkan *proxy* CPUE. Dalam melakukan pengelolaan perikanan kerapu, dilakukan pengendalian input, output dan teknis untuk masing -masing spesies sebagaimana berikut.

Kerapu		Pengendalian Input/Teknis	Pengendalian Output	
1.	Kerapu ekor putih (<i>Epinephelus areolatus</i>) SPR : < 30%	1. Selektivitas API dengan ukuran mata pancing rawai dasar dan pancing ulur (target kakap dan kerapu) \leq nomor 5 mata pancing J-hook non tuna (SNI) (lebih kecil atau sama dengan 5) dengan ukuran celah 18 mm dan diameter 2,5 mm (SNI nomor 8794:2019); 2. Mengoptimalkan ijin yang sudah ada saat ini (eksisting) untuk API penangkap Kakap dengan tidak menambah ijin baru.	1. Penerapan Kuota Penangkapan Ikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku; dan	MLS : Panjang 33 cm (520 gram)
2.	Kerapu Ekor Gunting (<i>Variola albimarginata</i>) SPR : < 40		2. Mempromosikan, mendorong, dan menganjurkan <i>Minimum Legal Size</i> (MLS) atau ukuran minimum ikan Kerapu	MLS : Panjang 33 cm (854 gram)
3.	Kerapu merah (<i>Cephalopholis miniata</i>) SPR : > 20		MLS : Panjang 32 cm	



Kerapu	Pengendalian Input/Teknis	Pengendalian Output	
	3. Penutupan area penangkapan selama 2 atau 3 bulan dalam satu tahun atau dengan merelokasi ke daerah penangkapan lain. 4. Penegakan aturan zonasi didalam kawasan konservasi.	yang boleh ditangkap	(500 gram)

3.1.1.11. IKU 011. Persentase WPPNRI Perairan Darat Yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)

Indikator ini menunjukkan gambaran peningkatan nilai status tentang persentase tata kelola sumber daya ikan perairan darat (persen). Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan perairan darat diperoleh dengan membandingkan jumlah WPPNRI PD yang meningkat nilai status pengelolaannya dengan jumlah WPPNRI PD yang ada.

Target dan Realisasi Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen) Triwulan IV Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	Target TW IV	Realisasi TW IV
Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)	78%	78%	78%

Perhitungan persentase capaian jumlah WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaannya meningkat (\%)} = \frac{\text{Composite Domain Indikator WPPNRI PD yang meningkat}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100$$

Target 78% merupakan lanjutan dari target pada tahun sebelumnya yang sudah mencapai 57% atau 8 WPPNRI PD status pengelolaannya meningkat pada tahun 2022. Sehingga pada tahun 2023 dibutuhkan 3 WPPNRI PD yang meningkat status pengelolaannya. Adapun data composite domain indikator WPPNRI Perairan Darat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:



WPPNRI-PD	Domain							Composite Domain Indikator
	Lingkungan	Teknologi Penangkapan	Sosial	Ekonomi	Sumber Daya Ikan	Tata Kelola	Pemangku Kepentingan	
411	1218	963	614	420	517	753	305	9921
412	1046	943	598	571	788	625	307	9630
413	893	873	595	667	907	707	310	9679
421	931	747	746	455	516	566	421	9482
422	842	668	601	536	541	513	384	8119
431	957	790	854	542	396	581	385	9779
432	823	729	903	494	611	588	616	9363
433	736	719	613	408	453	388	538	8264
434	921	817	757	593	455	601	442	9122
435	1174	880	980	735	703	673	573	11343
436	865	766	1103	761	827	750	653	11415
437	629	527	1157	733	793	607	340	9135
438	1054	757	770	608	723	669	534	10789
439	1085	667	689	707	600	618	500	9444

Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan (Persen) dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan (Persen)	80	-	-

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan (Persen) merupakan IKU baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

- 1) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat dibandingkan dengan target nasional.
- 2) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan (Persen) telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian Persentase kapal penangkap ikan yang



menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat.

Upaya-upaya pengelolaan SDI Perairan Darat yang telah dilakukan dalam rangka mencapai capaian jumlah WPPNRI Perairan Darat yang status pengelolaannya meningkat pada tahun 2023 meliputi:

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat
2. Pelaksanaan Rencana Aksi Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat yang berupa pencadangan kawasan daerah larangan penangkapan ikan sidat
3. Sosialisasi dan pembinaan dalam rangka mendukung perikanan tangkap perairan darat yang berkelanjutan
4. Sosialisasi dan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp)
5. Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI Perairan Darat

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan Tahun 2023 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 (dua) hal, antara lain :

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan peran serta pakar/ahli dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Akademisi, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan;
2. Program dan Kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan adalah dengan cara : (1) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Internal Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, BRSDMKP, BRIN, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait secara berkala dan kontinyu; (2) Penyampaian surat permintaan keanggotaan Unit Pengelola Perikanan di WPPNRI-PD; (3) Penerapan Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp) dengan cara mensosialisasikan sistem aplikasi sebagai wadah pengumpulan data dan informasi di perairan darat secara *offline* maupun *online* ke Dinas Kelautan dan Perikanan terkait.

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan khususnya pada indikator kinerja Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan (Persen), pada triwulan IV tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Identifikasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dalam Rangka Program Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan KALAJU
 - A. Penyelesaian Progress Kegiatan Pembangunan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) di Desa Nanga Embaloh, Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat



Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 22 Oktober 2023 dengan melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, Ketua Kelompok Masyarakat Kampung Nelayan Maju, Tim Pengawas, Tim Pelaksana dan Kepala Desa Nanga Embaloh.

Berdasarkan hasil pengecekan pembangunan Kampung Nelayan Maju, hingga kontrak berakhir pada 11 Oktober 2023, pembangunan KALAJU di Desa Nanga Embaloh secara umum capaian fisik dan keuangan telah mencapai 100%.



2. Operasionalisasi Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (Aplikasi SIDAT) untuk mendukung Pelaksanaan RPP WPPNRI Perairan Darat.

A. Pertemuan dalam rangka Operasionalisasi Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (Aplikasi SIDAT) di WPPNRI Perairan Darat 436

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan sosialisasi serta tutorial pengisian Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (Aplikasi SIDAT). Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dan dihadiri oleh perwakilan dari Kelompok Kerja Pengelolaan dan Kelembagaan Sumber Daya Ikan Perairan Darat sebagai narasumber, Dinas Perikanan Kota Samarinda, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat, dan Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara.


Hasil dari pertemuan yaitu seluruh peserta yang hadir sudah memiliki akun operator Aplikasi Sistem Informasi Perikanan Perairan Darat (SidatApp), dapat melakukan pengisian SidatApp dan penilaian indikator EAFM perairan darat.



B. Pemantauan Pengelolaan TPI /Sentra Nelayan di Perairan Darat

A. Rapat Persiapan Pelaksanaan Berita Acara Inventarisasi TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat Propinsi Sulawesi Tenggara

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 secara *hybrid*. Rapat dipimpin oleh Kapokja Pengelolaan dan Kelembagaan SDI Perairan Darat, dan dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan Inspektorat Jenderal II, perwakilan Kelompok Kerja Keuangan DJPT, serta lingkup tim kerja SDI Perairan Darat. Hasil dari rapat adalah hasil Inventarisasi TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat akan menjadi lampiran Berita Acara Serah Terima (BAST) dan proses serah terima tersebut akan dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



B. Pemantauan Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat di Provinsi Sulawesi Utara

Kegiatan Pemantauan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 17 November 2023 di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pemantauan Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari pemantauan adalah realisasi pekerjaan Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara mencapai 50,09% dari target 38,50%. Selain itu, terdapat pekerjaan tambah kurang yaitu pengurangan pada pekerjaan pondasi sumuran di 3 (tiga) titik, hal ini dikarenakan lokasi tidak dapat dibongkar karena ada batu eksisting. Adapun pekerjaan yang ditambah meliputi pondasi pur 135



cm.

Rencana strategi yang disarankan dalam penyelesaian Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara yaitu pelaksana kegiatan agar menambah tukang 5 orang untuk setting baja ringan dan kenek 6 orang untuk pengecoran.




C. Pemantauan Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat di Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mendampingi tim probity audit dari Inspektorat II Itjen-KKP

Kegiatan Pemantauan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 16 Desember 2023 di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pemantauan Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat di Provinsi Sulawesi Utara.

Beberapa hasil dari pemantauan adalah:

- berdasarkan hasil pengawasan, capaian pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat di Provinsi Sulawesi Utara hingga 10 Desember 2023 diketahui sebesar 64,557% tanpa memperhitungkan bahan/material yang tersedia di lokasi (material on site).
- sesuai dokumen kontrak, CV. Wimega Karya melaksanakan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat di Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp 869.892.185,00 selama 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 hingga 10 Desember 2023. Melalui addendum kontrak nomor: 523/DKPD/PT/2468/2023 tanggal 30 November 2023, CV. Wimega Karya diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan hingga 18 Desember 2023 dengan dikenakan denda setiap hari keterlambatan sebesar satu per seribu dari sisa pekerjaan.
- PPK Tugas Pembantuan Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara TA 2023 akan melakukan *Provisional Hand Over* (PHO) selambatnya tanggal 18 Desember 2023.





D. Koordinasi LPP WPPNRI Perairan Darat

A. Pertemuan Inisiasi dan Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat 436

Pertemuan Inisiasi dan Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelolaan Perikanan di WPPNRI Perairan Darat 436 di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023.

Pertemuan dilaksanakan dalam rangka untuk menginisiasi kegiatan dekonsentrasi Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Perairan Darat 436. Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dan dihadiri oleh perwakilan dari Kelompok Kerja Pengelolaan dan Kelembagaan Sumber Daya Ikan Perairan Darat sebagai narasumber, Dinas Perikanan Kota Samarinda, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat, dan Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil dari pertemuan yaitu seluruh anggota LPP WPPNRI Perairan Darat 436 akan melengkapi pengisian SidatApp dan penilaian indikator EAFM perairan darat dalam waktu dekat.



B. Koordinasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI Perairan Darat 433

Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 s.d 20 Oktober 2023.

Koordinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan LPP WPPNRI PD 433 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat selaku koordinator eksekutif pada Unit Pengelola Perikanan (UPP)



WPPNRI PD 433.

Tindak lanjut dari hasil koordinasi pelaksanaan LPP WPPNRI PD 433 adalah DKP Provinsi Jawa Barat akan mengadakan rapat pertemuan seluruh dinas provinsi/kab/kota dalam wilayah WPPNRI PD 433 secara hybrid yang dijadwalkan pada minggu ketiga November 2023.



C. Koordinasi Pengelolaan Perikanan Perairan Darat WPPNRI-PD 431

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober s.d 2 November 2023 di Provinsi Jawa Timur dalam rangka koordinasi pengelolaan perikanan perairan darat di LPP WPPNRI PD 431. Pertemuan dihadiri oleh 35 Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali yang memiliki perairan darat. Pertemuan diadakan secara luring, sementara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Badung hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Hasil dari pertemuan yaitu seluruh anggota LPP WPPNRI Perairan Darat 431 akan melengkapi pengisian SidatApp dan penilaian indikator EAFM perairan darat dalam waktu dekat.



D. Koordinasi Pengelolaan Perikanan Perairan Darat WPPNRI-PD 421

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 24 November 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan LPP WPPNRI PD di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil dari pertemuan yaitu Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan akan melengkapi pengisian SidatApp dan penilaian indikator



EAFM perairan darat dalam waktu dekat.




E. Rapat Koordinasi Pembentukan Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP) WPPNRI Perairan Darat Tahun 2023

Rapat dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023 secara hybrid di Ruang Rapat RFMO's Tangkap Lt. 14 Gedung Mina Bahari II, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat. Rapat dipimpin oleh Ketua Sub Kelompok Kerja Pemanfaatan SDI Perairan Darat, dihadiri oleh perwakilan dari 14 koordinator Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI Perairan Darat dan staff lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Rapat dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2023 terkait Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Perairan Darat.

Hasil dari rapat adalah seluruh koordinator LPP WPPNRI Perairan Darat akan mengoptimalkan realisasi dana dekonsetrasi 2023 dan akan segera menyampaikan laporan.



Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja dibawah lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV tahun anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan IV sudah ada capaian 3 WPPNRI Perairan Darat Composite Domain Indikatornya meningkat dibandingkan tahun 2022, yaitu WPPNRI



PD 439, 431, dan 421. Adapun data composite domain indikator WPPNRI Perairan Darat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

WPPNRI-PD	Domain							Composite Domain Indikator 2022	Composite Domain Indikator 2023
	Lingkungan	Teknologi Penangkapan	Sosial	Ekonomi	Sumber Daya Ikan	Tata Kelola	Pemangku Kepentingan		
411	1218	963	614	420	517	753	305	9921	9921
412	1046	943	598	571	788	625	307	9630	9630
413	893	873	595	667	907	707	310	9679	9679
421	931	747	746	455	516	566	421	9482	9512
422	842	668	601	536	541	513	384	8119	8119
431	957	790	854	542	396	581	385	9779	9845
432	823	729	903	494	611	588	616	9363	9363
433	736	719	613	408	453	388	538	8264	8264
434	921	817	757	593	455	601	442	9122	9122
435	1174	880	980	735	703	673	573	11343	11343
436	865	766	1103	761	827	750	653	11415	11415
437	629	527	1157	733	793	607	340	9135	9135
438	1054	757	770	608	723	669	534	10789	10789
439	1085	667	689	707	600	618	500	9444	10322

Secara rinci kenaikan adalah sebagai berikut:

a. WPPNRI PD 439

Domain	2022	2023
1. Lingkungan	1085	1037
2. Teknologi Penangkapan	667	828
3. Sosial	689	851
4. Ekonomi	707	671
5. Sumber Daya Ikan	600	567
6. Tata Kelola	618	632
7. Pemangku Kepentingan	500	522
Composite Domain Indikator	9444	10332

b. WPPNRI PD 431

Domain	2022	2023
1. Lingkungan	957	921
2. Teknologi Penangkapan	790	770
3. Sosial	854	833
4. Ekonomi	542	566
5. Sumber Daya Ikan	396	468
6. Tata Kelola	581	599
7. Pemangku Kepentingan	385	434
Composite Domain Indikator	9779	9845

c. WPPNRI PD 421

Domain	2022	2023
1. Lingkungan	931	951
2. Teknologi Penangkapan	747	752
3. Sosial	746	766



4. Ekonomi	455	464
5. Sumber Daya Ikan	516	532
6. Tata Kelola	566	553
7. Pemangku Kepentingan	421	423
Composite Domain Indikator	9482	9512

Disamping kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diatas, peningkatan Composite Domain Indikator (CDI) juga disebabkan oleh beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas yang menangani bidang perikanan baik provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain:

- peningkatan stok sumber daya ikan di beberapa ekosistem perairan darat melalui *restocking* jenis ikan asli
- sosialisasi penangkapan ikan yang bertanggungjawab.
- pendataan perikanan tangkap perairan darat.
- koordinasi LPP WPPNRI perairan darat.

Dari gambar telah diketahui pada tahun 2023 terdapat 3 WPPNRI PD yang meningkat status pengelolaannya, dan sampai dengan tahun 2022 terdapat 8 WPPNRI PD. Sehingga total ada 11 WPPNRI Perairan Darat yang meningkat.

$$\text{Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaannya meningkat (\%)} = \frac{\text{Composite Domain Indikator WPPNRI PD yang meningkat}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100$$

Persentase WPPNRI PD yang Status Pengelolaannya meningkat (%) = $11/14 \times 100 = 78\%$.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penilaian Indikator *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat hanya dilaksanakan pada lokasi sampel;
- Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi serta metode pengambilan data dan informasi hanya dilakukan dengan wawancara;
- Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari unit kerja atau kementerian terkait;
- Pengumpulan informasi terkait perikanan perairan darat masih menjadi domain dari unit kerja eselon I diluar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- Pembangunan TPI/Sentra Nelayan Perairan Darat belum sesuai peruntukannya, dikarenakan masih terdapatnya hasil laut di TPI Perairan Darat tersebut.

Untuk menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut, akan dilaksanakan beberapa solusi, yaitu:



1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penilaian Indikator *Ecosytem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat untuk lokasi lain dilaksanakan secara daring;
2. Pengumpulan Data Dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dapat dilakukan secara primer atau sekunder, sehingga data dan informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari kajian Ilmiah atau laporan hasil penelitian;
3. Meningkatkan koordinasi peran serta pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat;

Melakukan kolaborasi dan harmonisasi dengan unit kerja eselon I diluar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk pemenuhan kebutuhan data/informasi dalam rangka Penyusunan RPP di WPPNRI Perairan Darat salah satunya dengan pembangunan TPI Perairan Darat.

3.1.1.12. IKU.012. Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun (Persen)

Indikator ini menunjukkan menunjukkan persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun. Persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun diperoleh dengan membandingkan jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang telah tersusun dengan Jumlah WPPNRI Perairan Darat.

Tabel 33. Target dan Realisasi Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun (Persen) Triwulan IV Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	Target TW IV	Realisasi TW IV
Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun (Persen)	78%	78%	78%

Perhitungan persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang Tersusun (\%)} = \frac{\text{Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2023 terdapat target penyusunan profil pengelolaan perikanan WPPNRI PD sebanyak 11 WPPNRI Perairan Darat.

Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :



Tabel 34. Perbandingan Realisasi Indikator persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW II Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun	-	-	-

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan IKU persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun merupakan IKU baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

- 1) Perbandingan dengan Standar Nasional
 Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
- 2) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun telah mencapai target yang telah ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat.

Sedangkan Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai capaian jumlah profil pengelolaan perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun pada tahun 2023 meliputi:

1. Pengumpulan data dan survey identifikasi ekosistem perairan darat
2. Pembahasan materi dokumen profil pengelolaan perikanan di WPPNRI perairan darat
3. Penyusunan dokumen profil pengelolaan perikanan di WPPNRI perairan darat
4. Pembahasan dokumen akhir profil pengelolaan perikanan di WPPNRI perairan darat

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang Tersusun (Persen) Tahun 2023 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 (dua) hal, antara lain :

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan peran serta pakar/ahli dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Akademisi, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan Penyusunan Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI



Perairan Darat;

2. Program dan Kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang Tersusun (Persen) adalah dengan cara : (1) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Internal Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, BRSDMKP, BRIN, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait secara berkala dan kontinyu; (2) Sosialisasi penilaian Indikator *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat secara *offline* maupun *online* ke Dinas Kelautan dan Perikanan terkait.

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan khususnya pada indikator kinerja Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan (Persen), pada triwulan IV tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

A. Penerapan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat di Provinsi Jawa Barat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 20 Oktober 2023 di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data dan informasi kondisi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat guna pemenuhan kebutuhan materi dalam pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat WPPNRI-PD 433 yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

Hasil penilaian EAFM di Sodetan Sungai Citarum, tepatnya di Desa Gajah Mekar Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung menunjukkan flag status kuning yang artinya masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan perikanan perairan darat berkelanjutan. Kegiatan melibatkan dinas terkait, penyuluh dan nelayan tangkap di ekosistem terkait.

Hasil penilaian EAFM Situ Bagendit di Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Flag status situ bagendit menunjukkan warna kuning yang artinya masih terdapat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam penerapan pengelolaan perikanan berkelanjutan di perairan darat. Hasil identifikasi secara lengkap akan dituangkan dalam buku profil perikanan perairan darat.





B. Penerapan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat di Provinsi Sulawesi Barat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 24 November 2023 di Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data dan informasi kondisi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat guna pemenuhan kebutuhan materi dalam pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat WPPNRI-PD 421 yang dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan melibatkan dinas terkait, penyuluh dan nelayan tangkap di ekosistem terkait.

Hasil kegiatan koordinasi dan identifikasi data profil perikanan di Provinsi Sulawesi Barat dengan sampling di Rawa PT. Pasangkayu, Sungai Moi, dan Sungai Bayu adalah pada semua ekosistem tersebut domain lingkungan dan sosial sudah dalam penilaian baik. Sedangkan untuk domain yang lain terdapat hasil penilaian yang berbeda. Namun hasil akhir didapatkan flag status kuning yang artinya masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan perikanan perairan darat berkelanjutan. Hasil identifikasi secara lengkap akan dituangkan dalam buku profil perikanan perairan darat.



C. Penerapan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat di Provinsi Kalimantan Timur

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 24 November 2023 di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data dan informasi kondisi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat guna pemenuhan kebutuhan materi dalam pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat WPPNRI-PD 436 yang dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan melibatkan dinas terkait, penyuluh dan nelayan tangkap di ekosistem terkait.

Hasil kegiatan koordinasi dan identifikasi data profil perikanan di Provinsi Kalimantan Timur didapatkan flag status EAFM perairan darat Sungai Tunan dan



Sungai Karenain Kabupaten Penajam Paser Utara adalah kuning atau dalam kondisi sedang. Hasil identifikasi secara lengkap akan dituangkan dalam buku profil perikanan perairan darat.



D. Penerapan *Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)* Perairan Darat di Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 November s.d 1 Desember 2023 di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data dan informasi kondisi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat guna pemenuhan kebutuhan materi dalam pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat WPPNRI-PD 439 yang dilaksanakan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan melibatkan dinas terkait, penyuluh dan nelayan tangkap di ekosistem terkait.

Hasil kegiatan koordinasi dan identifikasi data profil perikanan di Provinsi Sulawesi Barat adalah secara keseluruhan flag status Danau Maninjau adalah hijau atau dalam kondisi baik. Meskipun secara nilai EAFM adalah baik, namun kondisi Danau Maninjau yang merupakan danau prioritas harus diperhatikan karena memiliki permasalahan banyaknya pencemaran dari limbah karamba jaring apung dan terdapat pencemaran dari enceng gondok yang cukup banyak. Sedangkan flag status Sungai Batang Antokan, Kabupaten Agam adalah kuning atau dalam kondisi sedang. Hasil identifikasi secara lengkap akan dituangkan dalam buku profil perikanan perairan darat.





E. Penerapan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat di Provinsi Jawa Barat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 November s.d 1 Desember 2023 di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data dan informasi kondisi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat guna pemenuhan kebutuhan materi dalam pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat WPPNRI-PD 433 yang dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta. Kegiatan melibatkan dinas terkait, penyuluh dan nelayan tangkap di ekosistem terkait.

Hasil kegiatan koordinasi dan identifikasi data profil perikanan di Provinsi Jawa Barat dengan sampling di Waduk Jatiluhur memiliki flag status kuning atau dalam kondisi sedang. Hasil identifikasi secara lengkap akan dituangkan dalam buku profil perikanan perairan darat.



F. Pendataan Produksi Perikanan Tangkap dan Survey *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat di Danau Ranau Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 November s.d 1 Desember 2023 di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data dan informasi kondisi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat guna pemenuhan kebutuhan materi dalam pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat WPPNRI-PD 438 yang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Propinsi Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung. Kegiatan melibatkan dinas terkait, penyuluh dan nelayan tangkap di ekosistem terkait.

Setelah dilakukan pengisian form penilaian EAFM di perairan Danau Ranau kawasan Kabupaten Lampung Barat, didapatkan nilai CD rata-rata 947 dan CDI rata-rata 13.786. Yang harus dikelola lebih baik adalah aspek ekonomi, ketergantungan ekonomi berasal dari perikanan dan non perikanan. Dari aspek sumberdaya ikan terdapat spesies introduksi yang sudah menjadi spesies invasive yaitu ikan nila dan ikan gabus. Sedangkan pada perairan Danau Ranau kawasan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, didapatkan nilai CD rata-rata 899



dan CDI rata-rata 12.961. Dari aspek ekonomi, pendapatan nelayan dari penangkapan ikan <50% dan ketergantungan ekonomi berasal dari perikanan dan non perikanan.



G. Pendataan Produksi Perikanan Tangkap dan Survey *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Perairan Darat di Provinsi Sumatera Utara
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 16 Desember 2023 di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data dan informasi kondisi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat guna pemenuhan kebutuhan materi dalam pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat WPPNRI-PD 439 yang dilaksanakan di Kabupaten Humbag Hasundutan dan Kabupaten Samosir. Kegiatan melibatkan dinas terkait, penyuluh dan nelayan tangkap di ekosistem terkait.

Hasil kegiatan koordinasi dan identifikasi data profil perikanan di Provinsi Sulawesi Utara adalah survey kondisi EAFM pada Danau Toba dan Sungai Silang (Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara) dengan hasil secara umum memiliki flag status kuning artinya 'Sedang' dalam menerapkan prinsip pengelolaan perikanan perairan darat yang berkelanjutan. khusus untuk domain sumber daya ikan memiliki flag status merah, hal ini disebabkan di dua ekosistem tersebut sudah didominasi ikan introduksi dan sudah invasive yaitu ikan red devil. Dari hasil tangkapan nelayan maka hanya 10% yang merupakan ikan lokal ataupun introduksi sedangkan 90% sudah merupakan ikan re devil. Hasil identifikasi secara lengkap akan dituangkan dalam buku profil perikanan perairan darat.



H. Koordinasi Penerapan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) Provinsi Jambi

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 Desember 2023 dalam rangka penerapan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) di Perairan Darat WPPNRI-PD 438 di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Kegiatan melibatkan dinas terkait, penyuluh dan nelayan tangkap di ekosistem terkait.

Hasil dari kegiatan adalah survey kondisi EAFM pada Sungai Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan Sungai Batanghari Kabupaten Batang Hari dengan hasil secara umum memiliki flag status kuning artinya ‘Sedang’ dalam menerapkan prinsip pengelolaan perikanan perairan darat yang berkelanjutan. Hasil identifikasi secara lengkap akan dituangkan dalam buku profil perikanan perairan darat.



Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja dibawah lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV tahun anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan IV sudah ada capaian 11 dokumen profil WPPNRI Perairan Darat yaitu WPPNRI PD 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432, 431, 422, dan 421.

$$\text{Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang Tersusun (\%)} = \frac{\text{Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100 \%$$



Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang Tersusun (%) = $11/14 \times 100\% = 78\%$.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi serta metode pengambilan data dan informasi hanya dilakukan dengan wawancara.
2. Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari unit kerja atau kementerian terkait.
3. Pengumpulan informasi terkait perikanan perairan darat masih menjadi domain dari unit kerja eselon I diluar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Untuk menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut, akan dilaksanakan beberapa solusi, yaitu:

1. Pengumpulan Data Dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dapat dilakukan secara primer atau sekunder, sehingga data dan informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari kajian ilmiah atau laporan hasil penelitian.
2. Meningkatkan koordinasi peran serta pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp. 1.850.880.955,-** atau **98,51 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp 1.878.946.000,-**

3.1.1.13. IKU. 13. Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan SDI (Orang)

Indikator ini menjelaskan tentang Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan maupun tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan dalam hal ini di lingkungan kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan sumber daya ikan, terbagi menjadi:

1. Petugas Pemantau (Observer) yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan;
2. Petugas Log Book Penangkapan Ikan yang tersebar di UPT lingkup DJPT dan UPTD yang dikelola Pelabuhan perikanannya oleh Provinsi;
3. Seketariat WPPNRI dan Anggota (UPT Pelabuhan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi);

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU **Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)** pada TW IV tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Tabel 35. Target dan Realisasi IKU Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) di Triwulan IV Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW IV		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	188	154	254	135,10

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang), pengukuran capaian indikator ini dilakukan secara tahunan, sehingga belum ada capaian pada triwulan IV. Akan tetapi terdapat beberapa kegiatan pendukung dalam mencapai target IKU tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam output ini merupakan capaian kinerja dari beberapa kegiatan utama dalam Laporan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan, diantaranya pada RO: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional, RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan, dan RO: Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan IV Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan IV pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	-	-	254	-	-

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi pelaksanaan Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :



Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW IV Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang)	80	254	-

- 4) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
- 5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Perbandingan realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada Pengelolaan PSDI (orang) TW IV Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru pada tahun 2022, kendala yang dihadapi adalah penghitungan dan bukti hasil capaian kinerja ini masih belum dimengerti oleh satuan kerja level II yakni pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menyusun bersama Internal PSDI dalam rangka menetapkan Tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan Perikanan khususnya Pengelolaan SDI seperti; (1) Petugas Pemantau (Observer) yang ditempatkan di atas Kapal Perikanan; (2) Seketariat WPPNRI dan Anggota (UPT Pelabuhan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi); dan (3) Petugas Log Book Penangkapan Ikan yang tersebar di UPT lingkup DJPT dan UPTD yang dikelola Pelabuhan perikanannya oleh Provinsi.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1.1.14. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 01. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)

Tujuan dari Rekonsiliasi kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, Meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen



kinerja pada SAKIP dan Memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.

Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya. Sesuai dengan PERMENPAN No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan meliputi lima komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%). Sub Komponen: Rencana Strategis (10%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%);
2. Pengukuran Kinerja (25%). Sub Komponen: Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%);
3. Pelaporan Kinerja (15%). Sub Komponen: Pemenuhan Pelaporan (3%), Kualitas Pelaporan (7,5%) dan Pemanfaatan Pelaporan (4,5%);
4. Evaluasi Internal (10%). Sub Komponen: Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%); dan
5. Capaian Kinerja (20%). Sub Komponen: Kinerja yang Dilaporkan/Output (4%), Kinerja yang Dilaporan/Outcome (10%), dan Kinerja Tahun Berjalan/Benchmark (6%)

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP, antara lain: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan; (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan; (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik; (4) B (Skor > 60-70); Baik; (5) CC (>50-60); Cukup; (6) C (>30-50); Kurang; dan (7) D (0-30); Sangat Kurang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja, pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Yang diperkuat dengan Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015. Evaluasi atas implementasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi, menilai, dan memberikan saran perbaikan tentang implementasi SAKIP,

serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Jika pada saat penyusunan LKj tahun 2023 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Ikan belum menerima Nilai AKIP pada tahun berjalan maka nilai yang diklaim adalah Nilai AKIP tahun sebelumnya, setelah diterima nilai AKIP tahun 2022 maka disampaikan revisi LKj.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) pada TW II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 38. Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) di Triwulan IV Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW IV		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	93	93	92,93	99,92

Target 2023 untuk indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah 93 dengan satuan indeks, Capaian Target TW IV tahun 2023 indikator ini adalah 92,93, pengukuran indikator ini adalah tahunan dengan target 93, sehingga pada periode Triwulan IV tahun 2023 capaian pengukuran Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai) sebesar 92,93% atau tidak mencapai target dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan pada saat dilakukan pengukuran terdapat salah IKU yang belum mencapai target.

Adapun output yang dihasilkan oleh Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah:

1. Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja;
2. Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon; dan
3. Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan IV Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan IV pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya



Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	95,94	98,65	92,93	▼3,23%	▼6,155%

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW IV Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	85,5%	92,93%	108,69%

Perbandingan indikator ini dengan target Renstra dilakukan secara tahunan sesuai dengan metode pengukuran yang telah disusun pada manual IKU Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai), sehingga belum ada perbandingan realisasi dan capaian pada Triwulan IV, oleh karena itu perbandingan akan dilakukan pada akhir Tahun 2023.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Lemahnya/ kurang pemahaman para SDM lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terhadap pelaksanaan Kinerja sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Mengoptimalkan peran serta SDM di lingkungan Dit. PSDI dengan memberikan tugas personil pelaksana kinerja melalui SK PPK Satker.

6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan



pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- Menyusun SK PPK Dit. PSDI perihal Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan SDI menyesuaikan dengan SK jabatan terbaru dan SK Mutasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

3.1.1.15. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 02. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaannya, dalam mengawal implementasi Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai lembaga pemerintah, membawa perubahan serta kontrol sosial.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas – tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

1. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
2. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
4. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada TW IV tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 41. Target dan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan IV Tahun 2023



Nama IKU	Target 2023	TW IV		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84	84	89,91	106,44

Target tahun 2023 indikator ini adalah 84 dengan satuan indeks, pengukuran indikator ini adalah Semesteran dengan target 84 pada tahun 2023 dengan satuan indeks, sampai dengan TW IV tahun 2023 capaian pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar 89,91 sebesar 106,44% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Penghitungan indeks profesionalitas ASN otomatis melalui sistem pada website: [www. http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon](http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon), penghitungan tersebut sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari ASN untuk memperbaharui data dan informasi Pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi pegawai dibidang, yang kemudian seluruh dokumen tersebut diinput secara mandiri pada aplikasi e-Pegawai masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

IP ASN 2023													
Dashboard Eselon Pegawai FAQ													
Silakan ketik Nama Unit Kerja. <input type="button" value="Cari"/>													
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan	
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase			
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	95	21.23	84.92 %	25.75	64.38 %	24.74	82.47 %	5	100 %	76.72	SEDANG	
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	53	21.43	85.72 %	37.88	94.7 %	25.09	83.63 %	5	100 %	89.41	TINGGI	
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	53	21.72	86.88 %	25.21	63.02 %	25	83.33 %	5	100 %	76.92	SEDANG	
4	DIREKTORAT KEPSELABUHANAN PERIKANAN	56	21.61	86.44 %	36.52	91.3 %	25	83.33 %	5	100 %	88.12	TINGGI	
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	59	21.44	85.76 %	38.16	95.4 %	25	83.33 %	5	100 %	89.6	TINGGI	
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	69	21.25	85 %	33.52	83.8 %	25	83.33 %	5	100 %	84.76	TINGGI	

Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Sumber Daya Ikan Triwulan III Tahun 2023

Berdasarkan perbandingan dengan tahun 2022, ditemukan kendala terkait hasil pengukuran IP ASN di beberapa Pegawai yang masih rendah pada dimensi kompetensi. Hal ini terjadi karena beberapa Pegawai ASN tersebut masih belum berpartisipasi aktif untuk memperbaharui data dan informasi pendidikan baik formal maupun informal serta keikutsertaan mereka dalam seminar, pelatihan maupun workshop dalam rangka meningkatnya kompetensi pegawai dibidang, yang kemudian seluruh dokumen tersebut diinput secara mandiri pada aplikasi e-Pegawai masing-masing Pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, seperti yang digambarkan pada hasil [website: rpeg.kkp.id:4080/ip-asn/unke](http://rpeg.kkp.id:4080/ip-asn/unke).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan IV Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan IV



pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	83,34	84,64	89,41	▲6,78%	▲5,33%

Dibandingkan dengan capaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada periode yang sama tahun 2021, pada tahun 2023 capaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada tahun yang sama maka terjadi kenaikan realisasi/capaian pada triwulan IV tahun 2023 yaitu sebesar 6,78%.

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada periode yang sama di tahun 2022, maka terjadi kenaikan realisasi/capaian pada triwulan IV tahun 2023 yaitu sebesar 5,33%.

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW IV Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	75	89,41	119,213%

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah, persentase perbandingan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) sampai



dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 119,213%

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) **TW IV** Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Rendahnya partisipasi PNS untuk melakukan perhitungan IP ASN karena tidak adanya sanksi apapun bagi yang tidak melakukan perhitungan maupun reward atau hasil guna bagi instansi yang telah mengisi indeks profesionalitas dengan lengkap.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu mendorong seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan yang sesuai dengan jabatannya guna meningkatkan kompetensi, dan kemampuan sebagai seorang ASN.

6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- Mendorong seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan yang sesuai dengan jabatannya guna meningkatkan kompetensi, dan kemampuan sebagai seorang ASN.

Selain kendala di atas, terdapat kendala lainnya yang ditemui dalam pengukuran indeks profesionalitas, antara lain:

1. Masih belum terintegrasinya secara optimal data SAPK BKN dengan data SIMPEG instansi Kementerian/Lembaga;
2. Proses update data melalui aplikasi SAPK yang terintegrasi dengan aplikasi IP ASN belum optimal karena keterbatasan data dan SDM;
3. Rendahnya partisipasi PNS untuk melakukan perhitungan IP ASN karena tidak adanya sanksi apapun bagi yang tidak melakukan perhitungan maupun reward atau hasil guna bagi instansi yang telah mengisi indeks profesionalitas dengan



lengkap.

Melihat kondisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa secara output pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan nilai IP ASN untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan TINGGI akan tetapi IP ASN ini masih bisa ditingkatkan dengan peningkatan kualifikasi pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk mencapai target tahunan di tahun-tahun mendatang. Dalam rangka peningkatan nilai IP ASN untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan menyusun rencana aksi terutama dalam peningkatan kualifikasi pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

3.1.1.16. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 03. Persentase Unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management). Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Berdasarkan defenisi tersebut menunjukkan bahwa indikator ini mengukur persentase unit kerja di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyebaran data dan informasi.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada TW IV tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 44. Target dan Realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan IV Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW IV		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	92	92	133,33	144,92%

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan IV pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	95,95	100	133,33	▲28,03%	▲24,99%

Dibandingkan dengan capaian Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) pada periode yang sama tahun 2021, pada tahun 2023 capaian Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) pada tahun yang sama maka terjadi kenaikan realisasi/capaian pada triwulan IV tahun 2023 yaitu sebesar 40,14%.

Jika dibandingkan dengan capaian Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) pada periode yang sama di tahun 2022, maka perbandingan realisasi kinerja nya mengalami kenaikan di angka 133,33%.

b. Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW IV Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	88	133,33	151,5%



Jika dibandingkan dengan target tahun menengah, persentase perbandingan Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 151,5%.

c. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

d. Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu platform bitrix KKP telah habis masa kontraknya, sehingga bahwa dalam rangka pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terintegrasi pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id> untuk Triwulan 3 (Juli-September) Tahun 2023 lingkup KKP, maka pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah pejabat setingkat eselon 2. Adapun perubahan pada penilaian komponen penilaian Manajemen Pengetahuan adalah sebagaimana pada berikut:

	Sebelum	Sesudah
	Komponen penilaian: dokumen (20%) dan keaktifan (80%)	Komponen penilaian: keaktifan (100%)
	Aplikasi Bitrix24	Aplikasi <i>Collaboration Office</i>
	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4
	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2, Koordinator, dan Subkoordinator lingkup pusat	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu melaporkan setiap kegiatan yang diikuti oleh pimpinan, dan menginformasikannya secara detail dan faktual pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id>.

e. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :



- platform bitrix KKP telah habis masa kontraknya, sehingga akan menghambat pencapaian kinerja dan penyampaian informasi kegiatan pimpinan pada bitrix KKP dialihkan pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id>
- melaporkan setiap kegiatan yang diikuti oleh pimpinan, dan menginformasikannya secara detail dan faktual pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id>

3.1.1.17. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 04. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

Indikator Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Tahun akhir Triwulan III Tahun 2023 yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan pada tahun 2023.

Target 2023 indikator ini adalah 75 dengan satuan persen. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan. Pengukuran Indikator ini, memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal dan kerjasama dari para pelaksana lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) pada TW IV tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 47. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW IV		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	75	100	133,33

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2023 yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2023 adalah 100%. Hal tersebut dikarenakan LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP



terlambat untuk ditindaklanjuti pada Aplikasi SIDAK , kemudian dokumen pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya telah lengkap sehingga Capaian Target TW IV tahun 2023 indikator ini adalah 100%, pengukuran indikator ini adalah triwulanan dengan target 75, sehingga pada periode Triwulan IV tahun 2023 capaian pengukuran Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) sebesar 133,33% terhadap target yang telah ditetapkan, atau melampaui target. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya sudah ditindaklanjuti dengan tuntas pada aplikasi SIDAK KKP.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan IV pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	100	100	100	0%	0%

3) Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Renstra



Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW IV Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	75	100	133,33

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah, persentase perbandingan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan dokumen pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya telah lengkap dan tuntas.

4) Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

5) Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari pihak terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) TW IV Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada TW sebelumnya mengalami keterlambatan pemenuhan dokumen tindak lanjut, hal tersebut dikarenakan pemenuhan dokumen tindak lanjut berkaitan dengan pemerintah daerah, sehingga memerlukan waktu untuk proses pemenuhan dokumen tindak lanjut.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu memperbaiki koordinasi dengan pihak terkait agar dalam upaya setiap pemenuhan dokumen tindak lanjut atas temuan dari Inspektorat Jenderal KKP dapat dipenuhi secara tepat waktu, karena dengan hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat waktu demi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang lebih



baik.

- 6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- Dokumen pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya mengalami keterlambatan sehingga masih on process dan pending.
- Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang lebih baik.

3.1.1.18. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 05. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART).

Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan Nilai Evaluasi Kinerja dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pembobotan:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 60%;
2. Nilai-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 40 %.

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (atau Nilai Kinerja Anggaran/NKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA).

Indikator Kinerja Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.



1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) pada TW II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 50. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan IV Tahun 2023

Nama IKU	Target 2023	TW IV		
		Target	Realisasi	% Capaian dari Target
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	95	95	99,60	104,84%

Capaian Target TW IV tahun 2023 indikator ini adalah 99,60%, pengukuran indikator ini adalah tahunan dengan target 95, sehingga pada periode Triwulan IV tahun 2023 capaian pengukuran Persentase penyerapan anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar 104,84% terhadap target yang telah ditetapkan, atau melampaui target. Hal tersebut dikarenakan seluruh kegiatan yang tercantum pada pagu anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan tuntas dengan rincian realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **36,216,116,048,-** sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar 99,60% dari alokasi anggaran untuk Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2023 sebesar Rp. **36,361,417,000,-**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 terhadap realisasi Triwulan IV pada tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 51. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Periode yang Sama pada Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Capaian Triwulan IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	-	99,82	99,60	-	▼0,22%

b. Perbandingan dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan target Renstra sebagai berikut :

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kegiatan	Target Renstra (2023)	Capaian TW IV Tahun 2023	Persentase Perbandingan
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	90	99,60	110,66%

c. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

d. Analisis Keberhasilan atau kegagalan

Pada TW IV Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen), selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) **TW IV** Tahun 2023. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu Masih adanya revisi anggaran yang dilakukan baik menyesuaikan dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Kementerian/Lembaga, sehingga proses penyerapan anggaran mengalami keterlambatan;

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menyesuaikan dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Kementerian/Lembaga, sehingga proses penyerapan anggaran dapat terserap dengan tepat waktu dan sasaran.

e. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU

Diatas adalah sebagai berikut :

- Pada pelaksanaan perencanaan anggaran adalah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dalam RKA-KL yang tidak sesuai dengan DIPA yang



- disahkan sehingga perlu dilakukan revisi;
- Rencana kerja yang disusun tidak tepat sasaran sehingga menjadi kendala dalam penyerapan anggaran,
 - Masih adanya revisi anggaran yang dilakukan baik menyesuaikan dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Kementerian/Lembaga, sehingga proses penyerapan anggaran mengalami keterlambatan;
 - SDM Pengelola anggaran masih terbatas, serta kompetensi SDM dalam pengelola anggaran masih rendah;
 - Dari kendala-kendala yang ada pada Triwulan IV Tahun anggaran 2023, sehingga dapat disusun rencana aksi dalam rangka perbaikan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada triwulan-triwulan selanjutnya.

3.2. Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2023 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pelaksanaan anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilaksanakan oleh Koordinator Kelompok Bidang lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pada pelaksanaan alokasi anggaran 2023, terdapat kebijakan baru yang berimbang pada pagu anggaran. Secara garis besar, pada tahun 2023 Direktorat pengelolaan Sumber Daya Ikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.21.280.000.000,-, akan tetapi dikarenakan adanya penyesuaian anggaran dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan No.S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dan Nota Dinas Sekretaris Jenderal KKP No. 1025/SJ/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Usulan Automatic Adjustment Belanja KKP TA 2023 serta Penyesuaian anggaran lingkup Ditjen Perikanan Tangkap sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor: B.5453/DJPT.1/TU.330/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Alokasi Automatic Adjustment (AA) DIPA Satker Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023 dengan membuat sub komponen baru alokasi blokir Penambahan AA.

Pada DIPA awal tahun 2023, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Rp.21.280.000.000,- dan berdasarkan kebijakan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, maka alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang akan dilakukan AA sebesar Rp.3.000.000.000,- sesuai Memo Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: 871/DJPT.2/RC.210/XII/2022



tanggal 23 Desember 2022 sehingga Alokasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang bisa digunakan sebesar Rp.18.280.000.000,-. Pada semester 1 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah mendapatkan dana hibah dari GEF (Global Environment Facility), sehingga alokasi total anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Rp. **36,361,417,000**.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. **36,216,116,048,-** sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar **99,60** % dari Alokasi Anggaran yang bias digunakan.

Berikut ini merupakan rekapitulasi realisasi anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dipertanggungjawabkan pengelolaannya oleh Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 53. Realisasi Keuangan Kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2023 pada Aplikasi SAKTI.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	1	Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	587,839,000	204,846,760
		2	Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI	15,701,613,000	9,930,272,791
		3	Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur	308,716,000	193,795,241
		4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	154,660,000	19,582,953
	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	5	Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol	1,079,835,000	1,032,556,584
		6	Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI	491,870,000	146,589,525
		7	Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna	244,135,000	25,291,610
		8	Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional	2,048,864,000	947,540,043
		9	Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO (*)	0	0
	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan	10	Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka	615,070,000	496,075,270



sumber daya ikan di WPPNRI (persen)		mendukung Penangkapan ikan terukur		
	11	Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah	134,466,000	54,949,281
	12	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan	400,000,000	0
	13	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Teknis tentang Log Book Penangkapan Ikan	156,412,000	0
	14	Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan	690,326,000	620,679,111
	15	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	925,431,000	479,161,372
	16	Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan	397,400,000	0
	17	Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan	3,200,000,000	0
	18	Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur	6,394,461,000	4,223,837,205
	19	Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk Internal dan Eksternal (*)	0	0
Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	20	Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat	1,221,205,000	684,091,481
	21	Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem	717,715,000	638,879,169
	22	Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat	101,730,000	4,000,000
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN			36,361,417,000	36,216,116,048

Keterangan:

(*) dilakukan Kebijakan Automatic Adjustment

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. **36,216,116,048,-** sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar **99,60 %** dari Alokasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang bisa digunakan yakni sebesar Rp. **36,361,417,000,-** hanya untuk kegiatan yang termasuk pada indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja, sedangkan capaian realisasi untuk *sasaran strategis Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI* dan *sasaran strategis Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan* dimana alokasi anggaran tersebut menempel pada satuan kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia. Efisiensi anggaran Tahun 2023 berdasarkan strategis disajikan pada tabel dibawah:

**Tabel 54. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan TW IV Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran TW III	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab	Rp. 34,482,471,000,-	Rp. 34,365,303,107,-	110,29	99,66%	10,63%
2.	Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	Rp 1,878,946,000	Rp 1,850,812,941	100	98,50 %	1,5%
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan SDI	0	0	-	-	-
4.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	0	0	-	-	-



BAB IV: PENUTUP





4.1. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah dicanangkan sebelumnya. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Triwulan IV Tahun 2023 terdapat 1 IKU yang tidak tercapai, hal tersebut dikarekan pada saat rekonsiliasi kinerja masih terdapat temuan dari itjen KKP yang terlambat dalam tindak lanjut nya, yang mengakibatkan capaian kinerja IKU rekonsiliasi menjadi tidak tercapai.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Triwulan IV Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan telah mencapai target, dan mendapat predikat organisasi yang baik.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2023 yang target pencapaiannya ada di 13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), dan 6 (Enam) Indikator Kinerja Manajerial (IKM), tercatat sebanyak 1 (Satu) indikator kinerja manajerial tidak mencapai target Tahun 2023, sedangkan 13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja Utama dan 5 (Lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) lainnya telah dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pencapaian target di Triwulan IV Tahun 2023, hal tersebut dikarenakan penyesuaian terhadap Kepmen KP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan .

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2023 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan Triwulan Tahun 2024.

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (Triwulan III Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti pada periode Triwulan IV Tahun 2023 yaitu :



1. Pimpinan telah menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai terkait monitoring dan evaluasi kinerja pada saat kegiatan apel pagi dan pada kegiatan rapat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan.
2. Telah dilakukan Tindak Lanjut atas temuan Itjen pada aplikasi SIDAK dengan tuntas pada akhir TW IV.
3. Telah dialkukannya konsultasi publik terkait rencana pengelolaan perikanan sebagai wujud dukungan progam ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2023, Rekomendasi/hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja organisasi dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap IKU terbaru dengan membuat pohon kinerja pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
2. Melakukan Penyusunan surat tugas tim pengelola kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Melakukan survey terhadap seluruh pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengenai capaian dan pelaporan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas serta menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya bagi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.